



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx , tempat/tgl lahir di Sibolga, 05 Mei 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh , sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx , tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 10 Mei 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Xxxx Yusuf, SH., dan Anwar Idris, SH., masing-masing sebagai sdvokat dari Kantor Hukum XXXX YUSUF & REKAN, yang beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya memberi kuasa kepada Dyna Sofya, SH., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DYNA SOFYA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, sebagai Tergugat;

PENGGUGAT INTERVENSI, Tempat tgl lahir, Aceh, 19 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan saudara kandungnya Dra.Hj. Muniran HUsin, Dra. Hj. Zahriah, Aidar Husen, H. haha Husen, Rosmawati Husen, Mumtazul Fikri, Zulkhairi Husen, Murni, Nurul

Hlm. 1 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Qatami Musthafa, Wirda Usrina M, Zulfakar M dan Munawir Musthafa, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 Tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat di di Banda Aceh di hadapan xxxxx, SH, M.Kn., selanjutnya PENGGUGAT INTERVENSI memberi kuasa kepada Hamdani Mustika. A, S.Sy., dan Saifuddin, SH., masing-masing sebagai advokat pada Kantor "HAMKA & PARTNERS" berdasarkan kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Penggugat Intervensi;

MELAWAN

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat/tgl lahir di Sibolga, 05 Mei 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat Intervensi**;

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 10 Mei 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Xxxx Yusuf, SH., dan Anwar Idris, SH., masing-masing sebagai sdvokat dari Kantor Hukum XXXX YUSUF & REKAN, yang beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya memberi kuasa kepada Dyna Sofya, SH., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DYNA SOFYA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, sebagai Tergugat Intervensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 26 Januari 2023, dan setelah dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar-dasar yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 September 1994 atau bertepatan 6 Rabiul Akhir 1415 H sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 175/20/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 0196/AC/2022/MS.Bna, tanggal 16 September 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 H (*copy terlampir*);
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 1994 sampai 16 September 2022, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

Harta tidak Bergerak

- 2.1. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 2 (dua) senilai **Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** terletak di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Desa Laksana, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik No. 712** seluas 99 meter persegi (sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 Mei 2002 Nomor: 44/2002 atas nama Pemegang Hak yaitu **Tergugat(Tergugat)** dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2002;

Hlm. 3 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tertanggal 09 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Dian Sutari Widiyani, SH, MKn, Notaris di Banda Aceh bahwa terhadap toko berlantai 2 (dua) yang tersebut diatas sedang disewakan oleh pihak lain untuk kegiatan usaha "Restoran cepat saji XXXXXXXX Cabang Banda Aceh dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan 09 September 2029 dengan harga sewa Rp.1.222.222.222 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Mohon kiranya bapak dan ibu majelis hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan hak atas sewa ini menjadi juga bagian penggugat.

Dalam Perpanjangan Kredit Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat, mohon kiranya pada Yang Mulia Majelis Hakim agar Penggugat tidak dilibatkan dalam pembayaran Hutang tersebut. Bukti pemalsuan tanda tangan perpanjangan kredit terlampir Sertifikat Dalam Anggunan Bank Bukopin.

2.2. 1 (satu) unit Rumah Induk Senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang berdiri diatas 4 (empat) bidang tanah, yaitu :

2.2.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2042 seluas 80 meter persegi (delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2009 Nomor: 09/2009 dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dan Hajjah Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh tertanggal 16 Desember 2009; Sertifikat SHM pada Penggugat.

2.2.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10238 seluas 265 meter persegi (dua ratus enam puluh lima

Hlm. 4 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Desember 2005 Nomor: 00240/Banda Aceh /2005 dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh tertanggal 16 Desember 2009; Sertifikat SHM pada Penggugat.

2.2.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10239 seluas 87 meter persegi (delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 Nomor: 00241/Banda Aceh /2005 dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dan Hajjah Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh tertanggal 16 Desember 2009; Sertifikat SHM pada Penggugat.

2.2.4. 1 (satu) unit Rumah terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10236 seluas 207 meter persegi (dua ratus tujuh meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 Nomor: 00238/IBanda Aceh /2005, dengan nama Pemegang Hak yaitu Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 13 Desember 2005; Sertifikat SHM pada Penggugat.

2.3. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2165 seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Mei 2012 Nomor: 00007/Sukadamai/2012 atas nama Pemegang Hak

Hlm. 5 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2012; Sertifikat Hak Milik ada pada Penggugat; Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 45 tertanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh xxxxx , SH, MKn, Notaris di Banda Aceh bahwa terhadap toko berlantai 3 (tiga) yang tersebut diatas sedang disewakan kepada pihak lain untuk kegiatan usaha PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (BUMIDA) Syariah Cabang Banda Aceh dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 29 November 2022;

2.4. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2164 seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Mei 2012 Nomor: 00006/Sukadamai/2012 atas nama Pemegang Hak yaitu Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2012; Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 37 tertanggal 09 April 2020 yang dibuat oleh xxxxx , SH, MKn, Notaris di Banda Aceh bahwa terhadap toko berlantai 3 (tiga) yang tersebut diatas sedang disewakan kepada pihak lain untuk kegiatan usaha PT. BRI Asuransi Indonesia dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 01 Maret 2023; Sertifikat SHM pada Tergugat.

2.5. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) terletak di Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2298 seluas 78 M² (tujuh puluh tujuh

Hlm. 6 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2011 Nomor: 00002/BEURAWA/2011 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2011; Sertifikat SHM pada Tergugat.

- 2.6. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2299 seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2011 Nomor: 00003/BEURAWA/2011 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2011;

Bahwa terhadap yang diuraikan pada angka 2.6 dan 2.7 Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 115 tertanggal 27 Juli 2019 yang dibuat oleh xxxxx, SH, MKn, Notaris di Banda Aceh bahwa terhadap 2 (dua) unit toko berlantai 3 (tiga) yang tersebut diatas sedang disewakan kepada sdr. XXXXX dengan jangka waktu sewa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2025 dan sertifikat dalam Anggunan pada Bank BNI;

- 2.7. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp. xxxxx .000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2147 seluas 114 M² (seratus empat belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25 Juli 2007 Nomor: 37/2007 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2007; Sertifikat SHM pada Penggugat.

Hlm. 7 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. 2 (dua) unit bangunan Toko berlantai 2 (dua) dengan harga Rp.1. xxxxx .000.000,- (Satu MilyarTujuh Ratus Juta Rupiah) terletak di Desa Banda Aceh Kecamatan Jaya baru Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2006 seluas 86 M² (delapan puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 05 Juli 2006 Nomor: 06/2006 atas nama Pemegang Hak yaitu Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh pada tanggal 11 Agustus 2006; Sertifikat SHM pada Penggugat.
- 2.9. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) terletak di Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 393 seluas 102 M² (seratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 April 2006 Nomor: 05/2006 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dan Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 13 April 2006;
- 2.10.1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) terletak di Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 396 seluas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Mei 2006 Nomor: 09/2006 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dan Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 24 Mei 2006; Sertifikat SHM pada Penggugat.

Hlm. 8 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



2.11.1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) dengan harga Rp. xxxxx .000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) terletak di Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2002 seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2005 Nomor: 03/2005 atas nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota banda Aceh pada tanggal 04 Juli 2005; SHM pada Penggugat.

2.12.1 (satu) unit Rumah Tipe 110 senilai Rp. 1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2126 seluas 207 M² (dua ratus tujuh meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 Oktober 2007 Nomor: 50/2007, dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dan Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 07 November 2007; Sertifikat SHM pada Penggugat.

2.13.2 (dua) unit Rumah Tipe 36 bantuan Tsunami senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10295 seluas 598 M² (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 September 2006 Nomor: 239/I Banda Aceh /2005, dengan nama Pemegang Hak yaitu Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 19 September 2006; Sertifikat pada Pengggugat

2.14. Sebidang tanah kosong senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) terletak di Kota Banda Aceh, dengan Sertifikat Hak Milik

Hlm. 9 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



No. 2035 seluas 1.181 M² (satu ribu seratus delapan puluh satu meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Maret 2009 Nomor: 02/2009, dengan nama Pemegang Hak yaitu Penggugat(Penggugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 18 Maret 2009; Sertifikat pada Penggugat.

2.15. Sebidang tanah seluas kurang lebih 9.750 M² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan tanah xxxxx
- Timur : berbatas dengan tanah Tergugat
- Selatan : berbatas dengan tanah xxxxx
- Barat : berbatas dengan tanah xxxxx

Sebagaimana tercantum dalam AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor: 594.4/35/2013 yang dibuat dihadapan Munsyi, Sarjana Hukum selaku PPAT yang berkantor di Aceh Besar, Provinsi Aceh, tanggal 29 April 2013; AKTA JUAL BELI PADA TERGUGAT. Sebagian tanah telah dijual pada Dinas Pekerjaan Umum untuk perluasan jalan Tol senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) bukti terlampir. mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan keadilan hak pembagian dari hasil penjualan tanah tersebut;

2.16. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7.790 M² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan tanah xxxxx
- Timur : berbatas dengan tanah xxxxx
- Selatan : berbatas dengan tanah xxxxx
- Barat : berbatas dengan tanah xxxxx

Sebagaimana tercantum dalam AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor: 594.4/36/2013 yang dibuat dihadapan Munsyi, Sarjana Hukum

Hlm. 10 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT yang berkantor di Kantor Camat Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, tanggal 7 Maret 2013; AKTA JUAL BELI PADA TERGUGAT.

2.17. Sebidang tanah terletak di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan Sertifikat Hak Milik No. 526 seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi), Seharga Rp. xxxxx .000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Juli 2007 Nomor: 41/2007, dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tertanggal 18 Juli 2007; Sertifikat SHM pada xxxxx .

2.18. Sebidang tanah terletak di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 seluas 2.079 M²) (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), senilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1 September 2006 Nomor: 8/2006, dengan nama Pemegang Hak yaitu Tergugat(Tergugat) dimana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tertanggal 5 September 2006; Sertifikat pada xxxxx. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut saat ini sedang diagunkan oleh Tergugat pada PT. Bank Bukopin yang berkedudukan di Jakarta

2.19. 56 (lima puluh enam) unit bangunan rumah permanen type 70, adapun tanah tapak pendiriannya yaitu pada nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, xxxxxxxx , 101, 102, 103, 106, 107 dan 108.

Hlm. 11 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bangunan toko sebanyak 6 (enam) unit toko ukuran 4x16 dengan tanah tapak pendiriannya yaitu nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

Bahwa terhadap bangunan rumah dan toko tersebut terletak di Cendana Residence Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sesuai Perjanjian Bangun Bagi No. 28 tertanggal 10 Maret 2017 dan Addendum Perjanjian Bangun Bagi No, 06 tertanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh xxxxx, Notaris di Banda Aceh bahwa terhadap bangunan rumah dan toko seperti yang tersebut diatas menjadi milik Tergugat(Tergugat)

Harta Bergerak

2.20.1 (satu) Unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi: BL xxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: PAJERO SPORT 2, 4L DAKAR-K (4x2), tahun: 2019, Warna Hitam Mika, No Rangka: MMBGUKRxxxxxx dan No Mesin xxxxxxxx atas pemilik PENGUGAT(Penggugat) seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) satu kunci mobil ada pada Penggugat, dan bukti MOBIL STNK dan BPKB ada pada Tergugat.

2.21.1 (satu) Unit Mobil Penumpang HR-V dengan Nomor Polisi: BL xxxxxx JE, Merk: Honda, Type: HR-V RUS 1.5 RS CVT tahun: 2018, Warna Putih Orchid atas pemilik Penggugatdengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena masih ada tunggakan bunga maka Surat BPKB masih pada BANK BCA Medan, Mobil dan STNK dalam penguasaan Tergugat,

2.22.1(satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxx BY, Model Cold Diesel,

Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat(Tergugat);

2.23.1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxx CO, Merk: MITSUBISHI/FV419, Jenis DUMP TRUCK TRONTON, Warna Biru, No Rangka: xxxxxx-xxxx dan No Mesin: xxx-xxx atas pemilik CV. XXXXX dengan harga Rp. 350.000.000,(tiga

Hlm. 12 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



ratus lima puluh juta rupiah). Dan saat ini dalam penguasaan (Tergugat);

2.24.1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx JH, Merk: MITSUBISHI, Jenis FUSO TRONTON, Warna Merah, No Rangka: xxxxx-xxxxx dan No Mesin: xxxxx-xxxxx atas pemilik

Tergugat(Tergugat) Bahwa mobil tersebut di beli secara cash/tunai seharga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2013 dan saat ini MOBIL dan STNK pada Penguasaan Tergugat dan BPKB pada Penggugat.

2.25.1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Dozer, Merk: Caterpillar xxx Power Shift Tractor, yang dibeli secara cash/tunai seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) di Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2012 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat(Tergugat); bukti invoice pada Penggugat.

2.26.1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA CR. 2.5 DC EXCEED, tahun: 2012, Warna Hitam Mika, No Rangka: MMBBJNKB40CD031907 dan No Mesin 4D56UCDG0958 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat ini dalam penguasaan (Tergugat) dan Surat BPKB ada pada Penggugat;

2.27.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200-8, No Seri: YN12-T0643, yang dibeli secara cash/tunai seharga Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2012 dan saat ini Excavator dalam penguasaan (Tergugat); Bukti invoice ada pada Penggugat.

2.28.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK xxxxx, No Seri: xxxxxxxx buatan Jepang, yang dibeli secara cash/tunai. Dan saat ini dalam penguasaan Tergugat(Tergugat); Bukti invoice ada pada Penggugat.

2.29.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK xxxxx, No Seri: xxxx buatan Jepang, yang dibeli secara cash/tunai

Hlm. 13 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. xxxxx .000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2012 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat(Tergugat); Bukti invoice ada pada Penggugat.

2.30.1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxx DM, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA 2.5L GLS MT, tahun: 2007, Warna Putih, atas pemilik PT Madhani Talatah Nusantara senilai Rp. xxxxxxx .000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat ini surat BPKB berada dalam penguasaan (Tergugat) Mobil tersebut ada pada penguasaan Tergugat;

2.31. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxx JB Merk: Honda, Type NF xxx SF, warna hitam abu abu, dengan nomor rangka: MH1xxxxxx dan Nomor Mesin: xxxx atas nama pemilik HJ. Novita Rita (Penggugat) Senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dibeli secara Cash/Tunai dan saat ini dalam penguasaan Tergugat(Tergugat) dan buku BPKB ada pada Penggugat;

2.32. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL 3176 AD Merk: Honda, Type xxxxxx, warna hitam, dengan nomor rangka: xxxx dan Nomor Mesin: xxxxxx atas nama pemilik HJ. Penggugat(Penggugat) Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibeli secara Cash/Tunai dan saat ini dalam penguasaan Tergugat(Tergugat) dan Surat BPKB ada pada Penggugat;

2.33. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxxx AAD Merk: Honda, Type xxxxxxxx A/T, warna hitam, tahun 2018, dengan nomor rangka: MH1KF4117JK210610 dan Nomor Mesin: xxxxxxxx atas nama pemilik HJ. Penggugat(Penggugat) Senilai RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibeli secara Cash/Tunai dan saat ini dalam penguasaan (Penggugat) dan surat BPKB ada pada Penggugat;

Hlm. 14 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, ada pinjaman/hutang yang digunakan sampai sekarang dan belum mampu Penggugat bayarkan, diantaranya:

3.1. Kredit pembiayaan Konvensional dengan Nomor Rekening: xxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 28 Juli 2016 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 540.117.889,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga setiap bulannya Rp. 6.136.311,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah); OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.2. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxx pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 03 Desember 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 110.171.951,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 38.704.892,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.3. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxx pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari tanggal akad awal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 46.101.638,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 809.132,- (delapan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan di tambah denda Rp. 944.344,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

Hlm. 15 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 01 November 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 15.644.986,- (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.5. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.6. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 02 Juli 2014 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 19.040.906,- (sembilan belas juta rupiah empat puluh ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 273.798,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah); OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.7. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu

Hlm. 16 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh satu rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

- 3.8. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 30 September 2017 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.653.012,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua belas rupiah); OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.9. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah Konvensional dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dari tanggal akad awal 30 November 2018 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 13.356.300,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 1.501.790,- (satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan di tambah dengan tunggakan denda yaitu Rp. 454.782,- (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah); OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.10. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 06 Desember 2012 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 19.000.659,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 283.427,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah); Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
- 3.11. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 16 April 2019 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.887.392,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus

Hlm. 17 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua rupiah); OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.12. Pinjaman sementara pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan; Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.13. Pinjaman sementara pada tanggal 02 Juli 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan; OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.14. Pinjaman sementara pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan; Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.15. Pinjaman sementara pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan; Bukti Lampiran OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

3.16. Pinjaman pada Bank BNI sebesar 1 Milyar pada tanggal 22 Juli 2016 dengan anggunan Toko dengan sertifikat Hak : Milik No.2299;

4. Bahwa terkait point 2.1 s/d 2.19 adalah Objek harta tidak bergerak yang sampai dengan diajukannya gugatan ini masih berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa terkait point 2.21 s/d 2.32 adalah Objek harta bergerak yang sampai diajukannya gugatan ini masih berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa terkait point 2.33 adalah Objek harta bergerak yang sampai diajukannya gugatan ini berada dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa untuk menjaga keutuhan objek perkara agar tidak dihilangkan atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun itu maka di

Hlm. 18 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



pandang perlu kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melakukan sita jaminan (Sita Marital);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi 2, setengah bagian menjadi hak bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi hak bagian Tergugat dengan menentukan hak bagian masing-masing. Apabila tidak mungkin dibagi secara riil maka dibagi secara natural;
9. Bahwa terkait poin 2.1 dan poin 2.18 **Tergugat** telah melakukan pemalsuan tanda tangan **Penggugat**. Mohon kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pemalsuan tanda tangan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam poin 2.1 s/d 2.33 posita sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Melakukan sita jaminan (Sita Marital) atas harta bersama terhadap poin 2.1 s/d 2.33 posita oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menyatakan sah dan berharga. Melakukan sita jaminan (Sita Marital) atas harta bersama terhadap poin 2.1 s/d 2.33 posita oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Menetapkan hutang sebagaimana tersebut dalam poin 3.1 s/d 3.16 posita hutang bersama yang harus dilunaskan terlebih dahulu;
6. Menetapkan dan membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat dihadiri oleh kuasanya datang menghadap ke muka persidangan;

Hlm. 19 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menyelesaikan perkara Penggugat dengan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga usaha damai melalui mediasi yang dalam hal ini majelis hakim telah menunjuk sdr. Hakim., sebagai mediator hakim, akan tetapi ternyata menemui jalan buntu;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis yang untuk lengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi telah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai No. xxx/AC/2022/MS-Bna tanggal 16 September 2022 ;
3. Bahwa semua objek gugatan dalam perkara a quo tidak semuanya dapat diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama. Ada objek yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama ada juga yang tidak dapat dijadikan Harta Bersamna dan ada objek yang harus dikeluarkan lebih dahulu (dipending) dari gugatan a quo karena masih terikat dengan pihak ketiga (umumnya Bank).

1. Harta Tidak Bergerak (Tetap):

1. Objek No. 2.1. (Gugatan hal. 2) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 2 lantai di Banda Aceh, SHM No. 712 seluas 99 M2, Keterangan/Tanggapan Tergugat;
Bahwa toko disewa oleh Richee Factory, sudah berjalan 3 tahun, dan objek ini dalam agunan Bank, jika Tergugat tidak mampu mencicil atau melunasi kredit Bank maka objek ini dilelang dan uang sewa serta denda harus dikembalikan

Hlm. 20 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Richee Factory sejumlah sisa tahun yang disewa (dari 10 tahun);

Sewa objek ini tidak mungkin ditetapkan sebagai Harta bersama karena terjadi saat masih terikat perkawinan. Dalam waktu dekat Bank akan melelang objek ini karena telah ada tegoran. Yang berarti uang sewa sejumlah Rp. 770.000.000 lagi harus dikembalikan kepada Richee Factory.

2. Objek No. 2.2. (Gugatan hal. 3) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Rumah induk di Jaya Baru;

Keterangan/Tanggapan Tergugat;

Rumah ini terletak di atas tanah bawaan Tergugat (tanah warisan ibu Tergugat);

Pada tahun 1995 rumah dibangun oleh ayah Tergugat sebanyak 3 pintu, 2 pintu tipe xxxxxxx untuk adik dan kakak Tergugat dan 1 pintu tipe 150 untuk Tergugat. Ketika tsunami rumah tersebut hancur, kemudian dibangun rumah lain oleh NGO Turki;

3. Objek No. x. (Gugatan hal. 3) yaitu 1(satu) bidang tanah SHM No. xxxxx di Banda Aceh seluas 80M2;

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini benar sebagai harta bersama;

4. Objek No xx (Gugatan hal. 3) yaitu 1 (satu) bidang tanah SHM No. xxx di Banda Aceh, seluas 265 M2;

Keterangan/Tanggapan Tergugat;

Objek ini tanah bawaan Tergugat yaitu warisan mama Tergugat;

5. Objek No. xxxx. (Gugatan hal. 3) yaitu 1 (satu) bidang tanah **SHM No. 10239** di Banda Aceh seluas 87 M2 , -

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini benar sebagai harta bersama;

6. Objek **No. xxx.** (Gugatan hal. 4) yaitu 1 (satu) bidang tanah di Banda Aceh Baru **SHM No. xxx** seluas 207 M2,;

Hlm. 21 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini benar sebagai harta bersama yang Tergugat beli dari kakak kandung Tergugat;

7. Objek (7) No. xxx. (Gugatan hal. 4) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh Sukadamai **SHM No. xxxxxx**

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini dibangun bagi hasil dari moda usaha terusan orangtua Tergugat. SHM No. 2165 ini dalam tangan Penggugat.

8. Objek No. 2.4. (Gugatan hal. 5) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh, **SHM xxx** luas xxx

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini bangun bagi hasil dari modal usaha Terusan orangtua Tergugat yang hingga saat ini masih terikat jaminan hutang dengan kawan Tergugat;

9. Objek No. 2.5. (Gugatan hal. 5) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh, SHM xxxxx luas xxxxx

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Lihat ulasan objek No. 2.6;

10. Objek No. 2.6. (Gugatan hal. 5) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh, **SHM xxxxx** luas xxxxxx

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek No. 2.5 dan 2.6 adalah objek yang berdampingan, namun masing-masing memiliki SHM, SHM **No. xxx** dan SHM **No. xxxxxx** SHM **No. xxxxxxxx** terikat dengan agunan Bank BNI dan SHM No. 2298 dijadikan borogh pinjam modal dari kawan Tergugat yang hingga saat ini juga belum lunas.

11. Objek No. 2.7. (Gugatan hal. 6) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh, SHM **xxxxx** luas 114 M2

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini dibangun dari modal orangtua Tergugat ;

Hlm. 22 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



12. Objek No. 2.8. (Gugatan hal. 6) yaitu 2(dua) Unit Bangunan Ruko 2 lantai terletak di Banda Aceh, **SHM xxx** luas 86 M2
Keterangan/Tanggapan Tergugat;
Objek ini dibangun dari modal orangtua Tergugat;
13. Objek No. xxxxx. (Gugatan hal. 7) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Kota Bawah Barat, Sabang, SHM xxx luas 102 M2;
Keterangan/Tanggapan Tergugat;
Objek ini dibangun dari modal orangtua Tergugat;
14. Objek No. xxxxx. (Gugatan hal. 7) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Kota Bawah Barat, Sabang, **SHM x** luas 90 M2
Keterangan/Tanggapan Tergugat
Objek ini dibangun dari modal orangtua Tergugat ;
15. Objek No. xxx. (Gugatan hal. 7) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh **SHM xxxx** luas 197 M2
Keterangan/Tanggapan Tergugat
benar harta bersama
16. Objek No. 2.12. (Gugatan hal. 8) yaitu 1(satu) Unit Bangunan Rumah Tipe 110 terletak di Banda Aceh **SHM xxx**, luas 207 M2
Keterangan/Tanggapan Tergugat
Objek ini udah dijual pada tahun 2012 kepada Xxxxx , sehingga tidak mungkin lagi ditetapkan sebagai harta bersama;
17. Objek No. 2.13. (Gugatan hal. 8) yaitu 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Tipe 36 (Bantuan Tsunami) terletak di Banda Aceh SHM xxxxx, luas 598 M2 Keterangan/Tanggapan Tergugat;
harta bersama yang Tergugat beli dari adik mama Tergugat (mak cut).
18. Objek No. 2.14. (Gugatan hal. 8) yaitu 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh **2035**, luas 1181 M2

Hlm. 23 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Keterangan/Tanggapan Tergugat;

Benar harta bersama;

19. Objek No. 2.15. (Gugatan hal. 8) yaitu 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh AJB No. 594.4/35/2013, luas 9750 M2 Keterangan/Tanggapan Tergugat;

benar harta bersama.

20. Objek No. 2.16. (Gugatan hal. 9) yaitu 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh AJB No. 594.4/36/2013, luas 7790 M2 Keterangan/ Tanggapan Tergugat

benar harta bersama.

21. Objek No. 2.17. (Gugatan hal. 9) yaitu 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh No xx, luas 816 M2

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Benar harta bersama. Hanya saja luasnya tidak lagi 816 M2 melainkan sekitar 600 M2;

22. Objek No. 2.18. (Gugatan hal. 10) yaitu 1(satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh No. xxxxx luas 2079 M2

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Sebagian dari objek ini (1300 M2) telah dijual kepada xxxxx dkk, Sertifikat Induknya masih dalam agunan Bank Bukopin.

23. Objek (23) No. 2.19. (Gugatan hal. 10) yaitu 50 (lima puluh) unit bangunan rumah permanen tipe 70 (Perumahan Cendana Residence) di Desa Jelingke,

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Pembangunan perumahan tersebut adalah system bagi hasil, dimana hingga saat ini masih dalam pengerjaan/pembangunan. Oleh karena itu belum dapat ditetapkan sebagai Harta bersama meskipun dalam addendum Perjanjian Bangun Bagi No. 06 tanggal 5 Mei 2017 tertulis "terhadap bangunan rumah dan toko seperti yang disebut diatas menjadi milik Tergugat.

B. Harta Bergerak

Hlm. 24 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek No. xx. (Gugatan hal. 10) yaitu 1(satu) Unit mobil Fajero Sport 2,4 Nopol : BL xx AD Keterangan/Tanggapan Tergugat;
objek ini sudah dijual bersama saat covid atau sebelum terjadi perceraian (cerai Sept 2022). Maka tidak benar STNK dan BPKB di tangan Tergugat;
2. Objek No. xxx. (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) unit mobil HRV Nopol BL xxx JE **Keterangan/Tanggapan Tergugat**;
Objek ini milik anak sehingga tidak dapat dijadikan objek harta bersama;
3. Objek No. xxx. (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) unit mobil barang merk Mitshubisi Nopol BL: xx BY **Keterangan/Tanggapan Tergugat**
Objek ini telah dijual bersama saat masih terikat perkawinan
4. Objek No. 2.23. (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) sunit mobil barang merk Mitshubisi Nopol : BK xxx CO **Keterangan/Tanggapan Tergugat**;
Objek ini tidak ada lagi, sudah lama dijual untuk keperluan bersama;
5. Objek No. xx (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) unit mobil barang Jenis FUSO Tronton merek Mitshubisi Nopol : BL xx JH
Keterangan/Tanggapan Tergugat.
Benar objek ini harta bersama
6. Objek No. xxx. (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) unit Dozer merk Carterpillar.
Keterangan/Tanggapan Tergugat
Objek ini tidak ada lagi, sudah lama dijual untuk keperluan bersama;
7. Objek No. x. (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit mobil barang merk Mitshubisi Tipe Strada Nopol : BL xxxx AD
Keterangan/Tanggapan Tergugat
Benar objek ini harta bersama

Hlm. 25 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Objek No. **xxx**. (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit Excavator merk xxxx

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini tidak ada lagi, sudah lama dijual untuk keperluan bersama;

9. Objek No. **xxx**. (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit alat berat merk xxx.

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Benar objek ini harta bersama

10. Objek No. **xxx**. (Gugatan halaman 12) yaitu 1 (satu) Unit alat berat merk xxxx.

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini tidak ada lagi, sudah lama dijual untuk keperluan bersama.

11. Objek No. **2.30** (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit mobil barang merek Mitshubishi Tipe Strada Nopol : BL xxx DM

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini tidak ada lagi, sudah lama dijual untuk keperluan bersama.

12. Objek No. **xxx**. (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxxx DM;

Keterangan/Tanggapan Tergugat.

Objek ini masih ada

13. Objek No. **xxx**. (Gugatan hal. 13) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxx AD

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini masih ada

14. Objek No. **xxx**. (Gugatan hal. 13) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxxx AAD

Keterangan/Tanggapan Tergugat

Objek ini masih ada

Hlm. 26 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



- C. Bahwa dalam gugatan halaman 14 dst Penggugat menjadikan **Kartu Kredit** (Credit cart) sebagai harta bersama yaitu sebagaimana termuat dibawah ini :

No. Objek	Nama Objek	Hal	Jumah
3.2	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Mandiri (Persero)	13	Rp.110.171.951,-
3.3	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Danamon -	14	Rp.46.000.000,-
3.4	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank DBS Indonesia , -	14	Rp. 15.644.986,-
3.5	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank DBS Indonesia	14	Rp.32.385.985,-
3.6	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank DBS Indonesia	15	Rp. 19.000.000,-
3.7	Kartu Kredit / Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank DBS Indonesia	15	Rp. 32.098,999,-
3.8	Kartu Kredit / Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Negera Indonesia	15	Rp. 15.653.012,-
3.9	Kartu Kredit / Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Negera	15	Rp. 13.565,000,-

Hlm. 27 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



	Indonesia		
3.10	Kartu Kredit / Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank DBS Indonesia	16	Rp. 19.098,999,-
3.11	Kartu Kredit / Kartu Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Negara Indonesia	16	Rp. 15.887,392,-
			Rp.319.506.324,-

- D. Bahwa berkaitan dengan Kartu Kredit tersebut yang mencapai 10 lembar, Tergugat tidak tahu,. Baru tahu ketika terjadi gugatan ini. Tergugat menolak dengan tegas Kartu Kredit (Hutang melalui kartu Kredit) tersebut dijadikan objek harta bersama.
- E. Bahwa dalam gugatan halaman 16 Penggugat menjadikan hutang (pinjaman sementara) sebagai harta bersama yaitu sebagaimana termuat dalam Kolom di bawah ini :

No. Objek/ Halaman	Nama Objek	Tanggal	Jumah
3.12 / 16	Pinjaman sementara	23 Okt 2021	Rp.350.000.000,-
3.13 / 16	Pinjaman sementara	2 Juli 2021	Rp.200.000.000,-
3.14 / 16	Pinjaman sementara	23 Sep 2021	Rp.175.000.000,-
3.15 / 16	Pinjaman sementara	10 Feb 2021	Rp.185.000.000,-
			Rp.910.000.000,-

- F. Bahwa terhadap pinjaman sementara sehingga mencapai jumlah Rp. 910.000.000 Tergugat tidak tahu menahu, Tergugat merasa tidak pernah diajak kompromi oleh Penggugat tentang pinjaman uang tersebut dari siapa Penggugat pinjam dan dipergunakan

Hlm. 28 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



untuk apa uang pinjaman tersebut. Karena demikian Tergugat menolak objek perkara No. 3.12 s/ 3.15 tersebut di atas dijadikan objek harta bersama.

Dan heranya lagi Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak berbisnis apapun, untuk apa Kartu Kredit dan pinjaman sebanyak itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa yang dapat dijadikan objek perkara bukan hanya objek perkara yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi (DK)/Tergugat Dalam Rekopensi (DR) namun masih ada objek baik benda tak bergerak maupun bergerak yaitu:

1.1. Hutang Barang

- 1.1.1. Hutang pada toko xxxx Rp. 74.886.600
- 1.1.2. Hutang pada toko xxxx Rp. 38.312.500
- 1.1.3. Hutang pada toko xxxx Meulaboh Rp. 6.300.000
- 1.1.4. Hutang pada toko xxxx Medan Rp. 12.960.000
- 1.1.5. Hutang pada toko xxxxxx Medan Rp. 16.500.000
- 1.1.6. Hutang pada xxxx Rp. 263,668.600

Jumlah **Rp. 412.627. xxxxx ,00.**

1.2. Hutang Dagang

- 1.2.1. Pinjam dari xxxxx Rp.2.200.000.000 bagi hasil Rp. 22.000.000 / bln;
- 1.2.2. Pinjam dari xxx PL Rp. 150.000.000,00 bagi hasil Rp. 3.000.000 / bln;
- 1.2.3. Pinjam dari xxxxx Rp. 230.000.000 bagi hasil Rp. 3.500.000 / bln;
- 1.2.4. Pinjam dari xxxxxx Rp. 200.000.000,00 bagi hasil Rp. 4.000.000 / bln;
- 1.2.5. Pinjam dari xxxx Rp. 200.000.000,00 bagi hasil Rp. 4.000.000 / bln;
- 1.2.6. Pinjam dari xxxxx Rp.200.000.000,00 bagi hasil Rp. 4.000.000/bln

Hlm. 29 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 3.180.000.000**

Jumlah yang harus dibayar tiap bulannya **Rp. 40.500.000,00**

Bahwa hutang dagang **Rp. 3.180.000.000** ditambah bagi hasil **Rp. 40.500.000** / bulan tersebut adalah hutang bersama yang Penggugat DR lakukan saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat DR, hingga sekarang sehingga harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.

1.3. Bunga Bank

1.3.1. Bank BUKOPIN: Hutang Pokok + denda Rp. 1.200.000.000 + bunga Rp. 12.500.000/bln;

1.3.2. Bank BNI : Hutang Pokok + denda Rp. 600.000.000 + bunga Rp. 14.400.000/bln;

1.3.3. Bank BSI Hutang Pokok + denda Rp. 1.xxxxxxx .000.000 + bunga Rp. 13.500.000/bln

Jumlah Rp.40.400.000/bln

Jumlah hutang pokok + denda ketiga Bank Rp. 2.900.000.000

1.4. Bahwa hutang barang sejumlah Rp. 412.627. xxxxx tersebut adalah hutang modal yang Penggugat DR lakukan saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat DR, sehingga harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.

1.5. Hutang Dagang Kartu Kredit

1.5.1. Kartu Kredit BNI Platinum Rp. 24.963.000

1.5.2. Kartu Kredit BNI JCB Rp. 25.235.000

1.5.3. Kartu Kredit BSI Rp. 24.500.000

1.5.4. Kartu Kredit BRI Rp. 55.000.000

1.5.5. Kartu Kredit Danamon Rp. 18.500.000

1.5.6. Kartu Kredit Bukopin Rp. 15.891.000

Jumlah **Rp. 164.089.000**

Hlm. 30 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. Bahwa hutang dagang Kartu Kredit Penggugat DR lakukan sama seperti hutang barang, semuanya untuk kepentingan usaha, dalam hal hutang Kartu Kredit sejumlah Rp. 164.089.000 tersebut adalah hutang modal yang Penggugat DR lakukan saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat DR, sehingga harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.

1.7. Hutang Tanah Terjual

1.7.1. Bahwa tanah di Ajun seluas 2.079 M2 dalam agunan Bank, akan tetapi seluas 1300 M2 telah dijual kepada :

- xxxxx seluas 300 M2 Rp. 180.000.000
- xxxxx seluas 500 M2 Rp. 337.500.000
- xxxxx seluas 500 M2 Rp. 475.000.000

Total Rp. 992.500.000

1.7.2. Bahwa tanah yang sebagian (1300 M2) telah dijual kepada Susilamati dkk, Sertifikat Induknya masih dalam agunan Bank. Maka jika Penggugat DR tidak mampu melunasi kredit Bank maka objek ini dilelang dan uang total **Rp. 992.500.000** harus dikembalikan kepada Susilamati dkk

2. Bahwa pinjam modal yang Penggugat DR uraikan pada point 01.02 di atas Penggugat DR wajib bagi hasil dengan pemilik modal jumlah total untuk 6 orang tersebut mencapai Rp. 40.500.000 setiap bulannya dan pembayaran bunga Bank yang Penggugat DR uraikan pada point 01.03 diatas jumlah yang harus dibayar tiap bulannya Rp. 40.400.000

3. Bahwa semasa dalam perkawinan telah terjadi hutang baik swasta/perseorangan maupun Bank yang hingga saat ini masih berjalan/belum lunas, lebih kurang Rp. 9.026.006. xxxxx atau dibulatkan **Rp. 9.000.000.000**. Hal ini tentu saja akan Penggugat DR buktikan pada saat pembuktian.

Hlm. 31 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.1 dan 2.4 yang dibayar dimuka Rp. 770.000.000 tambah Rp. 450.000.000 belum termasuk denda.

5. **Modal Berasal Dari Orangtua**

Bahwa pada tahun 1988 (sebelum Penggugat DR menikah) Penggugat DR membuka usaha Toko Kain dan Tailor di Banda Aceh dengan modal pinjaman dari orangtua Penggugat DR yaitu:

5.1.1 (satu) pintu toko di Banda Aceh dengan harga sekarang Rp. 1,500.000.000 dan toko tersebut dijadikan agunan pada Bank BSI

5.2. Uang kontan Rp. 125.000.000 pada tahun 1988 setara dengan 500 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000 x 500 manyam = Rp. 1,4 M;

5.3. Uang warisan Rp. 340.000.000 pada tahun 2008 setara dengan 559 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000 x 559 manyam = Rp. 1,6 M;

5.4. Uang warisan Rp. 129.000.000 pada tahun 2012 setara dengan 78 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000 x 78 manyam = Rp. 225.000.000 ;

5.5. Tanah seluas 265 M2 dengan rumah tipe 150 yang diberikan orangtua Penggugat DR tahun 1995 Rp. xxxxxxx .000.000 atau setara harga 500 manyam emas dikonversi harga emas sekarang Rp. 2.900.000 = **Rp. 1.450.000.000**

5.6.1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft Hiline BL xx AT tahun 1987 pada tahun 1987 dengan harga Rp. 30.000.000 atau setara harga 320 manyam emas dikonversi harga emas sekarang Rp. 2.900.000 = Rp. 269.000.000 (diberikan oleh orangtua Penggugat DR kemudian pada tahun 1998 Penggugat DR jual untuk modal usaha);

5.7. Usaha Penggugat DR dibidang kontraktor/developer merupakan usaha terusan yang diwariskan oleh orangtua Penggugat DR, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Hlm. 32 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total modal yang berada dari orangtua adalah Rp.

6.471.000.000.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah Tergugat DK / Penggugat DR kemukakan di atas, maka dengan ini dapat Tergugat DK / Penggugat DR simpulkan ssebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Harta tetap:

1. Bahwa objek Nomor **2.1. 2,4, 2,5, 2,6 dan 2,18** hingga saat ini masih terikat dengan pihak ketiga yaitu Bank karena semasa masih dalam perkawinan semua objek tersebut diagunkan ke Bank;
2. Bahwa harta tetap yang Tergugat akui untuk ditetapkan sebagai harta bersama adalah :
 - Objek No. 2.2.1. (gugatan halaman 3 objek berupa tanah di Banda Aceh);
 - Objek No. 2.2.3. (gugatan halaman 3 objek berupa tanah di Banda Aceh);
 - Objek No. 2.2.4. (gugatan halaman 4, objek berupa tanah di Banda Aceh);
 - Objek No. 2.11. (gugatan halaman 7, objek berupa toko di Banda Aceh);
 - Objek No. 2.15. (gugatan halaman 8 objek di Aceh Besar);
 - Objek No. 2.16. (gugatan halaman 9, objek di Aceh Besar)

B. Harta Bergerak:

Bahwa harta bergerak yang Tergugat akui untuk ditetapkan sebagai harta bersama adalah:

- Objek No. **2.24** (Gugatan hal. 11) yaitu 1 (satu) unit mobil barang Jenis FUSO Tronton merek Mitshubishi Nopol : BL xxx JH;
- Objek No. **2.27.** (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit Excavator merk xxxxx

Hlm. 33 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek No. **2.31.** (Gugatan hal. 12) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxx DM
- Objek No. **2.32.** (Gugatan hal. 13) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxxxxxxx AD
- Objek No. **2.33.** (Gugatan hal. 13) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol BL xxxxx AAD

C. Kartu Kredit:

Bahwa terhadap Kartu Kredit sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan halaman 14, Tergugat berkeberatan dijadikan harta bersama, sebab uang itu dipergunakan Penggugat untuk membeli dinar dirham (semacam judi online), bahkan Penggugat melesingkan mobil anak HRV untuk modal judi online.

D. Pinjaman Sementara:

Bahwa terhadap pinjaman sementara sehingga mencapai jumlah Rp. 910.000.000 Tergugat tidak tahu menahu, Tergugat tidak mengakui karena Tergugat tidak pernah diajak kompromi oleh Penggugat tentang pinjaman uang tersebut.

DALAM REKONVENSI

A. Modal Bergerak Bersal dari orang tua:

1. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat DR menerima Uang sebagai modal dari orangtua Penggugat DR Rp. 125.000.000, pada tahun 2008 menerima warisan dari orangtua Penggugat DR Rp. 340.000.000 dan tahun 2012 Penggugat DR menerima uang warisan dari orangtua Rp. 129.000.000 dimana modal tersebut telah Penggugat DR tanam sebagai modal kerja untuk berbagai proyek, serta mobil Daihatsu Hi Line tahun 1995 harga pasaran saat itu Rp 269.000.000, rumah dan tanah seharga Rp. 1,450.000.000 dengan totak keseluruhan Rp. 6.471.000.000 karena warisan bukan sebagai harta bersama maka harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta bersama;
2. Bahwa modal tersebut harus dikonversi dalam bentuk emas, dari tahun 1988 s/d tahun 2023 Penggugat DR memperoleh 1.137

Hlm. 34 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manyam dikalikan dengan harga emas sekarang Rp. 2.900.000/manyam = **Rp. 3.225.000.000**, (tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

B. Hutang Tanah Yang telah dijual :

- Bahwa tanah di Ajun (objek 2.18) seluas 2.079, sebagiannya, yaitu seluas 1300 M2 telah dijual kepada xxxxx dkk, hingga saat ini belum bisa dipecahkan Sertifikat karena Sertifikat Hak Milik No. 796, sebagai sertifikat induknya, masih dalam agunan Bank Bukopin.
- Jika Penggugat DR tidak mampu melunasi pinjaman Bank maka Susiliwati dkk yang telah membeli tanah sesuai luas masing-masing harus dikembalikan uang pembelian;
- Maka dengan demikian objek **2.18** harus dikeluarkan terlebih dahulu dari budel harta bersama karena masih terikat dengan pihak ketiga;
- Bahwa hutang barang Rp. 412.627. xxxxx , Kartu Kredit yang juga sebagai hutang Rp. 164.089.000 ditambah hutang tanah yang terjual kepada xxxxx dkk Rp. 992.500.000 = **Rp. 1.569.216. xxxxx** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) adalah hutang bersama yang harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.

C. Barang Bergerak dikuasai Tergugat DR:

Bahwa ada 2 (dua) jenis barang bergerak yang dikuasai Tergugat DR tapi tidak dijadikan objek dalam KOnvensi perkara aquo, yaitu:

- Mobil Camry seharga Rp350.000.000,00;
- Mobil Jaz seharga Rp300.000.000,00;

D. Hutang pokok tambah denda pada tiga Bank:

- Hutang pokok pada 3 (tiga) Bank sejumlah Rp.2,900.000.000,00
- Bunga pada tiga Bank Rp40.400.000

E. Hutang dagang dan Bagi Hasil dari 6 orang peminjam:

- Hutang dagang Rp3.180.000.000,00
- Bagi hasil untu 6 orang jumlah p/bulan total Rp40.500.000

Hlm. 35 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Hutang barang sejumlah Rp. 412.627. xxxxx
- G. Kartu Kredit Rp. 164089000
- H. Hutang tanah yang telah dijual Rp. 992.500.000
- I. Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.1 Rp770.000.000 dan Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.4 Rp 450.000.000
- J. Sisa sewa toko objek No. 2.1. dan objek No. 2.5. Rp. 770.000.000 + Rp. 45.000.000 juga harus diperhitungkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara

B. DALAM REKOPENSI

- 1. Menerima gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;
- 2. Menetapkan hutang barang Rp. 412.627. xxxxx , Kartu Kredit yang juga sebagai hutang Rp. 164.089.000 ditambah hutang tanah yang terjual kepada xxxxx dkk Rp. 992.500.000 = **Rp. 1.569.216. xxxxx** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) adalah hutang bersama yang harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.
- 3. Menetapkan hutang bersama secara keseluruhan lebih kurang **Rp. 9.000.000.000.;**
- 4. Menetapkan modal dari luar (dari orangtua Penggugat DR) baik hibah maupun warisan adalah = **Rp. 6.471.000.000**, (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu lima juta rupiah);
- 5. Menetapkan modal **Rp. 3.225.000.000**, (tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut diatas harus dikeluarkan dari nilai gugatan sebelum dilakukan pembagian harta bersama;
- 6. Menetapkan objek dalam gugatan ini yang masih terikat dengan pihak ketiga, baik Bank maupun perseorangan, adalah objek yang

Hlm. 36 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebelum dilakukan pelunasan;

7. Menyatakan semua objek dalam gugatan ini yang telah dijual bersama semasa masih terikat dalam perkawinan dikeluarkan dari objek gugatan;

8. Menyatakan:

8.1. Hutang pokok tambah denda pada tiga Bank sejumlah Rp 2,900.000.000,- ditambah bunga Bunga pada tiga Bank Rp40.400.000

8.2. Hutang dagang Bagi Hasil dari 6 orang peminjam Rp3.180.000.000,- ditambah Bagi hasil untu 6 orang jumlah p/bulan total Rp. 40.500.000

8.3. Hutang barang sejumlah Rp412.627. xxxxx ;

8.4. Kartu Kredit Rp164.089.000,-

8.5. Hutang tanah yang telah dijual Rp992.500.000,-

8.6. Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.1 Rp.770.000.000,-

8.7. Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.4 Rp.450.000.000,-

Adalah hutang bersama dan harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian harta bersama

9. Menetapkan usaha Penguat DR dibidang kontraktor/developer merupakan usaha terusan yang diwariskan oleh orangtua Penggugat DR, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis yang untuk singkatnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang untuk singkatnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahawa dalam proses persidangan telah masuk pihak lain sebagai Penggugat Intervensi, yang setelah mejelis hakim mempertanyakan hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat

Hlm. 37 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi, akhirnya melalui Penetapan Sela memberi izin kepada yang bersangkutan untuk masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini: gugatan Intervensi secara tertulis yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi telah memasukkan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat Konvensi, salah satu Objek Sengketa adalah Harta Penggugat intervensi;
2. Bahwa diantara obyek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara a quo terdapat objek yang merupakan harta milik Penggugat Intervensi, yang mana harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Adapun objek yang dimaksud adalah 56 (lima puluh enam) unit rumah permanen type 70 dan 6 (enam) unit toko ukuran 4 x 16 yang terletak di Cendana Residence, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. sebagaimana objek harta bersama pada angka 2.19 gugatan Penggugat;
3. Bahwa objek 56 (lima puluh enam) unit rumah permanen type 70 dan 6 (enam) unit toko ukuran 4 x 16 yang terletak di Cendana Residence, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagaimana objek harta bersama angka 2.19 gugatan Penggugat bukanlah bagian dari harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan milik Penggugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas nama diri Penggugat Rekonvensi sendiri serta:
 - 3.1. xxxxx ;
 - 3.2. Xxxx;
 - 3.3. xxxxxxx;
 - 3.4. xxxxxxx;
 - 3.5. Xxxxxxxx;
 - 3.6. xxxxxxx;
 - 3.7. xxxxxxx;
 - 3.8. xxxx;

Hlm. 38 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



3.9. xxxxxxx;

3.10. xx;

3.11. xxxxx, dan

3.12. xxxxxxxxx;

(selaku pemilik tanah)

4. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Bangun Bagi nomor 28 tertanggal 10 Maret 2017 antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi tersebut jangka pekerjaan pembangunan oleh Tergugat Konvensi selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhitung mulai 14 November 2017 sampai dengan 14 November 2022, namun antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi melakukan addendum pertama perjanjian bangun bagi No. 06 tertanggal 05 Mei 2017 dan melakukan addendum kedua sebagaimana Addendum Perjanjian Bangun Bagi Nomor 26 tertanggal 13 Februari 2023 antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi terkait dengan tambahan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024;
5. Bahwa perjanjian bagi hasil sebagaimana posita di atas, telah jelas terbukti bahwa perjanjian bangun bagi belum selesai atau terealisasi sebagaimana maksud dan tujuan dari perjanjian bangun bagi antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi dalam perkara a quo telah sewenang-wenang telah memasukkan objek 2.19 sebagai objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa merujuk dalam ketentuan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek 2.19 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak termasuk dalam kategori Harta Bersama karena perjanjian antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi belumlah selesai sebagaimana Addendum Perjanjian Bangun Bagi Nomor 26 tertanggal 13 Februari 2023 antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi terkait dengan tambahan jangka waktu selama 2

Hlm. 39 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024;

7. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Penggugat Intervensi selaku pemilik lahan terhadap objek sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum/dijamin oleh hukum;
8. Bahwa tidak benar 56 (lima puluh enam) unit rumah dalam kavling adalah milik Tergugat Konvensi, berdasarkan perjanjian awal dengan perjanjian bangun bagi;
9. Bahwa tidak ada rumah yang dihuni secara sempurna oleh Tergugat Konvensi pada objek lahan atas pembangunan rumah tipe 70 adalah milik Penggugat Intervensi;
10. Bahwa 6 (enam) ruko sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi tidak ada dalam objek lahan Penggugat Intervensi, bagaimana menjadi harta bersama sedangkan ruko tidak ada dan semua tanah yang menjadi lahan bangun bagi adalah milik sah Penggugat Intervensi;
11. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi memasukkan objek lahan Penggugat Intervensi adalah salah tindakan yang keliru dan nyata tidak beralaskan hukum, sehingga sangat layak majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo menolak gugatan objek 2.19 yang seluas ± 43.996 M2 (lebih kurang empat puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) karena bukan hak milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan milik Penggugat Intervensi;
12. Bahwa Penggugat Intervensi melakukan upaya hukum dalam perkara A quo dengan konteks Tussenkomst yang merupakan keikutsertaan pihak ketiga yang karena inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam catatan tidak untuk membela salah satu

Hlm. 40 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



pihak, melainkan untuk membela kepentingan Penggugat Intervensi sendiri;

13. Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara perdata, adapun yang menjadi persyaratan yang perlu dipenuhi agar dapat menjadi pihak Intervensi secara Tussenkomst yaitu pihak ketiga yang ingin masuk sebagai salah satu pihak tersebut harus memiliki hubungan yang erat dalam perkara A quo adalah bahwa Penggugat Konvensi telah keliru dengan nyata menggugat harta hak milik Penggugat Intervensi dalam gugatan harta Bersama dengan Tergugat Konvensi;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 279 RV yaitu "barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan" maka Permohonan Sebagai Penggugat Intervensi berdasarkan Pasal 279 RV sangat beralasan hukum Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi;
15. Bahwa Penggugat Konvensi telah nyata dan keliru dengan memasukkan lahan bangun bagi milik Penggugat Intervensi sehingga Penggugat Intervensi memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara A quo untuk biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi dalam Perkara Harta Bersama Nomor: 58/Pdt.G/2023/MS Bna sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Penggugat Intervensi, untuk itu Pemohon Intervensi memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi.
2. Mengizinkan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor : 58/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Hlm. 41 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan objek gugatan harta bersama gugatan objek 2.19 adalah milik Penggugat Intervensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mintalah putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban tertulis yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

TANGGAPAN PENGGUGAT TERHADAP SURAT PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA No: 58/Pdt. G/2023/MS.Bna Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh:

1. Penggugat memasukan objek 2.19 dikarenakan Penggugat tidak menggugat sama sekali haknya Pemilik Tanah. Penggugat hanyalah menggugat haknya Pengembang (Tergugat) 56 (lima puluh enam) unit rumah dan 6 (enam) pintu ruko yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana harta tersebut masih dalam ikatan Perkawinan suami isteri sesuai Perjanjian Bangun Bagi No.28 tanggal 10 Maret 2017 dan Adendum Perjanjian Bangun Bagi No.06 tanggal 5 Mei 2017 yang di buat oleh xxxxx, MKn di Banda Aceh.
DALAM IKATAN KONTRAK SELAMA 5 TAHUN ATAU 60 BULAN.
2. Penggugat berhak atas harta bersama yang menjadi bagian Tergugat (Pengembang) dari hasil kerja sama dalam pembangunan perumahan sebanyak 112 Unit dan Ruko 12 Unit dari jumlah keseluruhan Pembangunan. Yang Penggugat gugat dalam OBJEK 2.19 adalah jatah bagi hasil dari pengikatan kontrak antara pengembang (Tergugat) dan Pemilik Tanah, Dimana hak untuk Pengembang (TERGUGAT) adalah Rumah 56 Unit dan Ruko 6 Unit sesuai yang tertuang dalam Akta Bangun Bagi No. 28 Tanggal 10 Maret 2017 s/d 10 Maret 2022. Perlu Penggugat pertegas kembali yang Penggugat gugat bukanlah harta milik si Pemilik Tanah, tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Harta Pemilik Tanah.
3. Tidak benar Penggugat memasukan hak dari Pemilik tanah kedalam harta bersama dan sudah Penggugat uraikan pada point nomor 1 dan

Hlm. 42 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 sangat jelas. Untuk pembiayaan pembangunan Perlu Penggugat jelaskan bahwa sejak selesai penanda tangan kontrak antara Pemilik Tanah dan Pengembang (TERGUGAT), Penggugat dan Tergugat mengambil Pinjaman Kredit pada Bank Syariah BNI senilai 3 (tiga milyar) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dengan menggunakan 3 Sertifikat toko sebagai anggunannya: Dimana juga setiap bulannya Tergugat dan Penggugat memperoleh income yang terdiri dari: 1. Pendapatan dari sewa menyewa 7 (tujuh) Alat berat Excavator xxxxxxxx dimana sewa menyewa untuk 1 (satu) alat berat tersebut perbulan per 1 (satu) alat berat Rp. 60,000,000,- enam puluh juta rupiah) maka kita kalikan 7 (tujuh) BECO Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) 2. Perolehan Pendapatan dari hasil 4 (empat) unit Damtruk Mobil Mithubishi Fuso rata rata memperoleh pendapatan setiap bulannya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) 3. Pendapatan dari sewa menyewa 10 (sepuluh) ruko rata-rata Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) belum lagi dari pendapatan Gaji Penggugat saat masih bekerja pada Bank BTPN itulah semua modal awal dan di tambah lagi dengan dimana Tergugatpun telah banyak menjual tanah kapling dan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk menjalankan Kontrak Kerja Perumahan tersebut Pelaksanaan pembangunan perumahan tidak perlu menunggu di keluarnya IMB, karena pembangunan tersebut bisa dikerjakan seiringan. Jadi tidak benar harus menunggu keluarnya IMB baru dapat melakukan pembangunannya. Maka Penggugat berhak menolak hasil intervensi tersebut, karena tidak benar Pengembang (Tergugat) tidak bisa menyelesaikan kontrak tersebut dengan telah adanya modal seperti diatas, Ini adalah akal akalan Pengembang (Tergugat) untuk mengulur ulur waktu agar tidak masuk dalam perkara Harta Bersama.

4. Penggugat merasa sangat aneh perihal Pemilik tanah menyampaikan Adendum Perjanjian Bangun bagi No. 26 Tanggal 13 Februari 2023. Yang menuut hemat Penggugat Adendum dengan sengaja dirancang

Hlm. 43 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Tergugat mengulur waktu untuk mengaburkan jatah bagi hasil haknya Tergugat sebagai Pengembang agar tidak masuk dalam Harta Bersama. Sementara Tergugat sudah cukup jelas disini telah membuat 1 (satu) Sertifikat untuk atas nama diri sendiri (Tergugat) dan 2 (dua) Sertifikat atas anak anak sepengetahuan Penggugat bahkan tanpa nama anak memberitahukan kepada Penggugat. Adapun ke 3 (tiga) SERTIFIKAT atas : nama TERGUGAT Sertifikat No.11340/JELINGKE/23/2/23 atas nama anak anak Tergugat dan Penggugat (xxxxxx DENGAN NO.xxxxx/xxxx/xxx/22 dan xxxxxx NO. xxxxxx/xxxx/15/3/21) bahkan sertifikat tersebut telah Tergugat jadikan anggunan pada Bank sesuai dengan penuturan Tergugat dalam sidang pembuktian berkas Penggugat. Adapun bukti ke 3 (tiga) sertifikat tersebut telah Penggugat serahkan pada Majelis Hakim di persidanga;

5. Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat intervensi Penggugat merasa ini bukanlah tuangan dari kalimat - kalimat yang di buat bapak Penggugat Intervensiakan tetapi ini adalah kalimat Tergugat untuk supaya Penggugat tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Penggugat tidak ada sama sekali merugikan haknya Pemilik Tanah, malah justru sebaliknya Pemilik tanahlah yang dirugikan oleh Tergugat. Adapun rumah dan kapling tanah yang telah di jual tergugat sebanyak 24 unit dengan nomor urut 1. Rumah no 4 terjual pada xxxxxx nomor urut 2. Rumah no. 8 terjual pada xxxx (bp) nomor urut, 3. Rumah no. 9 terjual pada xxxxxx sertifikat no.11373, nomor urut 4. Rumah no 18 terjual pada xxxxxxxx nomor urut 5. Rumah no. 19 terjual pada xxxxxx = nomor urut 6. Rumah no. 20 sertifikat no 11368 terjual pada xxxxx (Propam Polda) = nomor urut 7 dan 8 rumah no. 25 dan 26 terjual pada xxxxxx (Isn)= nomor urut 9. Rumah no. 27 terjual pada xxxxxx nomor urut 10, rumah no 33 terjual pada romani siap huni sertifikat no.11353 no. 34 dan 35 sertifikat no. 11354 terjual pada nomor urut 11 dan 12. Rumah terjual pada kemala hayati = nomor urut 13 rumah no.36 Hamdani nomor urut 14 dan 15 kapling tanah no. 43

Hlm. 44 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



dan 44 xxxxxxxx sertifikat no 11316 dan 11333 nomor urut = 17 dan-
18 rumah no 50 dan 51 terjual pada xxxxxxxx no 11322 nomor urut
19 dan 20 rumah no 52 dan 53 terjual pada selviana nomor urut 21
rumah no 54 terjual pada xxxxxxxx nomor urut 22 rumah no. 59 terjual
pada Cut Ni = nomor urut 23. Rumah no. 63 terjual pada xxxxxxxx =
nomor urut 24. Rumah no 66 terjual pada xxxxxxxx nomor urut 25.
Rumah no. 66 terjual pada xxxxxxxx;

6. Nomor urut 16. Rumah kosan 18 kamar no. 49 Penggugat mengklaim
kosan tersebut karena tergugat telah melakukan pencucian bersama
kepada harta xxxxxx (adiknya xxxxxxxxi selingkuhan Tergugat sampai
saat ini masih punya hubungan dengan Tergugat) xxxx tersebut
adalah istri baxxxxxx mantan pengacara Penggugat sewaktu gugat
perceraian pertama tahun 2017 yang Penggugat lakukan terhadap
tergugat. Adapun bangunan tersebut telah dikerjakan 70 persen, dan
kini telah dihentikan pembangunannya oleh tergugat penggugat
setelah ada keributan dengan tergugat. Antara tergugat pun telah
menjadikan kosan tersebut bersertifikat tanpa sepengetahuan
Penggugat;
7. Tergugat telah membuat 3 (tiga) sertifikat dengan 3 nomor kapling
tanah 5-6 dan 7 yang telah tergugat buat sertifikat atas nama
Tergugat (Tergugat) 11340/jelingke/23/2/23 telah sertifikat dibangun
No Bangunan xxxxxxxx dan 2 anak bernama xxxxxx dan xxxxx) masih
kapling Penggugat. Tanah tanpa sepengetahuan;
8. Adapun yang masih belum terjual harta bersama Tergugat dan
Penggugat yaitu 4 (empat) yang telah bersertifikat 29 masih kapling
tanah kosong nomor ; 1-2-3- dan 16 adapun yang masih status
kapling tanah kosong dengan nomor 15-16 (tanah Roswati tukar
dengan tanah milik pengembang (Tergugat) nomor (4142)-57-58-64-
65- 68-76-77 78-79-80-81-82-91-92-93 94-95-96-xxxxxxx -101-102
103-106-107-108 jumlah kapling kosong yang terjual oleh Tergugat 27
unit. Dan tapak ruko 6 kapling. Yang telah berbentuk sertifikat ada 4
kapling dan yang telah terjual 24 rumah dan 4 terjual tanah kapling

Hlm. 45 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual Tergugat sebanyak 24 unit rumah dan tanah ke pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Yang seharusnya hak dari pemilik tanah bapak Penggugat Intervensi sudah harus siap diselesaikan;

9. Kapling Tanah dan Rumah telah di jual 24 UNIT oleh Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, setiap unit Berfariasi dengan harga sekitar Rp. xxxxx .000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan tipe rumah yang di beli pembeli, dan 4 (empat) tanah kapling dengan harga 1 (satu) tapak tanah kosong dijual sekitaran Rp.350.000.000 sd Rp. 400.000.000 persatu kapling dengan rata-rata luas tanah 200 m2. sangat tidak mungkin Tergugat tidak bisa menyelesaikan semua haknya Pemilik tanah sementara Tergugat telah banyak menjual tanah dan rumah bagian haknya Tergugat, Dan sangat aneh haknya bapak Penggugat Intervensi yang tidak diselesaikan oleh Tergugat, hanya sebahagian saja yang diselesaikan Tergugat. Sedangkan perumahan milik ahli waris lainnya telah di selesaikan keseluruhannya. Dan menurut keyakinan Penggugat perpanjangan adendum yang telah dibuat hanyalah merupakan trik dari Tergugat untuk mengamburkan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
10. Putusan ma ri no. xxxxx k/pdt/1997 tanggal 24 maret 1999 berbunyi: jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Putusan MA Ri No. xxxx K/Pdt/1999 Tanggal 14 Januari 1999 Berbunyi Tanah Hak Milik Yang Merupakan Harta Bersama Tidak Dapat Dijadikan Jaminan Atas Perjanjian Hutang Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Baik Pihak Istri Maupun Pihak Suami, Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Tahun 1974. Dengan demikian Perjanjian Yang Melanggar Ketentuan Tersebut Dapat

Hlm. 46 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibatalkan Demi Hukum Karena Tidak Memenuhi Syarat Objek Perjanjian (sebab yang halal);

12. Pasal 36 Ayat (1) Uu Perkawinan :

"Mengenai Harta Bersama, Suami Istri Dapat Bertindak Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak "

13. Sebagai tambahan di luar konten gugatan Penggugat Intervensi, dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Banding dan Keputusan Mahkamah Agung:

13.1. Tergugat (Tergugat) tidak pernah memberikan nafkah anak pada penggugat sebagai hak asuh rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sebagai mana yang tertuang pada salinan putusan banding no xxx/pdt.g/2021/ms aceh tanggal 22 maret 2021;

13.2. Tergugat (Tergugat) Tidak Pernah Memberikan Nafkah (Biaya Hidup) kepada penggugat sejak dari proses perceraian sampai dengan keluarnya Putusan Cerai dari Mahkamah Agung yang seharusnya merupakan tanggung jawab tergugat menanggung Penggugat (Makan Hidup) Biaya Hidup;

13.3. Penggugat tidak di izinkan tinggal rumah induk di Desa Banda Aceh dan disuruh keluar dari rumah tidak boleh membawa barang apapun kecuali baju, dan Penggugat pernah di tampar oleh Tergugat saat datang kerumah induk dengan maksud mengambil perlengkapan tidur (kasur);

13.4. Penggugat pernah membersihkan salah satu rumah di lokasi residen cendana yang merupakan hak pengembang (Tergugat) dengan tujuan sebagai tempat tinggal sementara. akan tetapi Penggugat di usir oleh anak penggugat dan Tergugat yang bernama Riski Hastrian beserta orang bayaran Tergugat yang bernama Cut Ni untuk tidak menepati rumah tersebut sebelum ada harta bersama dari pengadilan;

Hlm. 47 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.5. Perlu Penggugat sampaikan kepada majelis hakim Penggugat sampai saat ini masih menumpang tinggal di rumah kerabat (teman) di Geucu Komplek dan untuk memenuhi makan sehari-hari masih di bantu oleh adik kandung yang jumlahnya tidak mencukupi biaya hidup Penggugat dan dengan sejujurnya Penggugat sampaikan pada majelis hakim penggugat berhutang kepada orang lain untuk menutupi biaya hidup selama 3 tahun ini;

Berdasarkan surat Penggugat Intervensi, I Tergugat Intervensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa hal tersebut untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat juga telah menjawab gugatan Penggugat Intervensi secara tertulis sebagai berikut:

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Intervensi II sependapat/menerima dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi;
2. Bahwa poin 2 dan 3 posita gugatan intervensi adalah benar, objek No. 2.19 gugatan bukanlah harta bersama Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II karena tanah dari objek No 2.19 adalah milik dari:
 - 2.1. xxxxxx;
 - 2.2. xxxxxx;
 - 2.3. xxxxxxxxxx;
 - 2.4. xxxxxxxxxx;
 - 2.5. xxxx,
 - 2.6. xxxxxxxx,
 - 2.7. xxxxxxxx;
 - 2.8. xxxxxxxx;
 - 2.9. xxxxxxxx;

Hlm. 48 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



2.10. xxxxxxxx ;

2.11. xxxxxxxx dan;

2.12. xxxxxxxx.

Sebagaimana yang tersebut dalam akte perjanjian bangun bagi No.28 tahun 2017, yang mana akte perjanjian bangun bagi No. 28 ini juga telah Tergugat Intervensi II ajukan sebagai bukti dengan tanda bukti T-58. Oleh karenanya tidak mungkin secara serta merta tanah dan bangunan pada poin 2.19 gugatan menjadi harta bersama Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

3. Bahwa poin 4, 5 dan 6 posita gugatan intervensi adalah benar, dalam perjanjian bangun bagi Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017 disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan Tergugat Intervensi II selambat-lambatnya selama 60 bulan yaitu berakhir pada tanggal 14 November 2022, namun dikarenakan Tergugat Intervensi II tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka para Pemilik tanah dengan Tergugat Intervensi II sepakat untuk menambah/memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan membuat Addendum Perjanjian Bangun Bagi Nomor 26 pada tanggal 13 Februari 2023, dengan tambahan waktu selama dua tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024 (bukti T-59 dalam gugatan Harta Bersama). Bahwa dengan belum selesainya perjanjian bangun bagi antara Pemilik Tanah dengan Tergugat Intervensi II, maka tentu saja objek poin 2.19 gugatan belum menjadi harta bersama Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II;
4. Bahwa benar Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara harta bersama ini guna mempertahankan hak-hak Penggugat Intervensi selaku pemilik tanah;
5. Bahwa poin-poin posita selanjutnya dalam gugatan intervensi ini adalah benar sehingga sudah sepatutnya gugatan intervensi Penggugat Intervensi ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Hlm. 49 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara :

Bahwa, terhadap jawaban Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat Intervensi juga telah mengajukan Replik secara tertulis, yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat telah mencukupkan dengan jawaban sebelumnya, sedang Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, tanggal 22-05- 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada di Bank Bukopin sebagai agunan, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor: xxxx/AD-PK/IX/2019 Tanggal 25 September 2019, bermeterai cukup, aslinya ada di Bank Bukopin, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 09 September 2019 antara Tergugat dengan usaha "Restoran Cepat Saji xxxxx Cabang Banda Aceh yang dibuat dihadapan Dian Sutari Widiyani, SH. M.Kn Notaris di Banda Aceh, bermeterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2042 Tanggal 16 Desember 2009, seluas 80 m2 atas nama Tergugat dan Hajjah xxxxxx , bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;

Hlm. 50 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10238 Tanggal 13 Desember 2005, seluas 80 m² atas nama Tergugatdan Hajjah xxxxxx , bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10239 Tanggal 13 Desember 2005 luas 87 m² atas nama Tergugatdan Hajjah xxxxxx , bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10236 Tanggal 13 Desember 2005 luas 87 m² atas nama Tergugatdan Hajjah xxxxxx , bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2165 Atas Nama Tergugattanggal 13 Juni 2012 luas 70 m², bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2164 atas nama Penggugat(Penggugat) tanggal 13 Juni 2012 luas-74 M², bermaterai cukup, asli ada di tangan Tergugat,selanjutnya diberi kode P.9 ;
- 10.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2298 atas Nama Tergugat(Tergugat) tanggal 11 Pebruari 2011 luas 78 M², bermaterai cukup, asli ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P.10 ;
- 11.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xx tanggal 22 Pebruari 2011 luas 78 m². Toko tersebut atas nama Tergugat, bermaterai cukup, asli ada di Bank BNI, selanjutnya diberi kode P.11;
- 12.Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa No. 115 tanggal 27 Juli 2019 antara Tergugat dengan xxxxxxxx, yang dibuat di depan xxxxx , SH., MKn, bermaterai cukup, aslinya ada di notarisn selanjutnya diberi kode P.12;

Hlm. 51 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Permohonan Kredit yang diajukan Penggugat ke Bank BNI pada tanggal 22 Juli 2016, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank, selanjutnya disebut P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2147 tanggal 25 Juli 2007 luas 86 m². Toko tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.14 ;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2006 tanggal 10 Agustus 2006 luas 86 m². Toko tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.15 ;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 393 tanggal 13 April 2006 luas 102 M², atas nama bersama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 tanggal 24 Mai 2006 luas 90 m². Toko tersebut atas nama bersama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2002 tanggal 4 Juli 2005 luas 694 M². Toko tersebut atas nama bersama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2126 tanggal 7 November 2007 luas 207 M². Toko tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx tanggal 19 September 2006 luas xxxx m², atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.20;

Hlm. 52 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx tanggal 18 Maret 2009 luas 1.181 m2. Tanah tersebut atas nama bersama Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: xxx.4/35/2013 tanggal 29 April 2013, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh xxxx, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Aceh Besar, bermaterai cukup, asli ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P.22;
23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: xxx.4/36/2013 tanggal 7 Maret 2013, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh x, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Aceh Besar, bermaterai cukup, asli ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P.23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tanggal 26 Mei 2021 luas 816 m2. Meter persegi, Tanah tersebut atas nama bersama Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 796 tanggal 4 September 2006 luas 2.079 meter persegi. Meter persegi, Tanah tersebut atas nama bersama Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.25;
26. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang oleh Tergugat, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode P. 26;
27. Fotokopi Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 28 tanggal 10 Maret 2017 dan Addendum Perjanjian Bangunan Gedung No. 06 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat dihadapan xxxx Notaris di Banda Aceh, bermaterai cukup, asli ada di Notaris, selanjutnya diberi kode P. 27;
28. Fotokopi STNK Mobil Pajero Sport BL: xxxxx xxxx.4L DAKAR-K(4x2) tahun 2019 warna hitam NO. Rangka MMBGUUKR 10KH018787 NO Mesin 4 xxxx atas nama XXXXXX , bermaterai cukup, asli ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 28;

Hlm. 53 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi STNK Mobil Penumpang HR-V Merek Honda Type HR-V RUS 1,5 RS CVT Tahun 2018 Warna Putih Orchid, bermaterai cukup, asli STNK ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 29;
30. Foto Mobil Barang Colt Diesel No. POL. BK. xxxxx BY, diberi kode P.30;
31. Fotokopi STNK mobil Barang Merk Mitshubishi FUSO Tronton Jenis Dum Truk Tronton No.Pol. BL. xxxxx CO, bermaterai cukup, asli ada sama Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 31;
32. Fotokopi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi FUSO Tronton Jenis Dum Truk Tronton No.Pol. BL. xxxxxx JH warna Merah No, Rangka xxxxxx dan nomor Mesin xxxxx atas nama Pemilik Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 32;
33. Fotokopi INVOICE 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis DOZER Merek CATERPILLAR D6D POWER SHIFT TRACTOR, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 33;
34. Fotokopi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi Type Strada CR,2.5 DC EXCEED Tahun 2012 Nomor Polisi BL xxxx AD warna Hitam Mika no. Rangka xxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 34;
35. Fotokopi INVOICE 1 (satu) Unit Excavtor Hydraulic Merk KOBELKO Tipe SK 200-8, No.Seri xxx 28-10-2009 dengan kwitansi pembelian tanggal 13 September 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 35;
36. Fotokopi INVOICE 1 (satu) Unit Excavtor Hydraulic Merk KOBELKO Tipe xxxxx, No.Seri xxxxxxxx buatan Jepang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 36;

Hlm. 54 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi INVOICE 1 (satu) Unit Excavator Hydraulic Merk KOBELKO Tipe xxxx, No.Seri xxxxx buatan Jepang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 37;
38. Fotokopi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi No. Polisi B xxxx DM Type xxxxx Tahun 2007. Warna Putih tanggal beli 19 -9-2013, bermaterai cukup aslinya ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 38;
39. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxxx AAD merk Honda Type NF xxxxxx SF Warna hitam abu-abu Tahun 2006 No. Rangka xxxxxx NO. MESIN xxxxx atas nama Hj. Noviarita, bermaterai cukup aslinya ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 39;
40. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL. xx AD merk Honda Type X xxxxxx A/T warna hitam Nomor Rangka MH xxx No. Mesin JFR1E1137612, Tahun 2015 atas nama xxxxxx, bermaterai cukup aslinya ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 40;
41. Fotokopi BPKB Fotokopi BPKB Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxx AAD merk Honda Type xxxxx A/T warna hitam Tahun 2018 NO. Rangka xxxxxxxx No. Mesin KF-xxxxxxx atas nama xxxxxx, bermaterai cukup aslinya ada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi kode P. 41;
42. Print Informasi Dibitur yang dikeluarkan oleh OJK tanggal 4 Oktober 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.42;
43. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari xxxxx sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 43;
44. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari Xxxxxxx sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

Hlm. 55 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 44;
45. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari Xxxxxxx sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 45;
46. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari Xxxxxxx sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 46;
47. Fotokopi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 47;
48. Fotokopi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 48;
49. Fotokopi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 49;
50. Foto dan Fotokopi Hasil Visum Nomor: xxxx/RS Bhy Tanggal 4 September 2020 atas nama xxxxxx. Tidak bermaterai, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P. 50;
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tanggal 18 Juli 2007 luas 816 M2. Tanah tersebut atas nama bersama Tergugat, bermaterai cukup, asli ada di tangan xxxxx, selanjutnya diberi kode P. 51;

Hlm. 56 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 796 tanggal 5 September 2006 luas 2.079 M2, bermaterai cukup, asli ada di Bank Bukopin sebagai jaminan hutang, selanjutnya diberi kode P. 52;
53. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.53) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Riska xxxxx Hastrianty yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.54) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.55) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Punie, 06 Februari 1979 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah orang yang membangun toko Penggugat dan Tergugat dan toko tersebut setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi membangun toko Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Sabang;

Hlm. 57 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi membangun toko Penggugat dan Tergugat di Sabang saksi sebagai Kernet yaitu bagian pengadukan semen;
- Sekitar 15 (lima belas) tahun saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Kalau tidak salah ada sekitar 5 (lima) unit toko milik Penggugat dan Tergugat yang saksi bangun di Sabang;
- Saksi membangun toko Penggugat dan Tergugat ada yang di Setui Jaya;
- Sepengetahuan saksi toko milik Penggugat dan Tergugat ada yang berlokasi di Beurawe dan ada juga yang berlokasi di Simpang Surabaya;
- Sepengetahuan saksi toko milik Penggugat dan Tergugat ada yang berlokasi di Banda Aceh dan setahu saksi toko tersebut dibangun sendiri oleh Tergugat;
- Setahu saksi toko tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah Tsunami dan pada saat di bangun toko tersebut Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Saksi tidak tahu apakah toko tersebut sudah jadi anggunan di Bank;
- Benar saksi pernah membangun toko Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) lantai pada saat Tsunami toko tersebut roboh 1 (satu) lantai;
- Saksi tidak tahu apakah tanah yang di Ajun harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena pada saat tanah tersebut di timbun saksi juga ikut menimbun tanah tersebut;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pune, 16 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Karyawan Tergugat, dan saksi adalah sebagai pengawas dalam semua pembangunan toko dan perumahan Tergugat ;

Hlm. 58 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi yang membangun toko Penggugat dan Tergugat karena ayah saksi dulu bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Saksi membangun toko Penggugat dan Tergugat ada yang berlokasi di Banda Aceh, di Neusu, di Lampeuneurut, di Simpang Surabaya sedangkan yang pertama saksi membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Lampaseh;
- Saksi membangun toko Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Simpang Surabaya pada tahun 2013;
- Saksi membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Lampaseh pada tahun 2013;
- Setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat dulu berlokasi di Gampong Banda Aceh dan tanah yang dibelakang rumah tersebut ada juga yang di beli oleh Tergugat;
- Benar saksi pernah mengantar uang yang dititip oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Setahu saksi lokasi toko Penggugat dan Tergugat ada yang di Lhong Raya, di Keutapang, di Beurawe dan di Simpang Surabaya;
- Saksi mulai bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;
- Saksi tidak tahu asal perolehan harta tersebut;
- Benar saksi pernah mengambil uang dari Penggugat untuk saksi setor ke giro;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti, baik tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi SHM No. xxxx tahun 2002, an. Tergugat, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank Bukopin, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Fasilitas Nomor: xx, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank Bukopin, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor: xxxxx, aslinya ada di Bank Bukopin, selanjutnya diberi kode T.3;

Hlm. 59 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Perjanjian sewa menyewa No. 01 tanggal 9 September 2019, bermaterai cukup, aslinya ada ada di tangan Penggugat, selanjutnya diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10238 an. Tergugat, bermaterai cukup, aslinya ada di tangan Penggugat , selanjutnya diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataa Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah, bermaterai cukup, aslinya ada di Pertanahan Banda Aceh, selanjutnya diberi kode T.6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 2016/134, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank BNI, selanjutnya diberi kode T.7;
8. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 115, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode T.8;
9. Fotokopi Rincian cicilan pelunasan objek poin 2.12 konvensi, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.9;
10. Fotokopi kwitansi tanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.10;
11. Fotokopi kwitansi tanggal 6 Februari 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.11;
12. Fotokopi kwitansi tanggal 18 Februari 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.12;
13. Fotokopi kwitansi tanggal 30 April 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.13;

Hlm. 60 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi kwitansi tanggal 8 Agustus 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.14;
15. Fotokopi kwitansi tanggal 10 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.15;
16. Fotokopi kwitansi tanggal 7 November 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.16;
17. Fotokopi kwitansi tanggal 21 Desember 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.17;
18. Fotokopi kwitansi tanggal 29 Desember 2012, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.18;
19. Fotokopi kwitansi jual mobil Pajero Sport BL xxxxxxxx AD, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Jailani diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171020508720001 tanggal 2 November 2017, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Jailani diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.20;
21. Fotokopi kwitansi jual mobil Mitsubishi Colt Diesel BL xxxxx BY, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama XXXXX diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 21;

Hlm. 61 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi kwitansi jual mobil Fuso Tronton BK xxxx CO, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Edi Putra Sinurat diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx tanggal 28 Agustus 2020 atas nama identitas Xxxxx t, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Edi Putra Sinurat diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 23;
24. Fotokopi kwitansi jual alat berat Dozer merk Caterpillar, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Xxxxx diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 24;
25. Fotokopi kwitansi jual mobil Excavator Kobelco, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Keuchik Ali Hasyimi diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 25;
26. Fotokopi kwitansi jual mobil Excavator Kobelco, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Iskandar diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 26;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx tanggal 17 Oktober 2022 atas nama identitas Iskandar, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Iskandar diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 27;
28. Fotokopi kwitansi jual mobil Strada Double Cabin BL xxxx DM, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Murdani diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx tanggal 25 Oktober 2012 atas nama identitas Iskandar, bermaterai cukup, telah

Hlm. 62 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya pada saat saksi nama Murdani diperiksa sebagai saksi, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T. 29;

30. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang tanggal 20 April 2022 antara Tergugat dengan Xxxx, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.30;
31. Fotokopi Kwitansi uang dari Xxxx tanggal 20 April 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.31;
32. Fotokopi daftar Hutang Tergugat kepada Toko xxxxx Auto Part, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T.32;
33. Fotokopi Faktur dari Toko daftar Hutang Tergugat kepada Toko xxxxx Auto Part xxxxx Auto Part, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.33;
34. Fotokopi Faktur dari Toko TD Medan, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan dari xxxxx, SH., M.Kn, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T.35;
36. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx Xxxxx sebesar tanggal 10 Desember 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.36;
37. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 23 Januari 2021, antara Tergugat dengan xxxxx Xxxxx, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.37;
38. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx tanggal 23 Januari 2021, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.38;

Hlm. 63 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Xxxxx sebesar tanggal 18 Januari 2015, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kobe T.39;
40. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 18 Januari 2015, antara Tergugatdengan Xxxxx , bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kobe T.40;
41. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Xxxxxxx sebesar tanggal 5 Desember 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kobe T.41;
42. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Xxxxxxx sebesar tanggal 1 Februari 2022, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kobe T.41;
43. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx sebesar tanggal 1 Februari 2022, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.43;
44. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 13 Mei 2020, antara Tergugatdengan xxxxx , bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kobe T.40;
45. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari T. Akhsan Firdaus tanggal 28 Juni 2020, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.45;
46. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx tanggal 15 Juli 2020, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.45;
47. Fotokopi Surat Pengikatan Jual Beli yang di buat di depan Notaris tanggal 25 Juli 2020, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.47;
48. Fotokopi Surat Pengikatan Jual Beli yang di buat di depan Notaris tanggal 21 April 2020, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.47;
49. Print Out Saldo Hutang XXXXX ke Bank Bukopin, tanggal 7 JUni 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.49;

Hlm. 64 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Print Out Saldo Hutang Penggugat ke Bank BNI tanggal 7 Juni 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.50;
51. Fotokopi Akad Pembiayaan Muryarakah Nomor: 58 tanggal 23 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bnk BRI Syari'ah, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.51;
52. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisyah Nomor: 59 tanggal 23 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bnk BRI Syari'ah, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.52;
53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara E-Auction dan Pengosongan objek Bangunan, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.53;
54. Fotokopi Undangan Musyawarah Penyelesaian Pembiayaan (Pra Lelang), bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.54;
55. Fotokopi SHM No. 89 tanggal 10 Mei 1966, bermaterai cukup, tidak ada aslinya karena ada di BSI sebagai agunan, selanjutnya diberi kobe T.55;
56. Fotokopi Rekap bagi hasil antara Tergugat dengan pemodal, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.56;
57. Fotokopi Print Out Bukti Tranfer dari REkening Tergugat ke Rekening Penggugat dan ke Rekening para pemodal, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.57;
58. Fotokopi Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 28 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat di depan Notaris, bermaterai cukup, asli ada di tangan Xxxxx, selanjutnya diberi kobe T.59;
59. Fotokopi Adendum Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 26 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat di depan Notaris, bermaterai cukup, asli ada di tangan Xxxxx, selanjutnya diberi kobe T.59;
60. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Xxxx ke Tergugat tanggal 7 Juni 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.60;

Hlm. 65 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Bukti Transfer dari Xxxx ke Rekening Risky Xxxxx (anak Tergugat dengan xxxxxx) melalui Teller Bank Aceh, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kobe T.61;
62. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Xxxx ke Tergugat tanggal 7 Februari 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.62;
63. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Xxxx ke Tergugat tanggal 8 Februari 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.63;
64. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx tanggal 18 April 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.64;
65. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx tanggal 26 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.65;
66. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx tanggal 27 Juni 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.66;
67. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx tanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.67;
68. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx tanggal 3 Agustus 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.68;
69. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank BNI tanggal 9 Juli 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.69;
70. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank BNI JCB tanggal 9 Juli 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.70;
71. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank BRI tanggal 5 Agustus 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.71;
72. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank DANAMON tanggal 7 Juli 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.72;
73. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank KB BUKOPIN tanggal 6 Agustus 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kobe T.73;

Hlm. 66 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Fotokopi Akta JUal Beli No. 88 tahun 2009, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T.74;
75. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Mawardi tanggal 20 Agustus 2009, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T.45;
76. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari Mawardi tanggal 23 Juli 2008 dan tanggal 10 Agustus 2008, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T.76;
77. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening xxxxx , tanggal 25 Januari 2021, tanggal 18 Februari 2021, 14 Maret 2021, 26 Maret 2021, 9 April 2021, 29 April 2021, 25 Juni 2021, 18 Juli 2021, 23 Agustus 2021, 12 Oktober 2021, 21 Oktober 2021, 2 Desember 2021, 14 Januari 2022 25 Januari 2022 dan 6 Juli 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode T.77;
78. Fotokopi Akta Jual Beli No.87/2012 tanggal 10 Juni 2012, yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Aceh Besar dengan daerah Kerja Jl. Banda Aceh, bermaterai cukup, asli ada sama notaris, selanjutnya diberi kode T.78;
79. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 274, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, asli ada ditangan notaris, selanjutnya diberi kode T.79;
80. Fotokopi Rekening Koran atas nama Rekening Risky Xxxxx , yang dikeluarkan oleh Bank Aceh pada tanggal 24 Agustus 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode T.80

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Tergugat**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sigli, 31 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Gampong Banda Aceh , Banda Aceh, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi adalah pembeli objek poin 2.12 Konvensi;
 - Rumah tersebut terletak di Gampong Geuceu Komplek;

Hlm. 67 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli rumah tersebut secara kredit pada tahun 2011 dan rumah tersebut adalah rumah perumahan;
- Rumah tersebut belum di buat suratnya atas nama saksi dan rumah tersebut, masih atas nama Penggugat dan Tergugat dan rencana rumah tersebut ingin saksi jual tapi belum ada yang beli, dan sama Tergugat juga ada saham saksi sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai saat ini pinjaman tersebut belum di bayar oleh Tergugat kepada saksi;
- Ada bukti kwitansinya pada saat saksi menyerahkan pinjaman berupa uang kepada Tergugat;
- Rumah tersebut saksi kredit kepada Tergugat dalam jangka waktu 10 tahun, dan akhirnya Tergugat memberi kemudahan buat saksi rumah tersebut saksi bayar secara cicilan selama 9 x bayar kepada Tergugat dan sekali bayar sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Rumah tersebut sudah lunas saksi bayar kepada Tergugat pada tahun 2014 dan saksi sekarang tinggal di rumah tersebut dari tahun 2013;
- Penggugat tau pada saat saksi membeli rumah tersebut kepada Tergugat;
- Penggugat tau pada saat Tergugat berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Setahu saksi rumah yang di Banda Aceh adalah rumah warisan orang tua Tergugat, rumah tersebut kalau tidak salah rumah kakek Tergugat lalu rumah tersebut diwariskan kepada ibu Tergugat, saksi tahu rumah tersebut adalah rumah warisan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat dekat dengan saksi;
- Setahu saksi pada awalnya rumah tersebut adalah rumah warisan orang tua Tergugat setelah itu rumah tersebut dibangun kembali oleh Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat adalah asli orang Gampong Banda Aceh ;

Hlm. 68 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi rumah yang berlokasi di Gampong Banda Aceh sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Setahu saksi Tergugat ada mempunyai rumah dari bantuan Tsunami dan rumah tersebut dibangun oleh orang Turki;

2. Saksi Kedua Tergugat, NIK. xxxxxx tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 30 Desember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pidie, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai sahabat dan mantan relasi kerja Tergugat;
- Setahu saksi pada awalnya usaha Tergugat adalah membuka usaha ADT, Tergugat menjual kain di xxxxxx di Kota Banda Aceh;
- Setahu saksi toko kain tersebut milik orang tua Tergugat;
- Setahu saksi modal untuk menjual kain di xxxxxx adalah modal dari ayah Tergugat karena pekerjaan ayah Tergugat sebagai kontraktor dan saksi selalu mengikuti ayah Tergugat kemana saja ayah Tergugat pergi karena saksi bekerja sebagai tukang ditempat ayah Tergugat dan saksi mengetahui itu semua karena saksi selalu ikut kemana saja ayah Tergugat pergi;
- Saksi tahu ayah Tergugat ada memberi modal untuk Tergugat untuk jualan kain di xxxxxx sejak tahun 1988 dan modal yang di serahkan kepada Tergugat oleh ayah Tergugat sejumlah Rp;125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Setahu saksi mobil minibus tersebut adalah milik Tergugat dan mobil tersebut dikasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat, dan mobil tersebut adalah mobil seken;
- Setahu saksi mobil tersebut belakangan dikasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Selain mobil, orang tua Tergugat juga ada memberikan tanah rumah yang berlokasi di Banda Aceh ;

Hlm. 69 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Saksi tahu bahwa tanah rumah yang berlokasi di Banda Aceh di kasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat karena saksi pernah datang kerumah Tergugat pada saat acara kenduri dan saksi melihat dilokasi tersebut ada sebuah rumah panggung lalu saksi menanyakan kepada anak Tergugat itu rumah siapa ? lalu anak Tergugat menjawab itu rumah kakek;
- Saksi tidak tahu berapa orang jumlah keluarga Tergugat semuanya;
- Setahu saksi ayah Tergugat telah meninggal dunia dalam musibah Tsunami dan setelah itu harta tersebut telah dibagi-bagi kepada kakak Tergugat dan adik Terguga dan untuk kakak Tergugat dan adik Tergugat telah ada bagian masing-masing dan bagian harta untuk Tergugat juga sudah ada jatahnya masing-masing;

3. Saksi Ketiga Tergugat, NIK 1171056709720002, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 27 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal usaha pada Tergugat dan Penggugat;
- Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan saksi mengenal Tergugat melalui teman saksi yang bernama xxxxx Fitri dan saksi mengatakan kepada xxxxx kalau ada bisnis bagi-bagi kepada saksi, lalu xxxxx mengatakan kepada saksi bahwa ada bisnis tanam saham sama teman xxxxx yang bernama Tergugat(Tergugat) lalu saksi memberi pinjaman modal saksi kepada Tergugat;
- Saksi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat pada tahun 2001 dengan jumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Hlm. 70 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Keuntungan diberikan oleh Tergugat kepada saksi dalam 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap bulan Tergugat mentransfer ke untungan tersebut kerekening saksi;
- Pada saat Tergugat mentranfer kerekening saksi Keuntungan yang diberikan oleh Tergugat kepada saksi dalam 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada bukti transfernya, karena bukti transfernya dikirim oleh Tergugat melalui WhatsApp;
- Pada saat saksi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat pada tahun 2001 dengan jumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tidak ada Penggugat;
- Ada bukti transfernya pada saat saksi mentransfer pinjaman modal tersebut kepada Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri pada saat saksi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Benar saksi tahu masalah bagi hasil dari cerita kawan saksi yang bernama xxxxx ;
- Benar bukti transfer tersebut ada berupa kwitansi;
- Yang mentoknya pada tahun 2021 yang belum dikasih bagi hasilnya kepada saksi oleh Tergugat;

4. **Saksi Keempat Tergugat**, NIK. xxxx tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 20 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal usaha pada Tergugat dan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di BANK pada tahun 2019;

Hlm. 71 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Setahu saksi Tergugat menggunakan uang tersebut untuk pembangunan proyek jalan Tol;
- Penggugat tau pada saat saksi memberikan pinjaman modal kepada Tergugat pada tahun 2019 karena saksi dan Penggugat dulu sama-sama bekerja di BANK;
- Ada bukti kwitansinya pada saat saksi memberi pinjaman modal tersebut kepada Tergugat dan menurut keterangan kuasa Tergugat foto kopi bukti kwitansi tersebut telah dilampirkan pada bukti tertulis Tergugat pada urutan nomor 36 T;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Pengguga sama-sama bekerja di BANK pada tahun 2019;

5. Saksi Kelima Tergugat, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 07 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai saksi dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (Kasi bagian Pengendalian dan Penanganan Sengketa);
- Saksi dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan ini adalah Saksi dari Kantor BPN untuk memberi keterangan tentang Sporadik bukti tertulis Tergugat Nomor urut (T6) mengenai tanah yang ditempati Tergugat yang berlokasi di Banda Aceh yaitu tentang sertifikat tanah tersebut, bahwa tanah tersebut bukanlah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat melainkan harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat;
- Dari catatan buku tanah pemegang haknya dibuku tanah adalah atas nama Tergugat(Tergugat) dan pada saat kami memeriksa di sporadik tanah tersebut adalah hibah orang tua Tergugat, yang

Hlm. 72 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Kepala Desa dan saksi-saksi untuk yang terlampir di sporadik dan KTP'

- Proses sertifikat tersebut tahun 2006 sedangkan untuk penerbitan sertifikatnya pada tanggal 11 Desember 2005 dan 16 Desember 2005;
- Dari catatan buku tanah pemegang haknya adalah atas nama Tergugat(Tergugat);
- Pada saat kami memeriksa di sporadik tanah tersebut adalah hibah dari orang tua Tergugat;
- Untuk selamah-lemahnya untuk membuat sebuah sertifikat tanah adalah harus ada sporadik dan untuk NIB (Identifikasi Bidang Tanah) 00240;
- Setahu saksi NIB (Identifikasi Bidang Tanah) 00240;

6. Saksi Keenam Tergugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 09 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah mengetahui objek 2.12. dan objek tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada ibu Xxxxx ;
- Sebelum di jual kepada ibu Xxxxx rumah tersebut adalah rumah Tergugat;
- Rumah tersebut di jual oleh Tergugat kepada ibu Xxxxx pada tahun 2011;
- Saksi tahu bahwa rumah tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada ibu Xxxxx dari cerita ibu Xxxxx kepada saksi karena ibu Xxxxx sepupu dari suami saksi;
- Setahu saksi rumah tersebut di beli oleh ibu Xxxxx kepada Tergugat secara cicilan;
- Rumah tersebut terletak Kota Banda Aceh;
- Seingat saksi ibu Xxxxx melunasi rumah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2016 bukan tahun 2014, karena saksi pernah berhutang kepada ibu Nurjanan sejumlah Rp.

Hlm. 73 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu ibu Xxxxx menagih hutang tersebut kepada saksi karena dia mengatakan kepada saksi ingin melunasi hutang rumah tersebut kepada Tergugat lalu saksi membayar hutang tersebut kepada ibu Xxxxx pada tahun 2014;

- Setahu saksi rumah tersebut di huni oleh ibu Xxxxx pada tahun 2013;
- Rumah yang di beli oleh ibu Xxxxx dari Tergugat sekarang masih atas nama Tergugat, dan ibu Xxxxx pernah berkata kepada saksi bahwa rumah tersebut rencana mau di jual;
- Setahu saksi ibu Xxxxx mempunyai rumah yang lain di Geuceu;
- Saksi tidak tahu kenapa ibu Xxxxx ingin menjual rumah tersebut, dan setahu saksi ibu Xxxxx mempunyai banyak rumah;
- Saksi ada mengambil perumahan tapi dilokasi yang lain bukan dilokasi ibu Xxxxx tinggal;
- Saksi menempati perumahan tersebut pada tahun 2013;
- Saksi sering datang ke rumah ibu Xxxxx dan saksi juga pernah tidur di rumah ibu Xxxxx ;
- Lokasi rumah ibu Xxxxx yang di Geuceu di perbatasan Geuceu komplek;
- Ibu Xxxxx pernah menceritakan kepada saksi bahwa iya ingin meminta serdifikat rumah tersebut sama Tergugat;
- Ada diminta serdifikat tersebut oleh ibu Xxxxx kepada Tergugat tapi belum di kasih oleh Tergugat;

7. Saksi Ketujuh Penggugat, NIK. xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Biureuen, 11 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Bireuen, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai pekerja Tergugat ;
- Proyek yang saksi fokuskan adalah dibidang perumahan;

Hlm. 74 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek tersebut berlokasi di Kajhu atau terletak di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sejak tahun 2017;
- Saksi ikut proyek perumahan tersebut sejak tahun 2018;
- Iya rumah tersebut hasilnya dibagi dua dan kondisi rumah tersebut baru selesai 70%;
- Rumah tersebut sudah ada yang laku sekitar 50 % dari yang 70%;
- Rumah tersebut ada yang di jual secara kes dan ada juga di jual secara bertahap;
- Benar saksi pernah mengambil barang ditoko xxxxx dan di toko di Setui atas nama Tergugat;
- Yang saksi ambil di toko xxxxx seperti barang-barang berat (barang mobil);
- Yang mengambil barang-barang ditoko tersebut atas nama Tergugat beda-beda kadang-kadang supirnya kadang-kadang saksi;
- Saksi mengambil barang ditoko tersebut atas nama Tergugat biasanya dengan cara berhutang akan tetapi dibuat perinciannya pada selemba faktur/ bon sebagai bukti hutang pada semua bon tersebut sebesar Rp...;
- Biasanya saksi mengambil hutang di toko xxxxx sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kadang-kadang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Alat berat seperti mobil barang yaitu seperti oli dan lain-lain sebagainya;
- Setahu saksi jumlah hutang Tergugat di toko Top Diesel sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan di toko xxxxx Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);
- Sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat hutang Tergugat di kedua toko tersebut;
- Tergugat mengambil barang di toko xxxxx karena tidak lagi dikasih hutang di toko Top Diesel;

Hlm. 75 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi kedelapan Penggugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir

Aceh Barat, 12 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai sahabat Tergugat;
- Setahu saksi asal usul tanah Tergugat yang di Banda Aceh adalah tanah kakeknya Tergugat, lalu kakek Tergugat memberikan tanah tersebut kepada orang tuanya Tergugat (Tergugat) saksi tahu bahwa tanah tersebut tanah kakeknya Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Setahu saksi saudara kandung dari Tergugat semuanya ada 8 (delapan) orang;
- Saksi tidak tahu berapa orang semuanya saudara kandung dari orang tua Tergugat;
- Setahu saksi rumah tersebut rumah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Saksi tahu bahwa rumah tersebut rumah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi karena saksi dulu bekerja di toko Tergugat sebagai Tukang Jahit;
- Tergugat membuka usaha menjahit di toko tersebut pada tahun 1989;
- Setahu saksi Tergugat memperoleh dana untuk membuka usaha menjahit di Toko tersebut adalah dari bantuan orang tua Tergugat;
- Setahu saksi asal usul Toko Tergugat adalah toko pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan toko tersebut berlokasi Banda Aceh dan nama Toko tersebut adalah Toko XXXXX ;
- Di Toko XXXXX tersebut ada di jual bakal kainnya sekalian juga ada disediakan tukang jahitnya;

Hlm. 76 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko XXXXX tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat dan toko tersebut setau saksi sudah ada sejak ada orang tua Tergugat ;
- Setahu saksi toko XXXXX tersebut sekarang masih ada dan toko tersebut sampai sekarang masih di kuasai oleh Tergugat;
- Saksi tidak bekerja lagi di Toko XXXXX Tergugat pada tahun 1996 yaitu sejak saksi bekeluarga;
- Saksi pernah datang ke rumah Tergugat yang berlokasi di Banda Aceh ;
- Saksi sering datang ke rumah Tergugat tersebut;
- Setahu saksi disamping rumah Tergugat di Banda Aceh ada rumah Tergugat dan ada rumah kakak Tergugat dan saksi sering datang kerumah mereka;
- Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah untuk saudara-saudara Tergugat dan saksi hanya tau tentang pembagian rumah dan mobil minibus yang dikasih oleh ayah Tergugat kepada Tergugat;
- Dulu ada dikasih mobil Minibus tersebut kepada Tergugat;
- Saksi bukan hanya melihat saja mobil Minibus tersebut akan tetapi saksi pernah naik mobil minibus tersebut;
- Setahu saksi ayah Tergugat pernah memberikan modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), M. Nasir juga tau pada saat dikasih modal oleh ayah Tergugat kepada Tergugat karena M. Nasir pada saat itu sebagai kepala tukang dan dia bekerja ditempat ayah Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat pada saat ayah Tergugat memberikan modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha Tergugat di Toko XXXXX , akan tetapi saksi pernah mendengar pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut dihadapan para pekerja bahwa Tergugat baru saja menerima bantuan modal dari ayah Tergugat untuk usaha Tergugat di Toko XXXXX , pada saat itu

Hlm. 77 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



saksi ada disitu dan mendengar ucapan Tergugat, karna saksi bersama teman lainnya sedang menjahit baju pada saat Tergugat mengatakan hal tersebut;

- Saksi tidak tahu apakah ada harta yang lain yang dikasih oleh ayah Tergugat kepada Tergugat;
- Pada saat saksi keluar dan tidak lagi bekerja di toko tersebut dan Toko XXXXX tersebut masih ada tapi sekarang saksi tidak tahu lagi apakah masih ada usaha menjahitnya dan saksi tidak tahu ceritanya lagi;

9. Saksi Kesembilan Tergugat, NIK. xxxxx tempat dan tanggal lahir Babah Dua, 15 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aceh Jaya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Tergugat dan saksi sebagai orang yang menjaga gudang Tergugat;
- Saksi bekerja di gudang Tergugat di Meulaboh pada tahun 2019 karena di Meulaboh Tergugat mempunyai gudang alat berat;
- Gudang alat berat tersebut dibuka oleh Tergugat di Meulaboh pada awal tahun 2019;
- Yang saksi jaga di gudang Tergugat di Meulaboh jenis alat berat berupa mobil rental;
- Setahu saksi 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer pada objek 2.25 sekarang sudah di jual oleh Tergugat (Tergugat) pada tahun 2021;
- Karena alat berat tersebut sering rusak makanya di jual oleh Tergugat;
- Harga alat berat jenis Dozer tersebut di jual oleh Tergugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Alat berat tersebut di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx dan dia orang Sigli;

Hlm. 78 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau untuk apa digunakan oleh Tergugat uang hasil penjualan alat berat jenis Dozer tersebut, tapi Tergugat ada menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat menjual alat berat tersebut untuk membayar hutang Tergugat;
- Setahu saksi 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco sekarang sudah di jual oleh Tergugat (Tergugat);
- Karena alat berat tersebut sering rusak makanya di jual oleh Tergugat;
- Setahu saksi uang hasil penjualan alat berat jenis Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco tersebut digunakan oleh Tergugat untuk pembayaran hutang Tergugat;
- Setahu saksi alat bergerak pada objek (2.29) 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco sekarang sudah di jual oleh Tergugat (Tergugat) pada tahun 2020;
- Harga 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco tersebut di jual oleh Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Setahu saksi 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco tersebut di jual oleh Tergugat kepada Tgk. Iskandar;
- Pada saat di jual objek tersebut oleh Tergugat saksi ada di situ karena saksi pada saat itu sedang berada di gudang;
- Setahu saksi 1 (satu) unit alat berat jenis Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi sekarang sudah di jual oleh Tergugat (Tergugat) pada tahun 2021;
- Harga 1 (satu) unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi tersebut di jual oleh Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Mobil tersebut dijual oleh Tergugat karena sering rusak dan terakhir rusak mobil tersebut digunung makanya di jual oleh Tergugat dan pada saat di jual mobil tersebut dalam kondisi tidak ada BPKB karena mobil tersebut istilahnya sudah menjadi bangkai makanya lebih baik dijual saja oleh Tergugat;

Hlm. 79 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau untuk apa digunakan uang hasil penjualan Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi tersebut;
- Setahu saksi mobil barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi tersebut di jual oleh Tergugat kepada Murdani dan dia orang Meulaboh;
- Saksi pernah melihat pada saat di jual oleh Tergugat Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi tersebut;
- Saksi tidak tahu pada saat di jual Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi oleh Tergugat apakah Tergugat dan Penggugat masih suami isteri;
- Saksi selama bekerja di gudang alat berat Tergugat saksi tidak pernah pergi ke Banda Aceh;
- Penggugat tidak pernah pergi ke Meulaboh selama saksi bekerja di di gudang alat berat Tergugat;
- Benar Tergugat pernah berhutang di toko Indo Mobil di Meulaboh, dan saksi sering belanja di toko tersebut atas nama Tergugat, pada suatu hari saksi datang ke toko tersebut ingin mengambil hutang barang atas nama Tergugat di toko tersebut lalu orang toko tersebut mengatakan kepada saksi tolong bilang sama toke mu (sama Tergugat) agar suruh bayar dulu hutangnya sebanyak Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) lebih, setelah itu kalau saksi membeli barang di toko tersebut tidak pernah lagi berhutang di toko tersebut karena tidak di kasih;
- Orang toko tersebut mengatakan kepada saksi pada tahun 2022;
- Setahu saksi sampai sekarang Tergugat belum membayar hutangnya di toko tersebut;
- Setahu saksi gudang alat berat Tergugat yang di Meulaboh sekarang tidak ada lagi isinya sudah kosong dan gudang tersebut disewa oleh Tergugat;

Hlm. 80 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi Kesepuluh Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 30 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Banda Aceh. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah mengetahui objek 2.22. dan objek tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada xxxxx dan saksi sebagai agennya;
- Tergugat pernah menelpon saksi bahwa Tergugat ingin menjual mobilnya dan mobil tersebut mobil Dump Truk merk Mitsubishi Fuso nopol: BK xxxxx CO, lalu saksi mencari orang yang membeli mobil tersebut yang bernama xxxxx dia orang Medan dan pekerjaannya sebagai TNI AU;
- Mobil tersebut di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx t pada bulan Juni tahun 2022;
- Setahu saksi harga mobil tersebut di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx t sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut dijual secara kas dan uang tersebut ditransfer kenomor rekening Tergugat oleh Xxxxx t;
- Setahu saksi pembayaran mobil tersebut uangnya di transfer melalui rekening tapi ada bukti Kwitansinya juga pada saat di jual mobil tersebut oleh Tergugat kepada Xxxxx t;
- Pada saat di jual mobil tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama ataupun mereka telah bercerai;
- Saksi pada saat itu tinggal di Banda Aceh;
- Saksi hanya di kasih fee oleh Tergugat pada saat menjual mobil Dump Truk Tergugat kepada Xxxxx t hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari pembeli juga saksi ada di kasih fee tapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya tapi ada di kasih;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang lain tentang Tergugat;

11. Saksi Kesebelas Penggugat, NIK. Xxxxxx tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 28 Januari 1946, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Notaris, tempat kediaman di

Hlm. 81 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Notaris dan saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menjual harta milik orang tua Tergugat untuk modal usaha Tergugat;
- Setahu saksi orang tua Tergugat pernah mewariskan tanah beserta toko kepada ke 4 (empat) orang anaknya dan setelah itu tanah beserta toko tersebut di jual kepada orang lain yang bernama Mawardi;
- Yang menjual tanah beserta toko tersebut adalah Tergugat lalu uang hasil penjualan tanah beserta toko tersebut dibagi 4 dengan saudara-saudara Tergugat;
- Setahu saksi tanah beserta toko di jual oleh Tergugat kepada Mawardi sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Tanah beserta toko tersebut dijual oleh Tergugat kepada Mawardi pada tahun 2009;
- Sekarang saksi tidak mempunyai dokumen tentang masalah tersebut, saksi cari dulu dokumen tersebut kalau ada saksi kasih kepada Kuasa Tergugat nanti;

12. Saksi Keduabelas Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sigli, 31 Desember 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah mengetahui objek 2.20. (mobil) dan objek tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada Jailani dan saksi sebagai perantaranya (saksi sebagai agennya);
- Setahu saksi merek mobil yang di jual oleh Tergugat kepada Jailani adalah mobil Pajero sport 2, 4L BL xxxx AD, dan Jailani bertempat tinggal di, Kota Banda Aceh;

Hlm. 82 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil tersebut di jual oleh Tergugat kepada Jailani pada tanggal 17 Juni 2022 dan tahun keluaran mobil tersebut adalah tahun 2019 ;
- Setahu saksi harga mobil tersebut di jual oleh Tergugat kepada Jailani sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada saat di jual mobil tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami isteri ataupun mereka telah bercerai;
- Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat akan tetapi saksi hanya sebagai perantaranya (saksi sebagai agennya) yang menjual mobil Tergugat merek mobil Pajero sport 2, 4L BL xxxxxxxx AD dan selain itu saksi tidak tau tentang masalah Tergugat dan Penggugat;

13.Saksi Keduabelas Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampenerut, 14 April 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) pada Tergugat dan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat karena urusan bisnis;
- Pekerjaan saksi sebagai Kontraktor yang bergerak di bidang Pemerintahan/Umum sedangkan Tergugat saksi kenal lebih kepada bidang properti ;
- Jumlah semuanya pinjaman modal Tergugat kepada saksi sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Tergugat mengambil pinjaman modalnya kepada saksi sekitar 14 bulan yang lalu dengan anggunan properti Tergugat berbentuk toko dan toko tersebut berlokasi 1 (satu) unit di Beurawe dan 1 (satu) unit lagi toko tersebut berlokasi di Batoh;

Hlm. 83 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ada bukti kwitansinya pada saat mengambil pinjaman modal Tergugat kepada saksi ;
- Pada saat Tergugat mengambil pinjaman modal Tergugat kepada saksi tidak melibatkan kepala desa dan surat tersebut tidak melibatkan notaris, hanya Tergugat dan pemberi modal saja yang terlibat dalam surat perjanjian tersebut, dan perjanjiannya selama 2 (dua) tahun uang saksi akan di kembalikan oleh Tergugat kepada saksi;
- Keuntungan yang di kasih oleh Tergugat kepada saksi setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kadang-kadang uang di kasih untuk saksi oleh Tergugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut setiap bulan di transfer ke nomor rekening saksi dan pada saat ditransfer oleh Tergugat ke nomor rekening saksi Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah di transfer ke nomor rekening saksi lalu saksi cek apakah sudah masuk atau belum uangnya;
- Sampai sekarang masih lancar setiap bulan di transfer uang pembagian bagi hasil tersebut oleh Tergugat kepada saksi tetapi untuk bulan ini belum di transfer uang tersebut kepada saksi oleh Tergugat;
- Benar sertifikat toko Tergugat tersebut sekarang berada pada saksi karena pinjaman modal tersebut jaminannya sertifikat toko Tergugat yang berlokasi di Beurawe dan toko Tergugat yang berlokasi di Batoh;
- Alamat toko Tergugat yang di Batoh di jalan Xxxx Hatta, Kecamatan Luang Bata, Kota Banda Aceh, dan toko tersebut dekat warung kopi UK;
- Bulan kemaren masih di transfer uang bagi hasil tersebut oleh Tergugat kepada saksi dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi kalau misalnya Tergugat tidak sanggup membayar

Hlm. 84 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Tergugat kepada saksi maka Tergugat akan menjual toko tersebut untuk melunasi pinjaman Tergugat kepada saksi;

14. Saksi Keempat belas Penggugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 28 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS di Kantor BPKD, tempat kediaman di Dusun Meunasah Alue, Desa Blang Mayang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai orang yang memberikan pinjaman modal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat (rekonvensi poin 01.02.04) ;
- Saksi memberi pinjaman modal kepada Tergugat pada tahun 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tergugat tidak meminta pinjaman modal kepada saksi akan tetapi saksi yang menawarkan pinjaman modal tersebut kepada Tergugat karena saksi membutuhkan hasilnya setiap bulannya, karena suami saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2014, saksi mempunyai uang Asuransi dan uang Jamsostek lalu uang tersebut saksi kumpulkan lalu saksi investasikan uang tersebut kepada Tergugat;
- Pekerjaan suami saksi adalah swasta ;
- Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama karena pada tahun 2002 Tergugat banyak membangun toko-toko dan pada saat itu saksi sebagai staf Tergugat di kantor yang beralamat di Aceh Besar, karena saksi sudah lama mengenal Tergugat makanya saksi berani memberi pinjaman modal tersebut kepada Tergugat;
- Keuntungan yang diberikan oleh Tergugat dari bagi hasil dari pinjaman modal tersebut kepada saksi perbulan dengan system bagi hasil 2% (Rp. 5.000.000,- atau Rp. 4.000.000,-) tapi yang di kasih oleh Tergugat kepada saksi tidak sesuai dengan perjanjian awal 2% Tergugat hanya memberi bagi hasil kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, kadang-kadang

Hlm. 85 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang-kadang Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan ada juga di kasih oleh Tergugat 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara cicilan menurut keuntungan yang diperoleh Tergugat dan uang tersebut di transfer oleh Tergugat ke nomor rekening anak saksi yang bernama Tuanku Raja Fairus karena saksi tidak mempunyai nomor rekening BRI, dan uang tersebut di transfer oleh Tergugat ke rekening anak saksi secara cicilan;

- Sampai sekarang uang tersebut belum dibayar oleh Tergugat kepada saksi;
- Sampai bulan kemaren Tergugat masih rutin mentransfer uang bagi hasil tersebut ke dalam nomor rekening anak saksi;
- Sampai bulan kemaren Tergugat masih rutin mentransfer uang bagi hasil tersebut ke dalam nomor rekening anak saksi;
- Saksi ada membawa bukti kwitansi tersebut lalu kuasa Tergugat memperlihatkan bukti kwitansi tersebut kepada majelis hakim;

15. Saksi Kelimabelas Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal

lahir Banda Aceh, 10 Oktober 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Dayah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai imum Gampong Banda Aceh, dan saksi akan menjelaskan tentang objek poin 2.2.2 gugatan Penggugat, terkait harta bawaan Tergugat tanah yang berlokasi di Banda Aceh , dan sekarang rumah tersebut di huni oleh Tergugat;
- Setahu saksi asal perolehan tanah yang di Banda Aceh h adalah tanah kakek Tergugat dan kakek Tergugat bernama Xxxxx lalu tanah tersebut diberikan oleh Xxxxx kepada anaknya yang perempuan bernama Syamsiah yaitu ibu dari Tergugat;
- Setahu saksi anak Xxxxx semuanya berjumlah 6 orang lalu tanah tersebut di bagi kepada ke 3 (tiga) orang anaknya yang perempuan dari Muhammaah Yunus sedangkan untuk anak laki-laki dari Xxxxx dikasih harta yang lain;

Hlm. 86 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah tersebut sekitar 1.000 meter lebih;
- Setahu saksi ibu Tergugat mendapat xxxxx meter dari bahagian tanah tersebut lalu tanah tersebut di kasih untuk Tergugat oleh ibu Tergugat;
- Setahu saksi anak Syamsyah semuanya berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama Tergugat(Tergugat), Rohana (kakaknya Tergugat) dan yang satu lagi adiknya Tergugat yang telah meninggal dunia, lalu di tanah ibu Tergugat dibangun 3 (tiga) unit rumah dan rumah tersebut 1 (satu) unit diberikan kepada Rohana (kakaknya Tergugat), 1 (satu) unit rumah lagi dikasih kepada adiknya Tergugat yang telah meninggal dunia dan 1 (satu) unit rumah lagi di kasih kepada Tergugat(Tergugat);
- Tergugat memperoleh tanah tersebut dua bagian dibeli Tergugat sebelum Tsunami 1/3 tanah warisan dan 2/3 dibeli oleh Tergugat setelah Tsunami, dan setahu saksi anak dari Syamsyah ada yang meninggal dalam musibah Tsunami yaitu adik kandung dari Tergugat(Tergugat) tanah bagian dari adik Tergugat yang meninggal dunia dalam musibah Tsunami menjadi tanah warisan, lalu tanah warisan tersebut dibagi kepada Tergugat(Tergugat) dan satu bagian dari tanah warisan tersebut dibagi kepada kakak kandung Tergugat yang bernama xxxxx dan setelah itu kakak kandung dari Tergugat menjual lagi tanah warisan tersebut kepada adiknya yang bernama Tergugat(Tergugat);
- Saksi tahu bahwa tanah warisan tersebut di beli oleh Tergugat dari kakak Tergugat yang bernama xxxxx karena saksi sebagai orang tua gampong Tergugat, dan saksi termasuk orang yang menyelesaikan masalah tanah tersebut, memang pada awalnya tanah tersebut harta warisan dan ditanah harta warisan tersebut ada hak Tergugat dan ada hak saudara-saudara Tergugat, lalu bagian dari hak saudara-saudara Tergugat dari harta warisan tersebut di jual kepada Tergugat lalu Tergugat membelinya lagi

Hlm. 87 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



tanah bagian dari saudara-saudara Tergugat kepada Tergugat dan sekarang tanah warisan tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat;

- Benar Tergugat memiliki rumah bantuan Tsunami 2 (dua) unit dan rumah tersebut dibangun oleh Turki sedangkan untuk adik Tergugat yang meninggal dunia dalam musibah Tsunami tidak dibangun rumah bantuan tersebut;

16. Saksi Keenambelas Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 05 Februari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi sebagai Kepala Dusun Gampong Banda Aceh, dan saksi akan menjelaskan tentang objek poin 2.2.2 gugatan Penggugat, terkait harta bawaan Tergugat tanah yang berlokasi di Banda Aceh, dan sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Setahu saksi asal perolehan tanah yang di Banda Aceh adalah tanah dari kakek Tergugat yang bernama Xxxxx lalu tanah tersebut diberikan oleh Xxxxx kepada anaknya yang perempuan bernama Syamsiah yaitu ibunya Tergugat;
- Setahu saksi anak Xxxxx semuanya berjumlah 6 orang 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki dan keturunan dari Xxxxx anaknya yang perempuan yang bernama Syamsyah yaitu ibunya Tergugat;
- Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, lalu tanah seluas itu dibagi kepada ke 3 (tiga) orang anak dari Xxxxx 1 (satu) bagian untuk 1 orang anak laki-laknya dan 2 bagian untuk 2 orang anaknya yang perempuan sedangkan untuk anak-anak yang lain dari Xxxxx dikasih harta yang lain;

Hlm. 88 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Setahu saksi anak Syamsyah semuanya berjumlah 8 (delapan) orang 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan;
- Saksi tidak tahu kenapa tanah warisan tersebut di kuasai oleh Tergugat (Tergugat) semuanya;
- Setahu saksi anak dari Syamsyah semuanya berjumlah 3 (tiga) orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yaitu Tergugat (Tergugat) dan tanah warisan dari Syamsyah diwarisi kepada ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut;

17. Saksi Keempat belas Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 Agustus 1984, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai orang yang mengetahui objek rekonvensi poin 01.02.06 (hutang Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- pada xxxxx dan xxxxx tersebut adalah ibu mertua saksi);
- Saksi tahu ibu mertua saksi memberi pinjaman modal tersebut kepada Tergugat dari cerita isteri saksi dan dia mengatakan kepada saksi bahwa ibunya ingin memberi pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2020 saksi menyaksikan pada saat ibu mertua saksi menyerahkan uang pinjaman modal tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Sebelumnya saksi sudah kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena urusan bisnis dibidang pengecatan bangunan dan saksi join kerja sama Tergugat;
- Ada perjanjian dari pembagian bagi hasil tersebut diberikan oleh Tergugat kepada mertua saksi kadang-kadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kadang-kadang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari penghasilannya karena penghasilan tersebut tidak stabil kadang-kadang turun dan kadang-kadang

Hlm. 89 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



naik makanya tidak digunakan system bagi hasil secara persen, dan uang keuntungan dari pembagian bagi hasil tersebut di transfer oleh Tergugat ke nomor rekening ibu mertua saksi dan setiap uang tersebut di transfer oleh Tergugat ke nomor rekening ibu mertua saksi, selalu diberitahu kepada saksi dan sampai kemarin masih lancar diberikan pembagian bagi hasil tersebut oleh Tergugat kepada ibu mertua saksi;

- Tergugat tidak ada menjanjikan kepada ibu mertua saksi berapa tahun Tergugat akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada mertua saksi;
- Setahu saksi uang pokok pinjaman tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai sekarang belum di kembalikan oleh Tergugat kepada ibu mertua saksi;
- Setahu saksi ibu mertua saksi tidak membuat surat perjanjian pada saat memberi pinjaman modal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya membuat bukti kwitansi saja pada saat ibu mertua saksi memberi pinjaman modal kepada Tergugat, dan uang diberikan oleh ibu mertua saksi kepada Tergugat secara tunai;
- Saksi ada membawa bukti kwitansi pinjaman modal Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada ibu mertua saksi, lalu saksi menyerahkan bukti kwitansi tersebut kepada Kuasa Tergugat lalu Kuasa Tergugat memperlihatkan bukti kwitansi tersebut kepada Majelis Hakim;

18. Saksi Kedelapan Belas Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Meunasah Krueng, 05 Oktober 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Tetangga sekampung Tergugat, dan saksi menjelaskan tentang harta bawaan Tergugat ;

Hlm. 90 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Tergugat mempunyai harta bawaan dari orang tuanya dan harta bawaan tersebut berupa tanah;
- Tanah tersebut berlokasi di xxxxx ;
- Tanah tersebut sekarang tidak ada lagi karena sudah di jual oleh orang ini berempat yaitu anak-anak dari Xxxxx ;
- Xxxxx tersebut adalah ayah dari Tergugat (Tergugat);
- Setahu saksi harga tanah tersebut di jual oleh mereka sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tanah tersebut di jual oleh mereka setelah ayah Tergugat meninggal dunia;
- Setahu saksi anak dari Xxxxx ada 4 (empat) orang salah satunya adalah Tergugat;
- Luas tanah tersebut sekitar 1.900 M2
- Tanah tersebut adalah tanah kebun dan isinya di tanah tersebut adalah pohon kelapa dan tanah tersebut sekarang telah di jual oleh mereka dan sekarang tanah tersebut sudah dibangun rumah;
- Saksi tidak tahu untuk apa tanah tersebut dijual oleh mereka;
- Tanah tersebut di jual oleh mereka pada tahun 2011;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah mempunyai isteri pada saat menjual tanah tersebut karena saksi tidak ingat lagi;
- Saksi tidak kenal dengan isteri Tergugat;
- Sebenarnya bukan Tergugat yang menjual tanah tersebut akan tetapi yang menjual tanah tersebut adalah abang kandung dari Tergugat, dan mereka datang berempat ketempat saksi untuk menjual tanah tersebut, dan Tergugat jarang datang ke rumah saksi;
- Saksi tahu bahwa yang menjual tanah tersebut adalah abang kandung Tergugat, karena mereka datang berempat ke rumah saksi, untuk menjual tanah tersebut dan saksi sebagai orang yang mencari orang untuk membeli tanah mereka dan saksi tau tentang prosedur penjualan tanah tersebut, dan saksi tahu

Hlm. 91 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut mereka bagi berempat dan saksi sebagai saksinya;

- Setahu saksi yang membeli tanah tersebut adalah H. Sofyan dan tanah tersebut di beli oleh Sofyan dari mereka pada tahun 2011;
- Saksi tidak tahu untuk apa digunakan uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Tergugat;

19. Saksi Kesembilan Belas Penggugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir SP. Rima, 07 Juli 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai sepupu Tergugat dan saksi akan menjelaskan tentang objek poin 2.2.2 gugatan Penggugat, terkait harta bawaan Tergugat tanah yang berlokasi di Banda Aceh , dan sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Setahu saksi asal perolehan tanah yang di Banda Aceh adalah tanah dari kakek Tergugat lalu tanah tersebut diberikan oleh kakek Tergugat kepada anaknya yang perempuan yaitu ibu dari Tergugat;
- Setahu saksi anak dari kakek Tergugat semuanya berjumlah 6 (enam) orang;
- Setahu saksi diatas tanah ibunya Tergugat dibangun 3 (tiga) unit rumah, dan rumah tersebut 1 (satu) unit di kasih untuk Tergugat, 1 (satu) unit lagi di kasih untuk kakak Tergugat dan 1 (satu) unit rumah lagi dikasih untuk adiknya Tergugat;
- Saksi tidak tahu kenapa rumah tersebut sekarang semuanya sudah menjadi milik Tergugat;
- Setahu saksi tanah tersebut 1/3 untuk Tergugat sedangkan 2/3 lagi tidak tahu bagaimana cara Tergugat mendapatkannya apakah Tergugat membelinya dari saudara-saudaranya, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya tanah tersebut sekarang sudah menjadi milik Tergugat;

Hlm. 92 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



20. Saksi Kedua Puluh Penggugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Agustus 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena dirinya adalah Sekdes Desa Banda Aceh yaitu kampung Tergugat;
- Saksi tinggal di Gampong Banda Aceh pada tahun 1983;
- Pada saat kita masuk kelokasi tempat Tergugat tinggal, di sebelah kanan ada rumah panggung, dan disitu juga ada kandang ayam dan disebelah kiri dibangun rumah kopel dan rumah tersebut ada 3 (tiga) pintu, dan rumah yang teungah dibagi 3, Tergugat mendapat 2 bagian (dua pintu) sedangkan kakak kandung Tergugat mendapat 1 (satu) bagian (satu pintu) dan bagian rumah dari kakak Tergugat di jual lagi kepada Tergugat dengan nilai jual Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan di lokasi tersebut ada lagi tanah yang di jual kepada Tergugat;
- Rumah panggung tersebut adalah rumah kakak kandung Tergugat;
- Setahu saksi Tergugat sekarang menempati rumah yang dua ini sedangkan yang sebelah ini ditempati oleh anak Tergugat yaitu tanah yang dibeli oleh Tergugat;
- Setahu saksi tanah tersebut asalnya tanah kakeknya Tergugat dan kakek Tergugat yaitu pak Yunus;
- Dilokasi tersebut juga ada rumah sewa dan sebelahnya ada rumah kak Benti;

21. Saksi Kedua Puluh Satu Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 07 Januari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 93 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat karena dirinya adalah adik kandung menantu Tergugat dan saksi mengetahui objek 2.22. dan objek tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx ;
- Mobil yang di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx mobil merek Mitsubishi Colt Diesel nopol;
- Setahu saksi nomor BL mobil tersebut BL xxxx BY;
- Mobil tersebut di jual oleh Tergugat kepada Xxxxx pada tanggal 27 Februari 2022;
- Pada awalnya Tergugat pernah berhutang sama abang sepupu saksi yang bernama Xxxxx sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan pada saat ditagih hutang tersebut oleh Xxxxx kepada Tergugat kata Tergugat belum mempunyai uang, lalu Tergugat menawarkan mobil Tergugat merek Mitsubishi Colt Diesel nopol dengan harga Rp. xxxxxxxx .000.000,- (Seratus Juta Rupiah) lalu Xxxxx membeli mobil Tergugat tersebut seharga Rp. xxxxxxxx .000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan sisa hutang Tergugat sama Xxxxx sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat tersebut sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di transfer oleh Tergugat ke nomor rekening Xxxxx ;
- Tergugat berhutang kepada Xxxxx sekitar tahun 2019 pada saat kakak saksi menikah;
- Saksi tidak tahu apakah pada saat di jual mobil tersebut kepada Xxxxx Penggugat- dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Setahu saksi mobil tersebut ada perubahan BL. Awalnya mobil tersebut BK. xxxxx , BC dan setelah mobil tersebut di urus suratnya sekarang mobil tersebut BL xxxx BY karena sebelumnya mobil tersebut adalah mobil lelang;
- Benar mobil tersebut adalah mobil lelang dan mobil tersebut saya beli di Aceh Besar dan pemiliknya tinggal di Ajun, dan terakhir mobil tersebut atas nama pemenang lelang setahu saya dia orang Aceh tapi dia tinggal di Medan, sebenarnya saksi

Hlm. 94 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertipu juga waktu saya urus mobil tersebut selama 15 hari, setelah itu ditangkap dan setelah itu saya urus lagi, mobil tersebut diganti bukan atas nama saya

22. Saksi Kedua Penggugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Meunasah Teungeh, 12 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 (Keperawatan), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar;

- Saksi adalah sebagai sahabat Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Xxxxxx adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Pekerjaan saksi sehari-hari jualan kopi di warung kopi milik xxxxxx dan warung kopi tersebut saksi sewa kepada xxxxxx ;
- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sering datang warung kopi milik xxxxxx dan Tergugat sering duduk dan ngobrol bersama xxxxxx , pada saat mereka ngobrol xxxxxx sering memanggil saksi untuk ikut bergabung duduk dan mengobrol bersama mereka;
- Saksi tahu bahwa xxxxxx adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari cerita xxxxxx kepada saksi;
- Saksi tidak pernah melihat pada saat xxxxxx memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan saksi tahu masalah tersebut dari cerita xxxxxx kepada saksi bahwa beliau telah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Setahu saksi Xxxxxx memberi pinjaman modal kepada Tergugat pada bulan Juni tahun 2022 yang lalu dengan anggunan properti Tergugat berbentuk 2 (dua) unit toko dan toko tersebut berlokasi

Hlm. 95 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit di Beurawe dan 1 (satu) unit lagi toko tersebut berlokasi di Batoh;

- Tergugat tidak ada menjanjikan kepada Xxxxxx berapa tahun Tergugat akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Xxxxxx ;
- Setahu saksi uang pokok pinjaman modal sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sampai sekarang belum di kembalikan oleh Tergugat kepada Xxxxxx ;
- Benar saksi menyewa warung kopi Xxxxxx ;
- Benar saksi sering duduk bersama Tergugat dan Xxxxxx dan ngobrol di warung kopi xxxxxx dan apabila Tergugat datang Xxxxxx dan ngobrol di warung kopi xxxxxx sering memanggil saksi untuk ikut bergabung duduk dan ngobrol bersama mereka;
- Saksi tahu bahwa xxxxxx adalah sebagai orang yang memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari cerita xxxxxx kepada saksi;
- Setahu saksi pekerjaan xxxxxx sebagai Kontraktor dibidang properti (rumah);
- Setahu saksi xxxxxx banyak rumahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis:

1. Fotocopy Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 10 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Intervensi1);
2. Fotocopy Perjanjian bangun bagi Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Intervensi 2);
3. Fotocopy Addendum Pertama Perjanjian bangun bagi Nomor 06 tertanggal 05 Mei 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hlm. 96 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.Intervensi 3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotocopy Addendum kedua Perjanjian bangun bagi Nomor 26 tertanggal 13 Februari 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.Intervensi 4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotocopy SHM Nomor Kode 01.01.04.01.1.00656, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.Intervensi 5) diberi tanggal dan paraf Ketua

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Januari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah sepupu dari Penggugat Intervensi(Penggugat Intervensi);
 - Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi saat dia dewasa;
 - Saksi tau tanah pengembangan bangun bagi antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi;
 - Setahu saksi tanah tersebut adalah tanah warisan Xxxxx yaitu ayah kandung dari Xxxxx;
 - Setahu saksi saudara kandung dari Penggugat Intervensi semuanya berjumlah 8 (delapan) orang;
 - Setahu saksi perjanjian antara developer dengan Penggugat intervensi adalah perjanjian kerja sama;
 - Developernya dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah bang Adek (Tergugat Intervensi/ Tergugat);
 - Bahwa ke 8 (delapan) saudara kandung dari Penggugat Intervensi(Penggugat Intervensi) ada tanah dalam perjanjian kerja sama antara developer dengan Penggugat intervensi;

Hlm. 97 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi perjanjian kerja antara (Penggugat Intervensi) dengan developer pada tahun 2017;
- Setahu saksi bagian untuk (Penggugat Intervensi) atau untuk kepemilikan tanah sekitar 64 unit rumah dan bagian untuk developer sekitar 64 unit rumah dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- Saksi tidak tahu berapa lama dalam perjanjian kontrak kerja dalam kerja sama tersebut antara (Penggugat Intervensi) dengan developer;
- Saksi tinggal di Lingke kebetulan saksi jualan disitu;
- Bahwa yang saksi lihat yang sedang dibangun oleh developer di situ adalah rumah;
- Setahu saksi toko belum sama sekali dibangun oleh developer di lokasi tersebut;
- Setahu saksi lebih banyak rumah yang belum di bangun oleh developer dari pada rumah yang telah di bangun oleh developer, dan setahu saksi rumah yang telah siap di bangun oleh developer hanya sekitar 35 % dan persisnya saksi tidak tahu berapa banyak rumah yang telah dibangun oleh oleh developer, dan saksi melihat di lokasi tersebut masih berserakan pasirnya, dan pada saat ini pembangunan rumah tersebut masih macet-macet;
- Saksi tidak tahu apakah rumah yang jumlahnya 64 unit telah diboking oleh orang;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, NIK. xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 17 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan S1, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi karena saksi sebagai tetangga Penggugat Intervensi ;

Hlm. 98 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi kesaksian tentang perumahan yang berlokasi di Lingke dan developer rumah tersebut dan saksi mengetahuinya;
 - Developernya dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah bang Adek (Tergugat Intervensi/ Tergugat);
 - Setahu saksi rumah tersebut baru selesai di bangun oleh developer sekitar 70 %, dan saksi melihat bangunan tersebut ada juga yang belum selesai dibangun oleh developer;
 - Saksi tidak tahu berapa bagian untuk (Penggugat Intervensi) dan berapa bagian untuk developer dalam perjanjian kerja sama tersebut;
 - Saksi melihat di kompleks perumahan tersebut ada juga yang sudah di huni oleh warga;
 - Setahu saksi ada 4 (empat) Kartu Keluarga yang sudah di huni oleh warga di kompleks perumahan tersebut, dan saksi melihat selain yang 4 (empat) Kartu Keluarga tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) Kartu Keluarga lagi yang sudah di huni oleh warga di kompleks perumahan tersebut;
 - Tipe rumah tersebut adalah tipe 70 (tujuh puluh);
 - Setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik ayah kandung dari Penggugat Intervensi(Penggugat Intervensi) dan tanah tersebut adalah tanah warisan;
 - Saksi tidak tahu berapa lama dalam perjanjian kontrak kerja dalam kerja sama tersebut antara (Penggugat Intervensi) dengan developer;
3. **Xxxxxxx** , NIK. xxxxxx tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 30 Desember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pidie;
- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai sahabat dan mantan relasi kerja Tergugat ;

Hlm. 99 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi pada awalnya usaha Tergugat adalah membuka usaha ADT, Tergugat menjual kain di xxxxxxxx di jalan Teuku Umar lokasinya perbatasan dengan Setui, Kota Banda Aceh;
- Setahu saksi toko kain tersebut milik orang tua Tergugat;
- Setahu saksi modal untuk menjual kain di xxxxxxxx adalah modal dari ayah Tergugat karena pekerjaan ayah Tergugat sebagai kontraktor dan saksi selalu mengikuti ayah Tergugat kemana saja ayah Tergugat pergi karena saksi bekerja sebagai tukang ditempat ayah Tergugat dan saksi mengetahui itu semua karena saksi selalu ikut kemana saja ayah Tergugat pergi;
- Saksi tahu ayah Tergugat ada memberi modal untuk Tergugat untuk jualan kain di xxxxxxxx sejak tahun 1988 dan modal yang di serahkan kepada Tergugat oleh ayah Tergugat sejumlah Rp;125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Setahu saksi mobil minibus tersebut adalah milik Tergugat dan mobil tersebut dikasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat, dan mobil tersebut adalah mobil seken;
- Setahu saksi mobil tersebut belakangan dikasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Selain mobil, orang tua Tergugat juga ada memberikan tanah rumah yang berlokasi di Banda Aceh ;
- Saksi tahu bahwa tanah rumah yang berlokasi di Banda Aceh di kasih oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat karena saksi pernah datang kerumah Tergugat pada saat acara kenduri dan saksi melihat dilokasi tersebut ada sebuah rumah panggung lalu saksi menanyakan kepada anak Tergugat itu rumah siapa ? lalu anak Tergugat menjawab itu rumah kakek;
- Saksi tidak tahu berapa orang jumlah keluarga Tergugat semuanya;
- Setahu saksi ayah Tergugat telah meninggal dunia dalam musibah Tsunami dan setelah itu harta tersebut telah dibagi-bagi kepada kakak Tergugat dan adik Tergugat dan untuk kakak

Hlm. 100 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan adik Tergugat telah ada bagian masing-masing dan bagian harta untuk Tergugat juga sudah ada jatahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah melakukan sidang di tempat (discente) terhadap objek Perkara yang dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut:

1. Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan dan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;
2. Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan secara delegasi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023;
3. Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dilaksanakan secara delegasi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga telah melakukan Sita Jamin, yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sita Jaminan (Corvatoir Beslag) perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut dengan Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Banda Aceh,

Hlm. 101 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga dengan objek yang disengketakan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5), Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan bunyi pasal 145 RBg panggilan terhadap pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut (*vide* pasal 146 RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara principal di persidangan, sedang Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimalk agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi, melalui sdr Drs, Yusri, MH., (mediator hakim), ternyata juga menemui jalan buntu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menyangkut harta Bersama Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, padahal antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai terhitung sejak tanggal tanggal 16 September 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 H;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya Tergugat mengakui sebagiannya dan menolak selebihnya;

Hlm. 102 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengukuhkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti P.1 s/d P.55 sera 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 712, alat bukti P.1 merupakan Akta Outentik, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Bank Bukopin, hal mana diakui oleh Tergugat, karena itu sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara), kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa objek No. 2.1 gugatan adalah merupakan harata Bersama yang sedang diagunkan ke Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa berupa Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 459/AD-PK/IX/2019 Tanggal 25 September 2019. Alat bukti P.2 merupakan Akta Outentik, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Bank Bukopin, hal mana diakui oleh Tergugat, karena itu sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara), kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa objek No. 2.1 gugatan adalah merupakan harata Bersama yang sedang diagunkan ke Bank Bukopin untuk perpanjangan kredit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Foto Copi Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 09 September 2019 antara Tergugat dengan usaha "Restoran Cepat Saji XXXXXXXX Cabang Banda Aceh, alat bukti P.3 merupakan Akta Outentik, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Notaris, hal mana diakui oleh Tergugat, karena itu sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara), kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa objek No. 2.1 gugatan sedang disewakan ke pihak lain (Restoran Cepat Saji XXXXXXXX Cabang Banda Aceh) selama jangka waktu 10 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2042 Tanggal 16 Desember 2009, seluas 80 m2. Alat bukti

Hlm. 103 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa objek No. 2.2.1 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10238 Tanggal 13 Desember 2005, seluas 80 m2. Alat bukti P.5 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa objek No. 2.2.2 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10239 Tanggal 13 Desember 2005 luas 87 m2. Alat bukti P.6 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.6 terbukti bahwa objek No. 2.2.3 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10236 Tanggal 13 Desember 2005 luas 87 m2. Alat bukti P.7 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.7 terbukti bahwa objek No. 2.2.4 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2165 Atas Nama Terguggattanggal 13 Juni 2012 luas 70 m2.

Hlm. 104 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P.8 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa objek No. 2.3 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2164 atas nama Penggugat(Penggugat) tanggal 13 Juni 2012 luas-74 M². Alat bukti P.9 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup, asli ada sama Tergugat dan ternyata diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.9 terbukti bahwa objek No. 2.4 gugatan adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2298 atas Nama Tergugat(Tergugat) tanggal 11 Pebruari 2011 luas 78 M2. Alat bukti P.10 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank BNI, karena diagunkan, hal mana diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.10 terbukti bahwa objek No. 2.5 gugatan adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama yang sedang diagunkan ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 11 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2299 tanggal 22 Pebruari 2011 luas 78 m2. Alat bukti P.11 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank BNI, karena diagunkan, hal mana diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.11 terbukti bahwa objek No. 2.6 gugatan adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harata Bersama yang sedang diagunkan ke Bank BNI;

Hlm. 105 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P. 12 berupa Foto Copi Perjanjian Sewa Menyewa No. 115 tanggal 27 Juli 2019 antara Tergugatdengan Xxxxx . Alat bukti P.12 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup, aslinya ada di Notaris, hal mana diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.12 terbukti bahwa objek No. 2.6 gugatan adalah harta milik Tergugatdan Penggugatyang sedang disewakan kepada Xxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 13 berupa Foto Copi Permohonan Kredit yang diajukan Penggugat ke Bank BNI pada tanggal 22 Juli 2016. Alat bukti P.13 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup, aslinya ada di Bank, hal mana diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.13 terbukti bahwa Tergugatdan Penggugatpunya pinjaman ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2147 tanggal 25 Juli 2007 luas 86 m2. Alat bukti P.14 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.14 terbukti bahwa objek No. 2.7 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2006 tanggal 10 Agustus 2006 luas 86 m2. Alat bukti P.15 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.15 terbukti bahwa objek No. 2.8 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Hlm. 106 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 393 tanggal 13 April 2006 luas 102 M2. Alat bukti P.16 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.16 terbukti bahwa objek No. 2.9 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 tanggal 24 Mai 2006 luas 90 m2. Alat bukti P.17 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.17 terbukti bahwa objek No. 2.10 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2002 tanggal 4 Juli 2005 luas 694 M2. Alat bukti P.18 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.18 terbukti bahwa objek No. 2.11 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx , atau merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2126 tanggal 7 November 2007 luas 207 M2. Alat bukti P.19 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.19 terbukti bahwa objek No. 2.12 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx ;

Hlm. 107 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10295 tanggal 19 September 2006 luas 598 m2. Alat bukti P.20 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.20 terbukti bahwa objek No. 2.13 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2035 tanggal 18 Maret 2009 luas 1.181 m2. Alat bukti P.21 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.21 terbukti bahwa objek No. 2.14 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22 berupa Foto Copi Akta Jual Beli Nomor: 594.4/35/2013 tanggal 29 April 2013. Alat bukti P.22 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.22 terbukti bahwa objek No. 2.15 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.23 berupa Foto Copi Akta Jual Beli Nomor: 594.4/36/2013 tanggal 7 Maret 2013, atas nama Tergugat. Alat bukti P.23 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPperdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.23 terbukti bahwa objek No. 2.15 adalah merupakan milik Tergugatdan Hajjah xxxxxx ;

Hlm. 108 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.24 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tanggal 26 Mei 2021 luas 816 m2. Meter persegi, atas nama Tergugat. Alat bukti P.24 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.24 terbukti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tanggal 26 Mei 2021 luas 816 meter persegi adalah merupakan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 796 tanggal 4 September 2006 luas 2.079 meter persegi. Meter persegi, atas nama Tergugat. Alat bukti P.25 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.25 terbukti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 796 tanggal 4 September 2006 luas 2.079 meter persegi adalah merupakan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.26 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan Uang oleh Tergugat. Alat bukti P.26 merupakan Akta Sepihak di mana kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri. Alat bukti P.26 dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat ada menerima uang harga tanah objek No. 2.18 gugatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.27 berupa Foto Copi Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 28 tanggal 10 Maret 2017 dan Addendum Perjanjian Bangunan Gedung No. 06 tanggal 05 Mei 2017. Alat bukti P.27 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.27 terbukti bahwa ada perjanjian bangun antara Tergugat dengan pihak lain;

Hlm. 109 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.28 berupa Foto Copi STNK Mobil Pajero Sport BL: xxxxx AD2.4L DAKAR-K(4x2) tahun 2019. Alat bukti P.28 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.28 terbukti bahwa ada Mobil Pajero Sport BL: xxxxxxx AD2.4L DAKAR-K(4x2) tahun 2019 atas nama xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.29 berupa Foto Copi STNK Mobil Penumpang HR-V Merek Honda Type HR-V RUS 1,5 RS CVT Tahun 2018. Alat bukti P.29 merupakan Akta Outentik, bermaterai cukup dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.29 terbukti bahwa ada Mobil Penumpang HR-V Merek Honda Type HR-V RUS 1,5 RS CVT Tahun 2018 atas nama xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.30 berupa Foto Mobil Barang Colt Diesel No. POL. BK. xxxxxx BY. Alat bukti P.30 merupakan Akta Outentik, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, karenanya kekuatan pembuktiannya menjadi bebas dan tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.31 berupa Foto Copi STNK mobil Barang Merk Mitshubishi FUSO Tronton Jenis Dum Truk Tronton No.Pol. BL. xxxx CO. Alat bukti P.31 merupakan Akta Outentik, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, karenanya kekuatan pembuktiannya menjadi bebas dan tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.32 berupa Foto Copi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi FUSO Tronton Jenis Dum Truk Tronton No.Pol. BL. xxxxxxx JH. Alat bukti P.32 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.32 terbukti bahwa ada mobil Barang Merk Mitshubishi FUSO Tronton Jenis Dum Truk Tronton No.Pol. BL. xxxxxxx JH atas nama Tergugat;

Hlm. 110 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.33 berupa Foto Copi INVOICE 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis DOZER Merek CATERPILLAR D6D POWER SHIFT TRACTOR. Alat bukti P.33 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.33 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis DOZER Merek CATERPILLAR D6D POWER SHIFT TRACTOR adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.34 berupa Foto Copi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi Type Strada CR,2.5 DC EXCEED Tahun 2012 Nomor Polisi BL xxxxx AD. Alat bukti P.34 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.34 terbukti bahwa 1 (satu) Unit mobil Barang Merk Mitshubishi Type Strada CR,2.5 DC EXCEED Tahun 2012 Nomor Polisi BL xxxxx AD adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.35 berupa Foto Copi INVOICE 1 (satu) Unit Excavator Hydraulic Merk KOBELCO Tipe SK 200-8, No.Seri NY12-TO643 28-10-2009. Alat bukti P.35 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.35 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Excavator Hydraulic Merk KOBELCO Tipe SK 200-8, No.Seri NY12-TO643 28-10-2009 adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.36 berupa Foto Copi INVOICE 1 (satu) Unit Excavator Hydraulic Merk KOBELCO Tipe SK 200-8, No.Seri NY12-51750 buatan Jepang. Alat bukti P.36 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.36 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Excavator Hydraulic Merk KOBELCO Tipe SK 200-8, No.Seri NY12-51750 buatan Jepang adalah milik Tergugat;

Hlm. 111 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.37 berupa Foto Copi INVOICE 1 (satu) Unit Excavtor Hydraulic Merk KOBELKO Tipe SK 200-8, No.Seri NY11-47704 buatan Jepang. Alat bukti P.37 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.37 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Excavtor Hydraulic Merk KOBELKO Tipe SK 200-8, No.Seri NY11-47704 buatan Jepang adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.38 berupa Foto Copi BPKB mobil Barang Merk Mitshubishi No. Polisi B xxxx DM Type STRADA 2.5 GLS MT Tahun 2007. Alat bukti P.38 merupakan Akta Outentik, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, karenanya kekuatan pembuktiannya menjadi bebas dan tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.39 berupa Foto Copi BPKB Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxxxxxx AAD merk Honda Type NF xxxxx SF Warna hitam abu-abu Tahun 2006. Alat bukti P.39 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.39 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxxxxxx AAD merk Honda Type NF xxxxx SF Warna hitam abu-abu Tahun 2006 adalah milik Tergugat dan xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.40 berupa Foto Copi BPKB Foto Copi BPKB Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxxxxxx AAD merk Honda Type X1H02N35M1 A/T warna hitam Tahun 2018. Alat bukti P.40 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdata) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.40 terbukti bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua No.Pol. BL xxxxxxxx AAD merk Honda Type X1H02N35M1 A/T warna hitam Tahun 2018 adalah milik Tergugat dan xxxxxx ;

Hlm. 112 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.41 berupa Print Informasi Dibitur yang dikeluarkan oleh OJK tanggal 4 Oktober 2022. Alat bukti P.41 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.41 terbukti bahwa Penggugat mempunyai hutang dalam bentuk pinjaman dan Kartu Kredit ke beberapa Bank, dengan rincian sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.42 berupa Foto Copi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari xxxxx tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Alat bukti P.42 merupakan Akta Sepihak. Alat bukti P.42 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dari xxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.43 berupa Foto Copi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari xxxxxxxx tanggal 2 Juli 2020, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Alat bukti P.44 merupakan Akta Sepihak. Alat bukti P.45 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dari xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Foto Copi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari xxxxxxxx tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Alat bukti P.46 merupakan Akta Sepihak. Alat bukti P.46 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dari xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.47 berupa Foto Copi Kwitansi Pinjaman Sementara Untuk Modal Usaha dari xxxxxxxx tanggal 10 September 2022, sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Alat bukti P.47 merupakan Akta Sepihak. Alat bukti P.47 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dari xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.48 berupa Foto Copi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Hlm. 113 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P.48 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.48 terbukti bahwa Penggugat telah mentransfer ke Tergugat uang sejumlah Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.49 berupa Foto Copi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Alat bukti P.49 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.49 terbukti bahwa Penggugat telah mentransfer ke Tergugat uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.50 berupa Foto Copi Bukti setoran dari Penggugat ke Rekening Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Alat bukti P.50 merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.50 terbukti bahwa Penggugat telah mentransfer ke Tergugat uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.51 berupa Foto dan Foto Copi Hasil Visum Nomor: R/xxxx/IX/Kes.31/2020/RS Bhy Tanggal 4 September 2020 atas nama xxxxxx. Alat bukti P.51 merupakan alat bukti Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.51 terbukti bahwa Penggugat pernah mengalami luka memar dan lebam di wajah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.52 berupa Foto Copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tanggal 18 Juli 2007 luas 816 M². Alat bukti P.52

Hlm. 114 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Akta Outentik, oleh karenanya sesuai hukum pembuktian (pasal 1886 KUHPerdara) kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa. Berdasarkan alat bukti P.52 terbukti bahwa Penggugat telah mentransfer ke Tergugat sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.53, P.54 dan P.55 merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti ada tanah dan rumah objek No. 2.19 gugatan yang sudah menjadi milik Tergugat dan anaknya;

Menimbang, di samping alat bukti Surat Penggugat juga telah mengajukan saksi, masing-masing nama **Saksi Pertama Penggugat** dan **xxxxxxx**, kedua saksi tersebut telah disumpah dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.80 serta 22 (dua puluh dua) orang saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sama dengan alat bukti P.1, karenanya perimbangannya cukup merujuk ke pertimbangan alat bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 dan T.3 berupa Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Fasilitas Nomor: 1209/ACH-PIM/IX/2019 dan Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 459/AD-PK/IX/2019. Alat bukti T.2 dan T.3 juga sudah dipertimbangkan pada pertimbangan alat bukti P.2, karenanya pertimbangan hukum terhadap alat bukti T.2 dan T.3 cukup merujuk kepada pertimbangan alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Foto copy Perjanjian sewa menyewa No. 01 tanggal 9 September 2019. Alat bukti T.4 juga sudah dipertimbangkan pada pertimbangan alat bukti P.3, karenanya pertimbangan hukum terhadap alat bukti T.4 cukup merujuk kepada pertimbangan alat bukti P.3;

Hlm. 115 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 s/d T.4 terbukti bahwa objek No. 2.1 gugatan merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang sedang diagunan ke Bank Bukopin dan sedang disewakan selama 10 tahun kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 10238 an. Tergugat. Alat bukti T.5 juga sudah dipertimbangkan pada pertimbangan alat bukti P.3, karenanya pertimbangan hukum terhadap alat bukti T.5 cukup merujuk kepada pertimbangan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah. Alat bukti T.6 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T.6 terbukti bahwa tanah objek perkara No. 2.2.2 gugatan adalah hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Fotocopy Perjanjian Kredit. Alat bukti T.7 merupakan Akta Outentik, karena dibuat di depan Notaris. Berdasarkan alat bukti T.7 terbukti bahwa objek No. 2.6 gugatan masih menjadi jaminan kredit ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa. Alat bukti T.8 merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti T.8 terbukti bahwa objek 2.6 gugatan dalam keadaan disewakan kepada pihak lain, yaitu Xxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 berupa Fotocopy Fotocopy Rincian cicilan pelunasan objek poin 2.12. Alat bukti T.9 bukan merupakan alat bukti, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 berupa Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.10 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.10 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2012 sebagai panjar harga rumah Type 101 yang terletak di Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.11 merupakan Akta

Hlm. 116 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak. Alat bukti T.11 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 2012 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.12 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.12 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2013 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di Xxxxxxx Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.13 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.13 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar R20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2012 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di Xxxxxxx Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.14 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.14 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.14 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar R80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2014 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di Xxxxxxx Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.15 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.15 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.15 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari Xxxxxxx sebesar R105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2014 sebagai angsuran

Hlm. 117 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rumah Type 101 yang terletak di XXXXXXX Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.16 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.16 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari XXXXXXX sebesar R20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2012 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di XXXXXXX Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.17 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.17 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.17 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari XXXXXXX sebesar R15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2012 sebagai angsuran harga rumah Type 101 yang terletak di XXXXXXX Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 berupa Fotocopy Fotocopy kwitansi tanggal 10 Januari 2012. Alat bukti T.18 merupakan Akta sepihakk. Alat bukti T.18 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugatada menerima uang dari XXXXXXX sebesar R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2012 sebagai panjar harga rumah Type 101 yang terletak di XXXXXXX Komplek Banda Aceh (Objek No. 2.12 gugatan);

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 s/d T.18 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa rumah objek no. 2.12 gugatan, telah dijual kepada XXXXXXX pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti T.19 berupa fotocopy kwitansi penjualan mobil Pajero Sport BL xxxxxxx AD. Alat bukti P.19 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.19 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa mobil Pajero Sport BL xxxxxxx AD telah dijual oleh Tergugatkepada Jailani;

Hlm. 118 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.20 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani. Alat bukti P.20 hanya memperjelas identitas pembei penjualan mobil Pajero Sport BL xxxxxxx AD;

Menimbang, bahwa alat bukti T.21 berupa fotocopy kwitansi penjualan mobil Mitsubishi Colt Diesel BL xxxxx BY. Alat bukti P.21 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.21 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel BL xxxxx BY telah dijual oleh Tergugatkepada Xxxxx seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.22 berupa fotocopy kwitansi penjualan mobil Fuso Tronton BK xxxxx CO. Alat bukti P.22 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.22 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa mobil Fuso Tronton BK xxxxx CO telah dijual oleh Tergugatkepada Edi Putra Sinurat seharga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.23 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani. Alat bukti P.23 hanya memperjelas identitas pembei mobil Fuso Tronton BK xxxxx CO;

Menimbang, bahwa alat bukti T.24 berupa fotocopy kwitansi penjualan alat berat Dozer merk Caterpillar. Alat bukti P.24 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.24 dapat dijadikan bukti permulaan alat berat Dozer merk Caterpillar telah dijual oleh Tergugatkepada Xxxxx seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.25 berupa fotocopy kwitansi penjualan alat berat Excavator Kobelco. Alat bukti P.25 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.25 dapat dijadikan bukti permulaan alat berat Excavator Kobelco telah dijual oleh Tergugatkepada Keuchik Ali Hasyimi seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.26 berupa fotocopy kwitansi penjualan mobil Excavator Kobelco. Alat bukti P.26 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.26 dapat dijadikan bukti permulaan alat berat

Hlm. 119 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Kobelco telah dijual oleh Tergugat kepada Iskandar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.27 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani. Alat bukti P.27 hanya memperjelas identitas pembei alat berat Excavator Kobelco;

Menimbang, bahwa alat bukti T.28 berupa fotocopy kwitansi penjualan mobil Strada Double Cabin BL xxxx DM. Alat bukti P.28 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.28 dapat dijadikan bukti permulaan mobil Strada Double Cabin BL xxxx DM telah dijual oleh Tergugat kepada Murdani seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.29 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani. Alat bukti P.29 hanya memperjelas identitas pembei mobil Strada Double Cabin BL xxxx DM;

Menimbang, bahwa alat bukti T.30 berupa Foto Copi Surat Perjanjian Hutang tanggal 20 April 2022 antara Tergugat dengan Xxxx. Alat bukti T.30 merupakan Akta di bawah Tangan. Alat bukti T.30 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Perjanjian Hutang antara Tergugat dengan Xxxx sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua Milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.31 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari Xxxx tanggal 20 April 2022 antara Tergugat dengan Xxxx. Alat bukti T.31 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.31 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada penyerahan Uang dari Xxxx ke Tergugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.32 berupa Foto Copi Daftar Hutang Hasbaaallah ke Toko xxxxx Auto Part. Alat bukti T.32 bukan merupakan alat bukti, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.33 berupa Foto Copi daftar Hutang Tergugat kepada Toko xxxxx Auto Part. Alat bukti T.33 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.33 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada hutang ke Toko xxxxx Auto Part sebesar Rp.38.312.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hlm. 120 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa alat bukti T.34 berupa Foto Copi Faktur Barang dari Toko Toko TD Medan. Alat bukti T.34 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.34 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada hutang ke Toko Toko TD Medan sebesar Rp.12.960.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.35 berupa Foto Copi Surat Pernyataan dari xxxxx, SH., M.Kn. Alat bukti T.35 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.35 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada hutang Tergugat kepada Notaris tersebut berupa biaya AJB, Balik Nama, Pemecahan serta Balik nama sebesar Rp.294.168.600,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.36 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari xxxxx Xxxxx kepada tanggal 10 Desember 2019. Alat bukti T.36 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.36 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada penyerahan Uang dari xxxxx Xxxxx ke Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.37 berupa Foto Copi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Januari 2021. Alat bukti T.37 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.37 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada perjanjian kerja sama xxxxx Xxxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.38 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari xxxxx Xxxxx kepada tanggal 23 Januari 2021. Alat bukti T.38 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.38 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada penyerahan Uang dari xxxxx Xxxxx ke Tergugat sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.39 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari Xxxxx kepada tanggal 18 Januari 2015. Alat bukti T.39 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.39 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada penyerahan Uang dari Xxxxx ke Tergugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hlm. 121 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.40 berupa Foto Copi Perjanjian Kerjasama, tanggal 18 Januari 2015. Alat bukti T.40 merupakan Akta di Bawah Tangan. Alat bukti T.40 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan Eka;

Menimbang, bahwa alat bukti T.41 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari Xxxxxx tanggal 5 Januari 2020. Alat bukti T.41 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.41 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Pinjaman modal dari Tergugat ke Xxxxxx sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.42 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan uang dari Xxxxxx tanggal 1 Februari 2022. Alat bukti T.42 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.42 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Pinjaman modal dari Tergugat ke Xxxxxx sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.43 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx sebesar tanggal 13 Mei 2020. Alat bukti T.43 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.43 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Pinjaman modal dari Tergugat ke xxxxx sebesar Rp.2000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.44 berupa Foto Copi Perjanjian Kerjasama, tanggal 13 Mei 2020, antara Tergugat dengan xxxxx. Alat bukti T.44 merupakan Akta di Bawah Tangan. Alat bukti T.44 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan xxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.45 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan Uang dari T. Akhsan Firdaus sebesar tanggal 28 Juni 2020. Alat bukti T.45 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.45 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada pembayaran panjar harga tanah dari T. Akhsan Firdaus kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.46 berupa Foto Copi Kwitansi Penerimaan Uang dari xxxxx sebesar tanggal 15 Juli 2020. Alat bukti

Hlm. 122 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.46 merupakan Akta sepihak. Alat bukti T.46 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa ada pembayaran panjar harga tanah dari xxxxx kepada Tergugat sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.47 berupa Foto Copi Surat Pengikatan Jual Beli. Alat bukti T.47 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 47 dapat dijadikan bukti bahwa tanah Penggugat dan Tergugat SHM N0. 796 sudah terjual kepada Cut Dian Eva Rela seluas 209 M persegi seharga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.48 berupa Foto Copi Surat Pengikatan Jual Beli. Alat bukti T.48 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 48 dapat dijadikan bukti bahwa tanah Penggugat dan Tergugat SHM N0. 796 sudah terjual kepada xxxxx seluas 300 M persegi seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.49 berupa Print Out Saldo Hutang XXXXX ke Bank Bukopin, tanggal 7 Juni 2023. Alat bukti T.49 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 49 terbukti bahwa XXXXX masih mempunyai hutang ke Bank Bukopin sebesar Rp1.174.757.298,57;

Menimbang, bahwa alat bukti T.50 berupa Print Out Saldo Hutang Penggugat ke Bank BNI tanggal 7 Juni 202. Alat bukti T.50 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 50 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang ke Bank BNI sebesar Rp.483.434.643,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.51 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 58 tanggal 23 Juni 2020. Alat bukti T.51 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 51 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. xxxxx .000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.52 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Mutanaqisyah Nomor: 59 tanggal 23 Juni 2020. Alat bukti

Hlm. 123 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.52 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 52 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih masih mempunyai hutang Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisyah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.53 berupa Foto Copi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara E-Auction dan Pengosongan objek Bangunan. Alat bukti T.53 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 53 terbukti bahwa objek yang dijadikan jaminan hutang, yaitu Tanah SHM No. 89 atas nama Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.54 berupa Foto Copi Undangan Musyawarah Penyelesaian Pembiayaan (Pra Lelang). Alat bukti T.54 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 54 terbukti bahwa objek yang dijadikan jaminan hutang, yaitu Tanah SHM No. 89 atas nama Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.55 berupa Foto Copi SHM No. 89 tanggal 12 Juni 1982. Alat bukti T.55 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 55 terbukti bahwa tanah SHM No. 89 tanggal 12 Juni 1982, adalah milik Tergugat yang diperoleh sebelum masa perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.56 berupa Foto Copi Rekap bagi hasil antara Tergugat dengan pemodal. Alat bukti T.56 bukanlah merupakan alat bukti, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.57 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T.57 terbukti bahwa Tergugat ada hubungan kerja sama bagi hasil Tergugat dengan para Pemodal yang terdiri dari Xxxx, xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx (anak dari Xxxxx) dan xxxxx Xxxxx, di mana Tergugat selalu mentransfer ke rekening para pemodal sebagai bagi hasil atas modal yang mereka berikan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.58 berupa Foto Copi Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 28 tanggal 10 Maret 2017. Alat bukti T.58 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 58 terbukti bahwa

Hlm. 124 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada kerja sama Bangun Bagi dengan Penggugat IntervensiHusen, dkk., untuk membangun perumahan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti T.59 berupa Foto Copi Adendum Perjanjian Bangun Bagi Nomor: 28 tanggal 13 Februari 2013. Alat bukti T.59 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 58 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Adendum Bangun Bagi dengan Penggugat IntervensiHusen, dkk., oleh karena pembangunan Perumahan yang diperjanjian belum selesai sesuai target sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.60 berupa Foto Copi Print Out Bukti Transfer dari Xxxx ke Tergugat tanggal 7 Juni 2022. Alat bukti T.60 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 60 terbukti bahwa Tergugat telah menerima pinjaman modal dari Xxxx sejumlah Rp.xxxxxxx .000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.61 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Xxxx ke Rekening Risky Xxxx (anak Tergugat dengan xxxxx) melalui Teller Bank Aceh. Alat bukti T.61 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 61 terbukti bahwa Tergugat telah menerima pinjaman modal dari Xxxx melalui Rekening anak Tergugat nama Risky Xxxx , sejumlah Rp.2.xxxxxxx .000.000,00 (dua Milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.62 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening Xxxx melalui Bank Aceh. Alat bukti T.62 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 62 terbukti bahwa Tergugat telah mentranfer ke rekening Xxxx sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.63 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening Xxxx melalui Bank Aceh. Alat bukti T.63 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 63 terbukti bahwa Tergugat telah mentranfer ke rekening Xxxx sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Hlm. 125 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.64 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugatke rekening Xxxx melalui Prima. Alat bukti T.64 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 64 terbukti bahwa Tergugat telah mentransfer ke Rekening Xxxx pada tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.65 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugatke rekening Xxxx melalui Prima. Alat bukti T.65 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 65 terbukti bahwa Tergugat telah mentransfer ke Rekening Xxxx pada tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.66 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugatke rekening Xxxx melalui Prima. Alat bukti T.66 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 66 terbukti bahwa Tergugat telah mentransfer ke Rekening Xxxx pada tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.67 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugatke rekening Xxxx melalui Prima. Alat bukti T.67 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 67 terbukti bahwa Tergugat telah mentransfer ke Rekening Xxxx pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.68 berupa Foto Copi Bukti Transfer dari Tergugatke rekening Xxxx melalui Prima. Alat bukti T.68 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 68 terbukti bahwa Tergugat telah mentransfer ke Rekening Xxxx pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai bagi hasil dari pinjaman modal yang diberikan Xxxx ke Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.69 berupa Foto Copi Print Out Rekening Koran dari Bank BNI tanggal 9 Juli 2023. Alat bukti T.69

Hlm. 126 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 69 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Kartu Kredit ke Bank BNI sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.70 berupa Foto Copi Print Out Rekening Koran dari Bank BNI JCB tanggal 9 Juli 2023. Alat bukti T.70 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 70 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Kartu Kredit ke Bank BNI JCB sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.71 berupa Foto Copi Print Out Rekening Koran dari Bank BRI tanggal 5 Agustus 2023. Alat bukti T.71 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 71 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Kartu Kredit ke Bank BRI sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.72 berupa Foto Copi Print Out Rekening Koran dari Bank DANAMON tanggal 7 Juli 2023. Alat bukti T.72 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 72 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Kartu Kredit ke Bank DANAMON sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.73 berupa Foto Copi Print Out Rekening Koran dari Bank KB BUKOPIN tanggal 6 Agustus 2023. Alat bukti T.73 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 73 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang Kartu Kredit ke Bank BUKOPIN sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.74 berupa Foto Akta Jual Beli No. 88 tahun 2009. Alat bukti T.74 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T. 74 terbukti bahwa Tergugat dengan saudara kandungnya telah menjual Tanah yang terletak di Peunayong, Kecamatan Kuta alam;

Menimbang, bahwa alat bukti T.75 berupa Foto Kwitansi Penerimaan Uang dari Mawardi tanggal 20 Agustus 2009. Alat bukti T.75 merupakan Akta Sepihak. Alat bukti T. 75 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat ada menjual 1 (satu) pintu Ruko kepada Mawardi seharga Rp.635.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm. 127 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.76 berupa Foto Kwitansi Penerimaan Uang dari Mawardi tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2008 Rpxxxxxxx .000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.77 berupa Foto Copi Print Out Bukti Transfer dari Rekening xxxxx ke Rekening Tergugat pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 14 Maret 2021 sejumlah Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 9 April 2021 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli 2021 sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2021 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 2 Desember 2021 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 14 Januari 2022 sejumlah Rp.21.000.00,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan pada tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.77 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman modal dari xxxxx sebagaimana gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.78 dan T.79 berupa Foto Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat dan saudara kandungnya mempunyai tanah seluas 1.832 M persegi yang terletak di desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin

Hlm. 128 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Aceh Besar dan telah menjualnya ke Monalisanti pada tanggal 10 Juni 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti T.80 berupa Foto Print out Rekening Koran. Alat bukti T.80 merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti T. 80 terbukti bahwa Tergugat ada mendapat pinjaman sementara dari Xxxx melalui rekening anaknya Risky Xxxxx ada pinjaman ke Bank Aceh atas nama anaknya Risky Xxxxx ssebanyak Rp.2.xxxxxxx .000,00 (dua milyar seratus juta rupiah). Alat bukti T.80 sejalan dengan alat bukti T.60 dan T.61;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan alatbukti P.I. 1 sampai dengan P.I.5 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 sampai P.I.5 pada pokoknya sama alat bukti Penggugat dan Tergugat menyangkut objek No. 2.19 gugatan, karenanya pertimbangan alat bukti Penggugat Intervensi cukup ditunjuk kepada pertimbangan alat bukti objek No. 2.19 gugatan;

Menimbang, bahwa objek perkara No. 2.1 gugatan berupa 1 (satu) bangunan Toko berlantai 2 (dua) yang terletak di Kota Banda Aceh, Tergugat membenarkan bahwa tanah dan bangunan Toko tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat ini status tanah bangunan tersebut sedang diagunkan ke Bank Bukopin dan juga dalam keadaan disewakan ke pihak lain selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 9 September 2019;

Menimbang, bahwa terkait objek perkara 2.1 tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Sertipikat Hak Milik, Adendum akad Kredit dan Perjanjaian Sewa Menyewa, dan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.4, berupa Sertipikat Hak Milik, Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit, Adendum Perjanjian Kredit dan Perjanjian Sewa menyewa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta alat bukti T.1 s/d T.4 merupakan Akta Outentik, karenanya nilai pembuktiannya adalah sempurna, memaksa dan mengikat;

Hlm. 129 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek No. 2.1 gugatan dalam status diagunkan ke Bank dan disewakan ke pihak lain, maka terkait objek perkara tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 belum bisa diperiksa di Pengadilan, karena masih terkait pihak lain dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek perkara no. 2.2 berupa 1 (satu) unit bangunan induk yang terletak di Banda Aceh, yang berdiri di atas 4 (empat) bidang tanah, yaitu objek 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4 gugatan, pada dasarnya diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama, kecuali tanah pada objek 2.2.2 gugatan, menurut Tergugat objek no. 2.2.2 gugatan merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara no. 2.2.2 gugatan, oleh karena telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat harus dibebankan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya menyangkut objek Nomor: 2.2.2 tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 berupa Sertipikat Hak Milik. Alat bukti P.5 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa objek perkara Nomor: 2.2, yang berdiri di atas 4 (empat) bidang tanah, yaitu objek perkara Nomor: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dan 2.2.4 gugatan, diketahui bahwa objek perkara tersebut tercatat atas nama Tergugat dan perolehannya masih dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 yang diajukan oleh Tergugat, tercatat atas nama Hasbaallah dan masa perolehannya juga masih dalam perkawinan, demikian juga dengan alat bukti T.6 berupa Akta Sporadik, ternyata juga atas nama Tergugat dan diterbitkan dalam masa perkawinan;

Meskipun demikian Tergugat berhasil membuktikan melalui keterangan saksi-saksinya, yaitu saksi 15 (Xxxxx), saksi 16 (Xxxxx) serta saksi 19 (Xxxxx), yang menerangkan bahwa tanah tapak rumah objek perkara No. 2.2. tersebut asalnya adalah milik kakek Tergugat, yang kemudian turun ke mamak Tergugat dan selanjutnya turun ke Tergugat dan saudara-saudaranya. Awalnya Tergugat dan dua orang saudara

Hlm. 130 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan menempati tanah objek perkara tersebut, akan tetapi belakangan dua bagian saudara perempuan Tergugat tersebut beralih ke Tergugat, sebagiannya melalui jual beli, selebihnya adalah warisan, karena satu orang saudara perempuan Tergugat meninggal saat Tsunami;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memperkuat alat bukti T.5 dan T.6 bahwa objek perkara Nomor: 2.2.2 adalah berasal dari harta bawaan Tergugat yang berasal dari harta warisan dari ibu Tergugat, meskipun sertifikat tanah tersebut baru diurus belakangan atau dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa sebagian tanah tapak rumah objek No: 2.2 yaitu tanah objek No. 2.2.2 adalah merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun objek No. 2.4 dan 2.5 gugatan menurut Tergugat dalam status diagunkan atau dijadikan jaminan hutang ke pihak ketiga (Xxxx) sebagaimana jawaban Tergugat yang telah dibuktikan dengan alat bukti T.30 dan T.31 serta saksi, yaitu Sdr.Xxxx (pihak terkait), dan T.61 berupa bukti tranfer dari Xxxx ke Rekening Tergugat dan ke Rekening anak Penggugat dan Tergugat nama Xxxxx , serta alat bukti T.62 sampai dengan T.68 berupa Bukti transfer uang bagi hasil dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx, akan tetapi oleh karena pengagunannya hanya didasarkan pada Akta di Bawah Tangan, maka menurut majelis pengagunan Objek perkara No. 2.4 dan 2.5 gugatan tersebut tidak terbukti secara meyakinkan. Alat bukti T.1 berupa perjanjian Hutang, T.2 berupa Kwitansi, T.60 dan T.61 berupa bukti tranfer dari Xxxx ke Rekening Tergugat dan ke Rekening anak Penggugat dan Tergugat nama Xxxxx , serta alat bukti T.62 sampai dengan T.68 berupa Bukti transfer uang bagi hasil dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx, menurut majelis hakim alat-alat bukti tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Xxxx ada memberi pinjaman kepada Tergugat berupa pinjaman sebesar 2,2 Milyar dengan sistim bagi hasil, akan tetapi hal itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa objek perkara No. 2.4 dan 2.5 gugatan telah sah

Hlm. 131 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi agunan hutang, menurut majelis hakim objek perkara No. 2.4 dan 2.5 gugatan baru sah menjadi agunan kalau didasari dengan Akta Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa objek perkara No. 2.4 dan 2.5 gugatan harus ditetapkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.6 gugatan, menurut Tergugat masih dalam status diagunkan ke Bank BNI serta disewakan ke Xxxxx (vide alat bukti P.11 dari Penggugat dan alat bukti T.7 dan T8 dari Tergugat) maka terhadap objek perkara No. 2.6 gugatan, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkahaah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 belum dapat diperiksa lebih lanjut karena masih terkait dengan pihak ketiga, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa objek perkara Nomor: **2.3** gugatan berupa 1 (satu) Unit bangunan Toko Lantai 3 (tiga) yang terletak di xxxxx DR. Xxxx Hasan No. 8 B desa Suka Damai, Kecamatan Banda Aceh, objek No.**2.4** gugatan berupa 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) yang terletak di Banda Aceh, objek No. **2.5** gugatan berupa berupa 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) yang terletak di Banda Aceh, objek **No. 7** gugatan berpa 1 (satu) unit bangunan Toko 3 (tiga) lantai yang terletak di Kota Banda Aceh, Objek No. **2.8** gugatan yaitu 2 (dua) Unit Bangunan Ruko 2 lantai terletak di Desa Banda Aceh Objek No. **2.9** gugatan yaitu 1 (satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Sabang, SHM 393 luas 102 M2 dan Objek No. **2.10** gugatan yaitu 1 (satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Kota Bawah Barat, Sabang, SHM 396, luas 90 M2, menurut Tergugat objek perkara Nomor: 2.3, 2.4 , 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10 gugatan, bukan merupakan harta Bersama karena merupakan hasil dari modal usaha terusan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4, P.5, P. 8, P.9, P.14 s/. P.17 berupa Sertipikat Hak Milik (Akta Outentik);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P. 8, P.9, P.14 s/d P.17 adalah merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P. 8,

Hlm. 132 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9, P.14 s/. P.17, terbukti bahwa perolehan objek perkara Nomor: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10 gugatan masih dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 (vede M.Yahya Harahap, SH., KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN ACARA PERADILAN AGAMA, Penerbit Pustaka Kartini, 1990, hal. 306), menyebutkan bahwa *"segala penghasilan suami istri, baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami istri"*, dengan demikian walaupun benar bahwa usaha Tergugat berawal dari usaha terusan orang tua Tergugat, akan tetapi karena objek Nomor 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10 gugatan tersebut diperoleh dari hasil usaha semasa perkawinan, maka sesuai yurisprudensi dan doktrin yang disebutkan di atas objek perkara Nomor: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10 gugatan tersebut tetap merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa Objek No. 2.11 gugatan, yaitu 1 (satu) Unit Bangunan Ruko 3 lantai terletak di Banda Aceh SHM 2002, luas 197 M2, diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama dan Penggugat telah menguatkannya dengan bukti P. 18, karenanya terhadap objek perkara Nomor: 2.11 gugatan, harus dinyatakan sebagai harta Bersama, karena sesuai hukum pembuktian Pengakuan bernilai pembuktian sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.12 gugatan, yaitu 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Tipe 110 terletak di Banda Aceh SHM 2126, luas 207 M2, menurut Tergugat objek perkara tersebut telah dijual pada tahun 2012 kepada Xxxxxxx. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.19 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, sementara Tergugat telah mengajukan alat bukti T.9 s/d T.18 berupa Rekap cicilan dan Kwitansi cicilan dari Xxxxxxx sebagai pembeli serta keterangan 1 (satu) orang saksi nama Xxxxxxx yang dalam keterangannya menyatakan telah membeli rumah tersebut dengan cicilan dan telah lunas pada tahun 2012 dan Xxxxxxx telah menempati rumah tersebut sejak sebelum tahun

Hlm. 133 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai sekarang, akan tetapi bukti kepemilikannya masih atas nama Tergugat, karena saksi tersebut menyatakan ingin menjual kembali rumah tersebut, akan tetapi saat ada pembelinya, Penggugat dan Tergugat sudah ribut, sehingga saksi tidak bisa menjual rumah tersebut karena sertifikatnya ditahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara No. 2.12 gugatan, meskipun tidak ada bukti Jual Beli berupa Akta Otentik, akan tetapi karena secara nyata pembeli (Xxxxxxx) telah menempati rumah tersebut sejak sebelum tahun 2012, ditambah dengan bukti T.10 s/d T.18, maka majelis Hakim yakin terhadap objek perkara No. 2.12 gugatan tersebut telah terjadi jual beli antara Tergugat dengan Xxxxxxx pada saat hubungan Penggugat dengan Tergugat masih harmonis (tahun 2012) sesuai pengakuan saksi (Xxxxxxx) tersebut di persidangan, karena itu pihak pembeli (Xxxxxxx) harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan gugatan Penggugat mengangkut objek perkara No. 2.12 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Objek No. 2.13 gugatan (Gugatan hal. 8) yaitu 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Tipe 36 (Bantuan Tsunami) terletak di Desa Banda Aceh , Kec. Jaya Baru, diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama yang asalnya adalah dibeli dari adik mama Tergugat (mak cut). Penggugat juga telah menguatkannya dengan bukti P. 20 berupa sertifikat Hak Milik (Akta Outentik), karena itu objek perkara Nomor 2.13 tersebut harus ditetapkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.14 gugatan, yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Banda Aceh SHM 2035, luas 1181 M2 , diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama dan Penggugat juga telah mengukuhkan gugatannya alat bukti P. 21 berupa sertifikat Hak Milik (Akta Outentik), maka objek perkara Nomor 2.14 tersebut harus ditetapkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.15 gugatan yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Aceh Besar , diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama, Penggugat juga telah mengukuhkan dalil

Hlm. 134 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut dengan alat bukti P. 22 berupa Akta Jual Beli, karena itu objek perkara Nomor 2.15 tersebut harus ditetapkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.16 gugatan yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Aceh Besar AJB No. 594.4/36/2013, luas 7790 M², diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama, Penggugat juga telah mengukuhkan dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan alat bukti P.23 berupa Akta Jual Beli, karenanya objek perkara No. 2.16 tersebut harus ditetapkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.17 gugatan (Gugatan hal. 9) yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Aceh Besar, Kec. Pukan Bada, SHM No. 526, luas 816 M², diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama, hanya saja ukurannya bukan 816 M² akan tetapi hanya 600 M² saja, oleh karena objek perkara Nomor: 2.17 gugatan diakui oleh Tergugat, Penggugat juga telah mengukuhkan dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan alat bukti P.24 berupa Sertipikat Hak Milik (Akta Outentik), karenanya harus ditetapkan sebagai harta Bersama, menyangkut ukurannya akan disesuaikan dengan hasil sidang setempat (discente);

Menimbang, bahwa bahwa objek perkara Nomor: 2.18 gugatan (Gugatan hal. 10) yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Aceh Besar, Kec. Pukan Bada, SHM No. 796, luas 2079 M², menurut Tergugat objek perkara tersebut sebagian dari objek perkara 2.18 gugatan atau 1.300 M telah di jual kepada xxxxx dan Sertipikat Induk, objek perkara 2.18 gugatan tersebut masih dalam agunan ke Bank Bukopin. Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, oleh karena objek perkara Nomor: 2.18 gugatan masih dalam agunan ke Bank Bukopin, maka terhadap objek perkara ini sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 belum dapat diperiksa lebih lanjut karena masih terkait dengan pihak ketiga, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 135 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.19 gugatan berupa 56 (lima puluh enam) unit bangunan rumah permanen type 70, adapun tanah tapak pendiriannya yaitu pada nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, xxxxxxx, 101, 102, 103, 106, 107 dan 108. Bangunan toko sebanyak 6 (enam) unit toko ukuran 4x16 dengan tanah tapak pendiriannya yaitu nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bahwa terhadap bangunan rumah dan toko tersebut terletak di Cendana Residence Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, menurut Tergugat Pembangunan perumahan tersebut adalah system bagi hasil, dimana hingga saat ini masih dalam pengerjaan /pembangunan. Penggugat telah mengajukan alat bukti P.27, P.53, P.54 dan P.55 Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.58 dan T.59;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 2.19 telah diajukan Gugatan Intervensi oleh pihak ketiga, di mana dipersidangan Penggugat Intervensi juga telah mengajukan alat bukti sebagaimana diajukan oleh Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa objek Nomor: 2.19 gugatan merupakan bagi hasil dengan pihak ketiga sebagai pihak yang punya lahan dan sampai saat ini pengerjaan proyeknya belum selesai, sementara Penggugat juga tidak merinci berapa persen dari perjanjian bangun bagi tersebut yang sudah selesai, alat bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa surat atau saksi-saksi juga tidak bisa membuktikan berapa persen dari perjanjian bangun bagi tersebut yang sudah selesai, maka oleh karena itu belum bisa dinyatakan bahwa objek Nomor: 2.19 sebagai bagian Tergugat, karena itu gugatan Penggugat menyangkut objek Nomor: 2.19 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur atau tidak jelas atau tidak lengkap (obscure Libel), serta masih terkait dengan pihak ketiga;

Hlm. 136 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek Nomor: 2.20 gugatan berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi: BL xxxxxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: PAJERO SPORT 2,4L DAKAR-K (4x2), tahun: 2019, Warna Hitam Mika, No Rangka: xxxxxxx dan No Mesin xxxxx atas pemilik XXXXXX, menurut Tergugat objek ini sudah dijual bersama saat covid atau sebelum terjadi perceraian (cerai Sept 2022). Maka tidak benar STNK dan BPKB di tangan Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.25 berupa Foto Copi STNK sementara Tergugat mengajukan alat bukti T.19 berupa Kwitansi penjualan ke Juliani pada tanggal 17 Juni 2022 dan T.20 Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailani serta keterangan saksi Jailani;

Menimbang, bahwa objek perkara No. 2.22 gugatan berupa 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx BY, Model Cold Diesel, menurut Tergugat telah dijual dalam masa perkawinan untuk keperluan Bersama, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 27 berupa Foto, sedang Tergugat telah mengajukan bukti T.21 berupa Kwitansi penjualan mobil tersebut ke Xxxxx pada tanggal 27 Februari 2022;

Menimbang, bahwa objek perkara No. 2.23 gugatan 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx CO, Merk: xxxx, Jenis DUMP TRUCK TRONTON, Warna Biru, No Rangka: xxxxxxxxx dan No Mesin: xxxx atas pemilik CV. XXXXX, menurut Tergugat telah dijual dalam masa perkawinan untuk keperluan Bersama, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.28 berupa Foto Copi STNK, sementara Tergugat telah mengajukan alat bukti T.22 dan T.23 berupa Kwitansi penjualan objek No. 2.23 tersebut kepada Edi Putra Sunirat pada tanggal 12 Juni 2022 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa objek perkara No. **2.25** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Dozer, Merk: Caterpillar D6D Power Shift Tractor, objek No. **2.27** berupa 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA CR. 2.5 DC EXCEED, tahun: 2012 dan objek No. **2.29** gugatan berupa 1 (satu) unit Excavator

Hlm. 137 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200-8, No Seri: xxxxx, menurut Tergugat telah lama dijual dan masih dalam masa perkawinan. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.30, P.32 dan P.34 berupa INVOICE (Bukti Kepemilikan Alat Berat atau semacam BPKB) atas nama Penggugat, sementara Tergugat mengajukan alat bukti T.24 berupa Kwitansi penjualan objek No. 2.25 ke Xxxxx, alat bukti T.25 berupa Kwitansi penjualan objek No. 2.27 ke Keuchik Ali Hasyim dan alat bukti T.26 berupa Kwitansi penjualan objek No. 2.29 ke Iskandar dan T.27 berupa Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.30, P.32 dan P.34 yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Outentik yang telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, karenanya kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, sementara alat bukti yang diajukan oleh Tergugat hanyalah akta sepihak, yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan objek No. 2.25, 2.27 dan 2.29 tidak didasari dokumen outentik atau bodong, maka jual beli antara Tergugat dengan para pembeli tersebut adalah tidak sah, dan para pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek No. 2.25, 2.27 dan 2.29 harus ditetapkan sebagai harta Bersama atau diperhitungkan sebagai bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa objek No. **2.30** berupa 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200, No Seri: xxxxx buatan Jepang, menurut Tergugat telah dijual pada tanggal 16 September 2021, dalam hal ini Penggugat mengajukan alat bukti P.35 berupa Foto Copi BPKB sementara Tergugat mengajukan alat bukti T.28 berupa Kwitansi Penjualan kepada Murdani pada tanggal 16 September 2021 dan T.29 berupa Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdani;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan penjualan Harta Bersama telah diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Menegenai Harta Bersama, suami atau istri dapat

Hlm. 138 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 701 K/Pdt/1997 juga menegaskan bahwa "Harta Bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan mobil dan alat berat tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, maka sesuai maksud pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi MARI di atas, maka penjualan mobil Pajero (objek No. 2.20 di atas, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan karena itu Mobil Pajero (objek No. **2.20** gugatan), 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx BY, Model Cold Diesel (objek No. **2.22** gugatan), 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx CO, Merk: xxxxx, Jenis DUMP TRUCK TRONTON (objek No. **2.23** gugatan), 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Dozer, Merk: Caterpillar D6D Power Shift Tractor (objek No. **2.25** gugatan), 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA CR. 2.5 DC EXCEED, tahun: 2012 (objek No. **2.27** gugatan), 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200-8, No Seri: YN12-T0643, (objek No. **2.29** gugatan), berupa dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK xxxxxx, No Seri: YN11-51750 buatan Jepang (objek No. **2.30** gugatan), harus dinyatakan sebagai harta Bersama, dan karena objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat, maka harus diperhitungkan sebagai bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa objek perkara Nomor: 2.21 gugatan berupa 1 (satu) Unit Mobil Penumpang HR-V dengan Nomor Polisi: BL 1509 JE, Merk: Honda, Type: HR-V RUS 1.5 RS CVT tahun: 2018, Warna Putih Orchid atas pemilik xxxxxx, menurut Tergugat objek Nomor: 2.21 merupakan mobil atas nama anak, karenanya tidak dapat dijadikan harta Bersama. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.25 yang menunjukkan bahwa mobil tersebut atas nama Penggugat, bukan atas nama anak;

Hlm. 139 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alat bukti Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai gugatan Penggugat sendiri bahwa Surat BPKB masih pada BANK BCA Medan, karena masih ada tunggakan bung atau mobil tersebut masih dalam status kredit, karenanya menurut majelis hakim, objek perkara No. 2.21 gugatan masih terkait pihak ketiga, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek No. **2.24** gugatan berupa 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxxxx JH, Merk: MITSUBISHI, Jenis FUSO TRONTON, Warna Merah, objek No. **2.26** gugatan berupa 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi BL xxxxx AD Merek Mitsubishi Type STRADA CR 2.5 DC EXCEED Tahun 2012, objek No. **2.28** gugatan berupa 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200, No Seri: YN11-51750 buatan Jepang, objek No. **2.31** berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxx JB Merk: Honda, Type NF xxxxx SF, warna hitam abu abu, objek No. **2.32** gugatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxx JB Merk: Honda, Type NF xxxxx SF, warna hitam abu abu dan objek No. **2.33** gugatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxx AAD Merk: Honda, Type X1H02N35M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama dan Penggugat juga telah menguatkannya dengan bukti P.29, P.31, P.33, P.36, P.37 dan P.38 karenanya objek No. 2.24, 2.26, 2.28, 2.31, 2.32 dan 2.33 tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut objek No. **2.28** gugatan berupa 1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200, No Seri: YN11-51750 buatan Jepang, yang menurut pengakuan Tergugat saat discente, telah dicuri oleh pihak yang tak bertanggung jawab di wilayah Pangkalan Susu Sumatera Utama, akan tetapi sampai sidang kesimpulan Tergugat tidak mengajukan Surat Keterangan Hilang dari Polisi sebagai bukti Kehilangan, karenanya dalil Tergugat menyangkut kehilangan tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti;

Hlm. 140 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut utang Bersama berupa Kredit Pembiayaan Konvensional dengan Nomor Rekening 456105404 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal akad 28 Juli 2016 yang sampai sekarang tersisa tunggakan hutang sebesar Rp. 540.117.889,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga setiap bulannya Rp. 6.136.311,-(enam juta seratus tiga puluh enam ribu tigaratus sebelas rupiah), tidak dibantah oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.42 berupa Print Informasi Dibitur yang dikeluarkan oleh OJK tanggal 4 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa Penggugat masih punya tunggakan hutang sebesar angka tersebut, karenanya harus ditetapkan sebagai hutang Bersama atau diperhitungkan pada saat agunan dilelang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut tunggakan Kartu kredit yang terdiri dari:

1. Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: XXXXX pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 03 Desember 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 110.171.951,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 38.704.892,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah),
2. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari tanggal akad awal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 46.101.638,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 809.132,- (delapan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan di tambah denda Rp. 944.344,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Hlm. 141 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 01 November 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.644.986,- (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 02 Juli 2014 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 19.040.906,- (sembilan belas juta rupiah empat puluh ribu rupiah sembilan ratus enam puluh rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 273.798,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
7. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxx xxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 30 September 2017 sampai dengan sekarang

Hlm. 142 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.653.012,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua belas rupiah);

8. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah Konvensional dengan Nomor Rekening: xxxxxxxx 0000005973058 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dari tanggal akad awal 30 November 2018 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 13.356.300,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 1.501.790,- (satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan di tambah dengan tunggakan denda yaitu Rp. 454.782,- (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
9. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 06 Desember 2012 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 19.000.659,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 283.427,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
10. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 16 April 2019 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.887.392,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Tergugat telah membantah tunggakan Kartu Kredit Penggugat tersebut sebagai hutang Bersama, bahkan Tergugat merasa tidak tahu menahu dengan Kartu Kredit Penggugat tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.42 berupa Print Informasi Dibitur yang dikeluarkan oleh OJK tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.42 merupakan bukti hukum yang sah atau Akta Outentik, di mana kekuatan pembuktiannya sesuai ketentuan Pasal 1886 KUHPerdata bersifat menentukan, mengikat dan

Hlm. 143 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, karenanya menyangkut hutang Penggugat dalam bentuk tunggakan Kartu Kredit sebagai mana disebutkan di atas, harus dinyatakan telah terbukti dan karena itu harus dinyatakan sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut pinjaman sementara yang terdiri dari

1. Pinjaman sementara pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan;
2. Pinjaman sementara pada tanggal 02 Juli 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan;
3. Pinjaman sementara pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan;
4. Pinjaman sementara pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan;

Telah dibantah oleh Tergugat sebagai hutang bersama, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.43 berupa kwintansi pinjaman dari xxxxx , P.44. P.45 dan P.46 berupa kwintansi pinjaman dari xxxxxxxx dan P.47 dan P.48 dan P.49 berupa bukti transfer dari Rekening Penggugat Ke Rekening Tergugat pada 4 Desember 2019 sebesar Rp xxxxxxxx .000.000,00 (seratus juta rupiah), pada 6 Desember 2019 sebesar Rp15000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti pinjaman yang diajukan oleh Penggugat hanya Kwitansi, dan saksi, yang menurut hukum pembuktian, tidak mencapai batas minimal pembuktian, akan tetapi oleh karena Kwitansi tersebut didukung oleh bukti P.47 dan P.48 dan P.49 berupa bukti transfer, dimana bukti P.47 dan P.48 dan P.49 merupakan

Hlm. 144 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Outentik, maka menurut majelis hakim penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berupa pinjaman sementara dan patut diyakini bahwa pinjaman sementara tersebut adalah untuk kepentingan modal usaha atau setidaknya alat bukti P.47 dan P.48 dan P.49 menunjukkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat mendapatkan modal usaha, bisa saja melalui Penggugat atau Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk menetapkan pinjaman tersebut sebagai hutang Bersama harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan Pinjaman pada Bank BNI sebesar 1 Milyar pada tanggal 22 Juli 2016 dengan anggunan Toko dengan sertifikat Hak Milik No.2299, sudah sepatutnya untuk dikabulkan, karena hutang tersebut masih terkait dengan agunannya, yaitu objek No. 2.6 gugatan, karenanya harus ditetapkan sebagai hutang Bersama yang harus dibayar dari harta Bersama atau diperhitungkan sendiri oleh pihak Bank pada saat dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa objek gugatan No. 3.16 gugatan Penggugat, masih terkait dengan objek No. 2.6 gugatan, karenanya pertimbangan majelis hakim merujuk kepada pertimbangan objek N. 2.6 gugatan yang sebelumnya sudah dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, maka sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hutang barang, yang terdiri dari:

1. Hutang pada toko xxxxx Rp. 74.886.600
2. Hutang pada toko xxxxx Rp. 38.312.500
3. Hutang pada toko xxxxx Rp. 6.300.000
4. Hutang pada toko xxxxx Rp. 12.960.000

Hlm. 145 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



5. Hutang pada toko xxxxx Rp. 16.500.000

6. Hutang pada xxxxx Rp. 263,668.600

Jumlah **Rp.412.627. xxxxx**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah seluruh dalil gugatan Rekonvensi menyangkut hutang barang tersebut, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.32, T. 33 dan T.34 berupa Faktur pengambilan barang dari Toko xxxxx dan Toko xxxxx, serta saksi 7 Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.32, T. 33 dan T.34 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang barang Bersama sebagaimana gugatan Penggugat dan karenanya patut ditetapkan sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hutang xxxxx, Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti T.35 berupa pernyataan sepihak dari pihak terkait, yaitu xxxxx, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa alat bukti T.35 hanyalah merupakan Pernyataan Sepihak dari pihak terkait, karenanya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan lebih jauh menyangkut hutang jasa noterais ini, maka gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut hutang xxxxx tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut hutang dagang yang terdiri dari:

1. Pinjaman Xxxx Rp. 2.200.000.000,- bagi hasil Rp.22.000.000,- / bln;
2. Pinjam dari xxxxx xxxxx Rp. 150.000.000,- bagi hasil Rp. 3.000.000 / bln;
3. Pinjam dari xxxxx Rp. 230.000.000,- bagi hasil Rp. 3.500.000 / bln;
4. Pinjam dari Xxxxx Rp. 200.000.000,- bagi hasil Rp. 4.000.000 / bln;

Hlm. 146 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pinjam dari Xxxxxxx Rp. 200.000.000,- bagi hasil Rp. 4.000.000 / bln;
6. Pinjam dari xxxxx Rp. 200.000.000,- bagi hasil Rp. 4.000.000/bln.

Jumlah **Rp. 3.180.000.000**

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut pinjaman dari Xxxx, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahuinya dan Tergugat Rekonvensi telah membantahnya. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.30 dan T.31 serta saksi, yaitu Sdr.Xxxx (pihak terkait). T.30 berupa perjanjian Hutang, T.2 berupa Kwitansi, T.60 dan T.61 berupa bukti tranfer dari Xxxx ke Rekening Tergugat dan ke Rekening anak Penggugat dan Tergugat nama Xxxxx , serta alat bukti T.62 sampai dengan T.68 berupa Bukti transfer uang bagi hasil dari Rekening Tergugat ke Rekening Xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti T.60, T.61 dan alat bukti T.62 sampai dengan T.68 merupakan bukti Hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas patut diyakini bahwa Tergugat punya pinjaman dari sdr. Xxxx sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka patut ditetapkan bahwa hutang kepada sdr. Xxxx tersebut sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hutang dagang kepada xxxxx xxxxx , xxxxx , Xxxxx , Xxxxxxx dan xxxxx , Tergugat tidak mengakuinya, karena semua hutang tersebut tidak sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti T.36, T.37, T.38, T.39,, T.40, T.41. T.42, T.43, T.44 serta bukti T.57.

Hlm. 147 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T.36, T.37, T.38, T.39,, T.40, T.41. T.42, T.43 dan T.44 merupakan Akta di Bawah Tangan, akan tetapi alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti T.57 berupa bukti transfer, di mana bukti tranfer merupakan bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.57 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti T.57 terbukti bahwa Tergugat ada hubungan kerja sama bagi hasil Tergugat dengan para Pemodal yang terdiri dari Xxxx, xxxxx , Xxxxxxx , Xxxxx , Xxxxx (anak dari Xxxxx) dan xxxxx Xxxxx , di mana Tergugatselalu mentransfer ke rekening para pemodal sebagai bagi hasil atas modal yang mereka berikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis berkesimpulan maka hutang dagang kepada Xxxx, xxxxx , Xxxxxxx , Xxxxx , Xxxxx (anak dari Xxxxx) dan xxxxx Xxxxx tersebut harus dinyatakan sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut pinjaman sementara atau hutang dagang, agaknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbiasa melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan yang lain, karenanya hutang datang atau pinjaman sementara, baik yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, selama ada buktinya, menurut majelis hakim harus ditetapkan sebagai hutang bersama, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lainnya sebagaimana maksud pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hutang Bunga Bank, menurut majelis hakim, bahwa menyangkut Bunga uang masih terkait dengan agunan (objek No. 2.1, 2.6 dan 2.18), yang dalam perkara ini, oleh karena masih terkait pihak ketiga atau masih diagunkan ke Bank, maka harus dikeluarkan dalam perkara ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka menyangkut dengan bunga Bank harus juga diselesaikan

Hlm. 148 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



sekaligus dengan penyelesaian objek perkara tersebut, apakah melalui proses pembayaran atau melalui lelang;

Menimbang, bahwa menyangkut hutang dagang Kartu Kredit, Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.69, T.70, T.71, T.72 dan T.7, karenanya menyangkut hutang dagang Kartu Kredit tersebut harus dinyatakan terbukti, karenanya harus dinyatakan sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut hutang tanah terjual kepada xxxxx, xxxxx dan xxxxx seluas, Tergugat mengakui penjualan tanah tersebut, akan tetapi semestinya uang penjualannya dipergunakan untuk menutup hutang ke Bank Bukopin, akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat menikmati sendiri hasil penjualan tanah tersebut, dalam hal ini Penggugat mengajukan alat bukti T.45, T.46, T.47, T.48 dan T.49;

Menimbang, bahwa menyangkut penjualan tanah kepada pihak ketiga, yaitu xxxxx, xxxxx dan xxxxx, padahal objek tersebut masih dalam status agunan, maka jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya masih bersyarat, hal ini juga tertuang dalam bukti T.47 dan Bukti T.48 berupa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris (xxxxx) dan para pembeli harus dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, karena itu gugatan Penggugat menyangkut hutang penjualan tanah, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hutang dan bunga Bank, Penggugat telah mengajukan alat bukti T.50, T.51, T.52, T.53, T.54 dan T.55;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut hutang atau bunga Bank, masih terkait dengan objek perkara yang menjadi agunan, dan biasanya pihak Bank juga akan memperhitungkan nilai agunan dengan besarnya pinjaman, maka dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut karena masih menjadi

Hlm. 149 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan atau terkait pihak ketiga, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa uang bagi hasil dari pinjaman dagang yang menurut Penggugat berjumlah Rp. 40.500.000,- perbulannya. Pertimbangan majelis hakim menyangkut gugatan Penggugat merujuk kepada pertimbangan hutang dagang di atas;

Menimbang, bahwa menyangkut hutang baik swasta/perseorangan maupun Bank yang hingga saat ini masih berjalan/belum lunas, lebih kurang Rp. 9.026.006. xxxxx atau dibulatkan Rp. 9.000.000.000. Menurut majelis gugatan Penggugat tidak jelas (obscure Libel) karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut Hutang sewa harta tetap yaitu objek No. 2.1 dan 2.4 yang dibayar dimuka Rp. 770.000.000,- tambah Rp. 450.000.000,- belum termasuk denda. Menurut majelis gugatan Penggugat tidak jelas (obscure Liber) karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut Modal Yang berasal dari Orang tua berupa :

1. 1 (satu) pintu toko di Banda Aceh dengan harga sekarang Rp. 1,500.000.000 dan toko tersebut dijadikan agunan pada Bank BSI ;
2. Uang kontan Rp. 125.000.000 pada tahun 1988 setara dengan 500 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000 x 500 manyam = Rp. 1,4 M;
3. Uang warisan Rp. 340.000.000 pada tahun 2008 setara dengan 559 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000,- x 559 manyam = Rp. 1,6 M;
4. Uang warisan Rp. 129.000.000,- pada tahun 2012 setara dengan 78 manyam emas. Harga emas sekarang 1 manyam (3,3 gram) = Rp. 2.900.000,- x 78 manyam = Rp. 225.000.000,-;
5. Tanah seluas 265 M2 dengan rumah tipe 150 yang diberikan orang tua Penggugat DR tahun 1995 Rp. xxxxxxx .000.000 atau setara

Hlm. 150 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 500 manyam emas dikonversi harga emas sekarag Rp. 2.900.000 = **Rp. 1.450.000.000,-**;

6. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft Hiline BL xxxxx AT tahun 1987 pada tahun 1987 dengan harga Rp. 30.000.000 atau setara harga 320 manyam emas dikonversi harga emas sekarag Rp. 2.900.000 = Rp. 269.000.000 (diberikan oleh orangtua Penggugat DR kemudian pada tahun 1998 Penggugat DR jual untuk modal usaha);
7. Usaha Penguat DR dibidang kontraktor/developer merupakan usaha terusan yang diwariskan oleh orangtua Penggugat DR, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;
Jumlah total modal yang berada dari orang tua adalah Rp. 6.471.000.000,-;
Telah dibantah oleh Tergugat, karena menurut Tergugat saat awal menikah Penggugat hanya punya modal usaha berupa 4 (empat) mesin jahit ditambah dengan 10 mayam emas mahar Tergugat, sementara Tergugat saat itu sudah 5 (lima) tahun bekerta di Bank BPTN.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban atau bantahan Tergugat, menurut majelis hakim apa yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak termasuk yang dituntut oleh oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya, karenanya sesuai prinsip dasar soal harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Harta Bawaan, apakah berupa warisan, hibbah atau wasiat, tetap menjadi harta masing-masing, sepanjang tidak diperjanjian lain dalam perjanjian perkawinan;
2. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi harta Bersama, kecuali diperjanjikan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
3. Hasil dari Harta Bawaan yang diperoleh semasa perkawinan, menjadi Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kalau ada harta bawaan, apakah berupa rumah atau Toko, tanah atau mobil yang merupakan harta bawaan yang tidak dimasukkan oleh Penggugat Konvensi dalam

Hlm. 151 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka terhadap harta tersebut kalau masih ada wujudnya akan tetap mejadi harta bawaan, tanpa menunggu putusan Pengadilan, sedangkan harta bawaan yang sudah tidak ada wujudnya atau sudah dijual atau karena sebab lainnya tidak ada wujudnya lagi maka harus ada bukti-bukti bahwa penjualan harta bawaan tersebut memang benar untuk membeli asset tertentu atau ditukar atau menjadi modal usaha sekarang, tanpa bukti yang jelas majelis hakim tidak mungkin menetapkannya sebagai harta bawaan, apalagi mengingat posisi Penggugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah tangga yang berkewajiban menanggung nafkah dan kebutuhan istri dan anak-anaknya, karenanya bisa jadi penjualan harta tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengggat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bawaan tersebut, harus dinyatakan ditolak;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi, sesuai gugatan Intervensi dan Jawaban Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, khususnya objek No. 2.19 gugatan, karena gugatan Penggugat Intervensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut objek perkara No. 2.19 gugatan sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan gugatan Penggugat Intervensi, cukup merujuk kepada pertimbangan gugatan konvensi pada menyangkut objek No. 2.19 gugatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat dan Tergugat tidak ada yang kalah, maka sesuai pemahaman terhadap ketentuan Pasal

Hlm. 152 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagai;
2. Menetapkan harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan induk yang terletak di Kota Banda Aceh (**objek No. 2.2 gugatan**) , yang berdiri di atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu objek 2.2.1, 2.2.3 dan 2.2.4 gugatan;
 - 2.2. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (**objek No. 2.3 gugatan**), yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2165 seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi);
 - 2.3. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, (**objek No. 2.4 gugatan**) yang berdiri di atas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2164 seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi);
 - 2.4. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) terletak di Banda Aceh, Provinsi Aceh, (**objek No. 2.5 gugatan**), yang berdiri di atas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2298 seluas 78 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi);
 - 2.5. 1 (satu) unit bangunan Toko 3 (tiga) lantai yang terletak di Kota Banda Aceh (**objek No. 2.7 gugatan**);
 - 2.6. 2 (dua) unit bangunan Toko terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (**objek No. 2.8 gugatan**), yang berdiri diatas

Hlm. 153 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2006 seluas 86 M² (delapan puluh enam meter persegi);

2.7. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga), terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh (**objek No. 2.9 gugatan**), yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 393 seluas 102 M² (seratus dua meter persegi);

2.8. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga), terletak di Provinsi Aceh (**objek No. 2.10 gugatan**), yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 396 seluas 90 M² (sembilan puluh meter persegi);

2.9. 1 (satu) unit bangunan Toko berlantai 3 (tiga) terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (**objek No. 2.11 gugatan**), yang berdiri diatas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2002 seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

2.10.2 (dua) unit Rumah Tipe 36 bantuan Tsunami, terletak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, (**objek No. 2.13 gugatan**) yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10295 seluas 598 M² (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi),

2.11. Sebidang tanah kosong terletak di Kota Banda Aceh, (**objek No. 2.14 gugatan**) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2035 seluas 1.181 M² (satu ribu seratus delapan puluh satu meter persegi);

2.12. Sebidang tanah seluas kurang lebih 9.750 M² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Aceh Besar (**objek No. 2.15 gugatan**), dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah xxxxx
- Timur berbatas dengan tanah Tergugat
- Selatan berbatas dengan tanah xxxxx
- Barat berbatas dengan tanah xxxxx

Hlm. 154 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



2.13. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7.790 M² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Aceh Besar (**objek No. 2.16 gugatan**), dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah xxxxx
- Timur berbatas dengan tanah xxxxx
- Selatas berbatas dengan tanah xxxxx
- Barat berbatas dengan tanah xxxxx

2.14. Sebidang tanah terletak di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar (**objek No. 2.17 gugatan**) dengan Sertifikat Hak Milik No. 526 seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi);

2.15. 1 (satu) Unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi: BL xxxxxxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: PAJERO SPORT 2,4L DAKAR-K (4x2), tahun: 2019, Warna Hitam Mika, No Rangka: XXXXX dan No Mesin 4N15UGA1271 (**objek No.2.20 gugatan**);

2.16. 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx BY, Model Cold Diesel, (**objek No.2.22 gugatan**);

2.17. 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BK xxxxx CO, Merk: MITSUBISHI/FV419, Jenis DUMP TRUCK TRONTON, Warna Biru, No Rangka: XXXXX dan No Mesin: xxxxx atas pemilik CV. XXXXX (**objek No. 2.23 gugatan**);

2.18. 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxxxxx JH, Merk: MITSUBISHI, Jenis FUSO TRONTON, Warna Merah, No Rangka: XXXXX dan No Mesin: xxxxx (**objek No.2.24 gugatan**);

2.19. 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Dozer, Merk: Caterpillar D6D Power Shift Tractor, yang dibeli secara cash/tunai (**objek No. 2.25 gugatan**);

2.20. 1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxxx AD, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA CR. 2.5 DC EXCEED, tahun:

Hlm. 155 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Warna Hitam Mika, No Rangka: MMBBJNKB40CD031907 dan No Mesin 4D56UCDG0958 (**objek No.2.26 gugatan**);

2.21.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200-8, No Seri: YN12-T0643, yang dibeli secara cash/tunai (**objek No. 2.27 gugatan**);

2.22.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200, No Seri: YN11-51750 buatan Jepang (**objek No. 2.28 gugatan**);

2.23.1 (satu) unit Excavator Hydraulic, Merk: Kobelco, Tipe SK 200, No Seri: YN11-47704 buatan Jepang (**objek No. 2.29 gugatan**);

2.24.1 (satu) Unit Mobil Barang dengan Nomor Polisi: BL xxxx DM, Merk: Mitsubishi, Type: STRADA 2.5L GLS MT, tahun: 2007, Warna Putih (**objek No.2.30 gugatan**);

2.25.1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxxx JB Merk: Honda, Type NF xxxxx SF, warna hitam abu abu, dengan nomor rangka: xxxxxx dan Nomor Mesin: JB61E-1017415 (**objek No. 2.31 gugatan**);

2.26.1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL 3176 AD Merk: Honda, Type xxxxxx A/T, warna hitam, dengan nomor rangka: xxxxxx dan Nomor Mesin: xxxxxxxx (**objek No. 2.32 gugatan**);

2.27.1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi BL xxxxxxxx AAD Merk: Honda, Type xxxxx A/T, warna hitam, tahun 2018, dengan nomor rangka: xxxxxxxx dan Nomor Mesin: xxxxxxxx (**objek No. 233 gugatan**);

3. Menetapkan sebagai hutang Bersama sebagai berikut:

3.1. Kredit pembiayaan Konvensional dengan Nomor Rekening: 456105404 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 28 Juli 2016 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 540.117.889,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditambah dengan

Hlm. 156 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan bunga setiap bulannya Rp. 6.136.311,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);

- 3.2. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: XXXXX pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 03 Desember 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 110.171.951,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 38.704.892,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 3.3. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari tanggal akad awal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 46.101.638,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 809.132,- (delapan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan di tambah denda Rp. 944.344,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- 3.4. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 01 November 2013 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 15.644.986,- (lima belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3.5. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga

Hlm. 157 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- 3.6. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 02 Juli 2014 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 19.040.906,- (sembilan belas juta rupiah empat puluh ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 273.798,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 3.7. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 17 September 2011 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 32.385.985,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 263.231,- (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 3.8. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: 601xxxxxxx xxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 30 September 2017 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 15.653.012,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua belas rupiah);
- 3.9. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah Konvensional dengan Nomor Rekening: 350xxxxxxx pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dari tanggal akad awal 30 November 2018 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau huntang sejumlah Rp. 13.356.300,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 1.501.790,- (satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan di tambah dengan

Hlm. 158 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan denda yaitu Rp. 454.782,- (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- 3.10. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: xxxxx pada PT. Bank DBS Indonesia dari tanggal akad awal 06 Desember 2012 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 19.000.659,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan) di tambah tunggakan bunga keseluruhan yaitu Rp. 283.427,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 3.11. Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan Syariah dengan Nomor Rekening: 41xxxxxxx 0000005973058 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal akad awal 16 April 2019 sampai dengan sekarang masih tersisa tunggakan dan/atau hutang sejumlah Rp. 15.887.392,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 3.12. Pinjaman sementara pada tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan.
- 3.13. Pinjaman sementara pada tanggal 02 Juli 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan.
- 3.14. Pinjaman sementara pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan;
- 3.15. Pinjaman sementara pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum di bayarkan.
- 3.16. Pinjaman pada Bank BNI sebesar 1 Milyar pada tanggal 22 Juli 2016;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas sebagai bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian Tergugat;

Hlm. 159 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pembagian harta Bersama tersebut di atas setelah dikurangi hutang Bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conseccvatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap objek perkara No. 2.2 gugatan, 2.3 gugatan, 2.7 gugatan, 2.8 gugatan, 2.11 gugatan, 2.13 gugatan dan 2.14 gugatan, sah dan berharga;
7. Menyatakan gugatan Penggugat menyangkut objek perkara No. 2.1, 2.6, 2.18, 2.19 dan 2.21 gugatan tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hutang Bersama, hutang barang, yang terdiri dari :
 - 2.1. Hutang pada toko xxxxx Rp.74.886.600,00
 - 2.2. Hutang pada toko xxxxx Rp.38.312.500,00
 - 2.3. Hutang pada toko xxxxx .Rp6.300.000,00
 - 2.4. Hutang pada toko xxxxx Rp.12.960.000,00
 - 2.5. Hutang pada toko xxxxx Rp.16.500.000,00Jumlah Rp.148.959.xxxxxxx ,00 (sartus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
3. Menetapkan sebagai hutang Bersama, Hutang Dagang yang terdiri dari:
 - 3.1. Pinjaman dari Xxxx Rp.2.200.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - 3.2. Pinjam dari xxxxx PL Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.3. Pinjam dari xxxxx Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4. Pinjam dari Xxxxx Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hlm. 160 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Pinjam dari Xxxxxxx Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3.6. Pinjam dari xxxxx Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan sebagai hutang Bersama, Hutang Dagang Kartu Kredit, yang terdiri dari:
 - 4.1. Kartu Kredit BNI Platinum Rp.24.963.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 4.2. Kartu Kredit BNI JCB Rp.25.235.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 4.3. Kartu Kredit BSI Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.4. Kartu Kredit BRI Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 4.5. Kartu Kredit Danamon Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.6. Kartu Kredit Bukopin Rp.15.891.000,00 (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah **Rp. 164.089.000,00**
5. Menetapkan hutang barang, hutang dagang dan Hutang Dagang Kartu Kredit sebagaimana tersebut pada poin nomor: 2, 3 dan 4 di atas harus diperhitungkan sebelum membagi harta Bersama pada gugatan Konvensi;
6. Menyatakan Hutang atau Bunga Bank, uang bagi Hasil dan Hutang Sewa Harta Tetap, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM INTERVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada No. 2.19 gugatan, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi an Penggugat Rekonvensi secara

Hlm. 161 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan renteng sejumlah Rp.63.540.000,00 (*enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami **Majelis Hakim** sebagai Ketua Majelis, **Hakim** serta **Hakim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa Tergugat serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Majelis Hakim

Hakim

Hakim Anggota

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.470.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	70.000,00
- Biaya Discente	: Rp.	30.370.000,00

Hlm. 162 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sita Jaminan	: Rp.	31.530.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	63.540.000,00
(enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hlm. 163 dari 163 hlm. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2023/MS.Bna